

LAPORAN TAHUNAN 2016

ANNUAL REPORT

» *Memberikan Perlindungan Lebih Untuk Pemodal*
Provides Greater Protection for the Investors



IKHTISAR STATISTIK

Statistical Highlight

Aset Pemodal yang Dilindungi
Investors Asset Protected

2015

Rp 758 Triliun
Rp 758 Trillion

2016

Rp 3.480 Triliun
Rp 3.480 Trillion

360% 

Anggota Dana Perlindungan Pemodal
Investor Protection Fund Members

2015

112 Anggota
112 Members

2016

128 Anggota
128 Members

14% 

Dana Perlindungan Pemodal
Investor Protection Fund

2015

Rp 98.82 Milliar
Rp 98.82 Billion

2016

Rp 120.52 Milliar
Rp 120.52 Billion

22% 

Pemodal Yang Dilindungi
Investors Protected

2015

489.341 Pemodal
489.341 Investors

2016

649.792 Pemodal
649.792 Investors

33% 

TEMA DAN PENJELASAN

Theme and Explanation

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN LEBIH UNTUK PEMODAL

Provides Greater Protection for the Investors

Berdiri sejak akhir tahun 2012, PT Penyelenggara Program perlindungan Investor Efek Indonesia senantiasa memperhatikan komitmen dan kredibilitasnya dalam mengemban amanat Otoritas Jasa Keuangan dalam mengadministrasikan serta mengelola Dana Perlindungan Pemodal guna melindungi kepentingan pemodal di Pasar Modal Indonesia dari kemungkinan adanya kehilangan aset pemodal yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Seiring dengan peran strategis tersebut, sebagai lembaga satu-satunya di Indonesia yang melakukan peran dan fungsi perlindungan terhadap pemodal di Pasar Modal Indonesia, P3IEI kerap melakukan upaya-upaya penyempurnaan secara internal operasional perusahaan maupun sistem pendukung lainnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga terwujud sebuah lembaga perlindungan yang handal dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Upaya tersebut telah dilakukan sejak berdirinya perusahaan hingga saat ini dan seterusnya.

Tahun 2016 merupakan momentum penting bagi Indonesia SIFP sebagai PDPP yang telah secara penuh menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP) pada tanggal 1 Januari 2016 serta dengan terlindunginya seluruh jenis Efek dan Dana di Industri Pasar Modal. Sehingga seluruh aset pemodal di Pasar Modal yang disimpan di Perusahaan Efek dan Bank Kustodian telah menjadi cakupan perlindungan Indonesia SIFP. Dampak dari hal tersebut direfleksikan dengan meningkatnya nilai DPP sebesar 22% dari Rp98,82 miliar di tahun 2015 menjadi Rp120,52 miliar di tahun 2016, serta meningkatnya pula total nilai aset dan jumlah pemodal yang dilindungi. Selain itu dengan bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP, maka jumlah keseluruhan Anggota DPP menjadi 133 anggota, dengan nilai aset yang dilindungi menjadi Rp3.480 triliun per 31 Desember 2016 meningkat 359,1% dari total aset pemodal pada tahun 2015 sebesar Rp758 miliar.

Dengan telah secara penuh amanah yang diemban oleh Indonesia SIFP, diharapkan dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat bagi seluruh pemegang kepentingan, terutama dalam penyebarluasan peran dan fungsi P3IEI di struktur Pasar Modal Indonesia. P3IEI senantiasa berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pemegang kepentingan selaras dengan cita-cita luhur otoritas dalam mewujudkan industri pasar modal yang wajar, teratur dan efisien.

Established since late 2012, Indonesia Securities Investor Protection Fund has been keeping our commitment and credibility in carrying the Financial Service Authority mission in administer and manage Investor Protection Fund to protect the investor interest in Indonesia capital market from the possibility of investor loss assets as the cause of fraud conducted by unresponsible parties.

In accordance to such strategic role, as the one and only institution in Indonesia which perform the role and function of Indonesia Capital Market investor protection, Indonesia SIFP has been undertaking some improving efforts in company internal operation and other supporting system by putting forward the good corporate governance principles to embody a reliable and trusted protection institution in Indonesia capital market. Those efforts have been implemented steadily since the establishment until now and henceforth.

Year of 2016 considered as an important moment for Indonesia SIFP as Investor Protection Fund Institution in carrying out a comprehensive role and function. It is noticed by the joining Custodian Bank as IPF members on January 1, 2016 and the protection for all securities type and fund in capital market industry. Therefore the whole investor assets in capital market kept by securities broker dealers and custodian bank has been subjected to Indonesia SIFP protection.

As the result of such action could be reflected on the increasing IPF amount of 22% from Rp98.82 billion in 2015 become Rp120.52 billion in 2016, and the increasing total assets and protected investor number. Besides, by the joining of Custodian Bank as IPF member, therefore the whole IPF members become 133 members, with protected total assets value of Rp3,480 trillion per December 31, 2016 increased 359.1% from investor total assets in 2015 of Rp758 billion.

Under the comprehensive mandate carried out by Indonesia SIFP, it is expected to give a quite strong influence for all stakeholders, especially in broadening the role and function of Indonesia SIFP in Indonesia capital market. Indonesia SIFP has always been committed to deliver the best service for stakeholders in accordance to the authority's noble goals in establishing a fair, well-ordered, and efficient capital market industry.

DAFTAR ISI

Index

- 02** Ikhtisar Keuangan
Statistical Highlight
- 03** Tema dan penjelasan
Theme and Explanation
- 04** Daftar Isi
Index
- 07** Ikhtisar Kinerja 2016
Summary of Performance Report 2016
- 08** Ikhtisar Keuangan Dana Perlindungan Pemodal (DPP)
Summary of Investor Protection Fund (IPF) Financial
- 09** Ikhtisar Keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)
Summary of IPF Institution Financial

1 Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

Management Report

- 14** Laporan Dewan Komisaris
Preface from the Board of Commissioners
- 18** Laporan Direksi
Board of Directors Report
- 24** Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016
Responsibility for Annual Reporting 2016

2 Profil Perusahaan

Company Profile

- 28** Identitas Perusahaan
Company Identity
- 30** Profil Singkat PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
Brief History of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
- 34** Jejak Langkah
Milestone
- 35** Struktur Organisasi
Organizational Structure
- 36** Visi dan Misi
Vision dan Mission
- 38** PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioner Profile
- 40** PROFIL DIREKSI
Board of Director Profile
- 43** Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition
- 44** Logo
Logo
- 45** Nilai Inti
Core Value
- 46** Peristiwa Penting 2016
Event Highlights 2016
- 50** Sumber Daya Manusia
Human Resource

3

Laporan Usaha (OPS)

Business Report

- 54 P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal**
Indonesia SIPF as IPF Institution
- 55 Bagan 3.1 Proses Klaim**
Graph 3.1 Claim Process
- 60 Infrastruktur PDPP**
Indonesia SIPF Infrastructure
- 60 Keanggotaan DPP**
IPF's Membership
- 61 Grafik 3.1 Komposisi Anggota DPP**
Grafik 3.1 IPF Members Composition
- 62 Pengelolaan DPP**
IPF Management
- 62 Tabel 3.1 Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2016**
Tabel 3.1 IPF Membership Fee Year of 2016
- 63 Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP 2016 (dalam juta rupiah)**
Grafik 3.2 IPF Net Investment Result 2015 (in million rupiah)
- 64 Tabel 3.2 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2015 - 2016**
Tabel 3.2 Investor Protection Fund Progress 2015 - 2016
- 65 Grafik 3.3 Komposisi Kontribusi DPP Tahun 2016**
Grafik 3.3 IPF Composition as of December 31, 2016
- 66 Besaran Faktor Risiko**
Amount of Risk Factors
- 67 Monitoring Risiko Anggota DPP**
IPF Members Risk Monitoring

4

Analisa & Pembahasan Manajemen (PNJ)

Management Analysis & Discussion

- | | |
|--|---|
| <p>72 Tinjauan Umum
Overview</p> <p>73 Laba (Rugi) Usaha dan Rugi Bersih
Operating Profit (Loss) dan Net Loss</p> <p>74 Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi
(diaudit)
Table 4.1 Income Statements (audited)</p> <p>74 Tabel 4.2 Pendapatan Per Akun
(dalam rupiah)
Table 4.2 Revenues Per Account (in
Rupiah)</p> <p>76 Tabel 4.3 Beban Usaha Per Akun
(dalam miliar rupiah)
Table 4.3 Operating Expenses Per
Account (in Rupiah)</p> | <p>79 Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalent</p> <p>79 Tabel 4.4 Arus Kas Bersih
(dalam rupiah)
Table 4.4 Net Cash Flow (in Rupiah)</p> <p>80 Posisi Keuangan
Financial Position</p> <p>81 Belanja Modal
Capital Expenditure</p> <p>81 Ekuitas
Equity</p> |
|--|---|

5

Tata Kelola Perusahaan (SPH & SPI)

Good Corporate Governance

- | | |
|---|--|
| <p>84 Pelaksanaan Good Corporate
Governance
Implementation of Good Corporate
Governance</p> <p>85 Kerangka Kerja GCG
GCG Framework</p> <p>85 Organ Utama
Main Organ</p> <p>92 Organ Pendukung
Supporting Organ</p> <p>97 Proses Penanganan Klaim
Claim Handling Process</p> <p>98 Sistem Manajemen Keamanan
Informasi
Information Security Management System</p> <p>98 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance</p> | <p>99 Bagan 5.1 Piramida Visi dan
Misi TI
Scheme 5.1 IT Vision & Mission
Pyramid</p> <p>100 Kepatuhan Terhadap Ketentuan
Dan Peraturan Pasar Modal
Compliance to Capital Market Rules and
Regulation</p> <p>100 Transaksi Benturan Kepentingan
Transactions with Conflict of Interest</p> <p>100 Akses Informasi
Information Access</p> <p>101 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System</p> <p>103 Whistleblowing System
Whistleblowing System</p> |
|---|--|

6

Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan

Independent Auditor Report and Financial Report

IKHTISAR KINERJA 2016

Summary of Performance Report 2016

Pada tahun 2016, Perseroan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal menetapkan sebanyak 112 (seratus dua belas) Perantara Pedagang Efek dan 21 (dua puluh satu) Bank Kustodian yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah untuk menjadi anggota DPP per tanggal 1 Januari 2016. Sepanjang tahun 2016, Perseroan mencabut keanggotaan 5 (lima) anggota DPP yang terdiri dari 3 (tiga) PPE dan 2 (dua) BK, sehingga pada akhir tahun 2016, anggota DPP berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) yang terdiri dari 109 (seratus sembilan) PPE dan 19 (sembilan belas) BK. Guna meningkatkan awareness kepada anggota, pemodal, dan masyarakat, Perseroan melakukan kegiatan sosialisasi DPP melalui berbagai event dan media.

Pada tahun 2016, Perseroan berfokus pada rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan melalui tiga inisiatif, yaitu peningkatan imbal jasa pengelolaan DPP melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-62/D/04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi Dana Perlindungan Pemodal oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 28 Desember 2016, Restrukturisasi Skema Imbal Jasa Pengelolaan Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) melalui Adendum I Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal tanggal 16 Desember 2016 dan penambahan modal disetor yang dijadwalkan untuk dilakukan pada triwulan 1 (satu) tahun 2017. Dengan adanya rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan ini, diharapkan Perseroan selalu dapat tetap terjaga keberlangsungannya untuk mengemban tugas sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang kredibel dan terpercaya guna meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Upaya peningkatan nilai DPP pun terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari Desember 2015 sampai dengan Desember 2016 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp98,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2015, menjadi Rp120,74 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan nilai DPP tersebut bersumber dari luran Keanggotaan Tahunan sebesar Rp7,56 miliar dari PPE dan Rp5,37 miliar dari BK, dan hasil investasi DPP tahun 2016 sebesar Rp7,41 miliar.

In 2016, the Company as Investor Protection Fund defined 112 (one hundred and twelve) Securities Broker Dealers and 21 (twenty one) Custodian Banks that perform the administration of Customer's Securities account become a member of IPF as of January 1, 2016. Throughout 2016, the Company revoked the membership of 5 (five) IPF members consisting of 3 (three) Securities Broker Dealers and 2 (two) Custodian Banks, so that by the end of 2016, members of IPF shall be 128 (one hundred and twenty eight) of 109 (one hundred nine) Securities Broker Dealers and 19 (nineteen) Custodian Banks. In order to increase awareness to members, investors, and communities, the Company conducted socialization activities of IPF through various events and media.

In 2016, the Company focused on the Company's business continuity improvement plan through three initiatives consisting of increase of IPF management service fee through the Decision Letter of OJK Commissioner Board No. KEP-62 / D / 04/2016 concerning Percentage Determination on IPF Management Service Fee of Investor Protection Fund Investments by Indonesia Securities Investor Protection Fund dated December 28, 2016. Restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) under Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves on December 16, 2016 and additional paid-up capital which is scheduled to be conducted in the first quarter of 2017. With the Company's business continuity improvement plan, it is expected that the Company will always be able to maintain its sustainability in carrying out its duties as a credible Investor Protection Fund Institution in order to improve the security of investing in Indonesian Capital Market.

Efforts to increase the value of IPF continues to be undertaken by collecting IPF sources of funding, as well as through the optimization of investment returns. IPF value recorded from December 2015 to December 2016 continues to increase, from Rp98.82 billion on December 31, 2015 to Rp120.52 billion on December 31, 2016. An increase in IPF value derived from Annual Membership Fee of Rp7.56 billion from Securities Broker Dealers and Rp5.37 billion from Custodian Bank, and investment returns of IPF in 2016 amounted Rp7.41 billion.

Ikhtisar Keuangan Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

Summary of Investor Protection Fund (IPF) Financial

Tabel a. Laporan Posisi Keuangan (diaudit) (dalam rupiah)

Table a. Financial Statement (audited) (in rupiah)

URAIAN Description	2016	2015	2014
Aset. Assets			
Bank > Bank	30.249.269	22.597.339	11.919.076
Deposito berjangka > Time Deposit	120.742.060.306	98.969.338.588	84.715.899.177
Piutang Bunga > Interest Receivables	493.337.900	498.089.328	485.524.504
Jumlah Aset > Total Assets	121.265.647.475	99.490.025.255	85.213.342.757
Liabilitas Dan Ekuitas. Liabilities and Equity			
Beban Akrual > Accrued Expenses	741.524.148	673.694.730	617.233.240
Aset Bersih. Net Assets	120.524.123.327	98.816.330.524	84.596.109.517

Tabel b. Laporan Kegiatan (diaudit) (dalam rupiah)

Table b. Activity Report (audited) (in rupiah)

URAIAN Description	2016	2015	2014
Penghasilan Investasi. Investment Revenue			
Penghasilan bunga > Interest revenue	7.412.241.478	6.736.947.306	6.172.332.399
Beban Usaha. Operating Expenses			
Pengelolaan Dana Perlindungan > Protection Fund Management	741.224.148	673.694.731	617.233.240
Administrasi > Administration	1.856.000	1.751.000	2.011.000
Jumlah Beban > Total Expenses	743.080.148	675.445.731	619.244.240
Kenaikan Aset Bersih Dari Aktivitas Operasi Net Assets Increase From Operating Activities	6.669.161.331	6.061.501.575	5.553.088.159

Ikhtisar Keuangan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP)

Summary of IPF Institution Financial

Tabel c. Neraca PDPP (diaudit)

(dalam rupiah)

Table c. Balance Sheet (audited)

(in rupiah)

URAIAN Description	2016	2015	2014
Aset. Assets			
Aset Lancar Current Assets			
Kas dan setara kas > Cash and cash equivalent	10.402.419.148	13.754.161.628	2.763.161.504
Piutang usaha > Trade receivables	741.524.130	673.694.730	617.233.240
Piutang lain-lain > Other receivables	490.191.781	650.190.839	14.809.588
Biaya dibayar dimuka > Prepaid expenses	301.816.958	405.987.083	585.204.896
Uang muka > Deposit	51.950.000	16.950.000	16.950.000
Jumlah Aset Lancar > Total Current Assets	11.987.902.017	15.500.984.280	3.997.359.228
Aset Tidak Lancar Non Current Assets			
Kas yang penggunaannya dibatasi > Restricted cash	150.000.000.000	150.000.000.000	-
Aset tetap > Fixed assets	745.260.842	709.272.388	945.345.218
Aset pajak tangguhan > Deferred tax assets	63.274.842	4.421.580.063	2.793.608.184
Jumlah Aset Tidak Lancar > Total Non Current Assets	150.808.535.622	155.130.852.451	3.738.953.402
Jumlah Aset > Total Assets	162.796.437.639	170.631.836.731	7.736.312.630
Kewajiban dan Ekuitas. Liabilities and Equity			
Kewajiban Jangka Pendek Short Term Liabilities			
Utang pajak > Taxes payable	80.873.971	126.421.152	111.159.810
Utang lain-lain > Other liabilities	57.847.452	24.631.074	114.220.696
Beban akrual > Accrued expenses	337.245.289	849.783.670	1.072.260.168
Utang Kepada Pihak Berelasi > Debt to Related Parties	-	3.251.838.612	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek > Total Short Term Liabilities	475.966.712	4.252.674.5088	1.297.640.674
Kewajiban Jangka Panjang Long Term Liabilities			
Utang Kepada Pihak Berelasi > Debt to Related Parties	150.000.000.000	150.000.000.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang > Total Long Term Liabilities	150.000.000.000	150.000.000.000	-
Ekuitas Equity			
Modal saham > Paid-up capital	30.000.000.000	30.000.000.000	15.000.000.000
Laba Ditahan (Defisit) > Retained Earnings (Deficit)	(17.679.529.073)	(13.620.837.777)	(8.561.328.044))
Jumlah Ekuitas > Total Equity	12.320.470.927	16.379.162.223	6.438.671.956
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas > Total Liabilities and Equity	162.796.437.639	170.631.836.731	7.736.312.630

Tabel d. Laporan Laba Rugi PDPP (diaudit)

(dalam rupiah)

Table d. Income Statements (audited)


(in rupiah)

URAIAN Description	2015	2014	2013
Pendapatan. Operating Revenues			
Pendapatan jasa DPP › IPF Management Service Fees	741.224.130	673.694.732	617.233.240
Pendapatan bunga › Interest income	10.335.401.427	1.732.847.506	514.360.595
Jumlah Pendapatan Usaha › Total Operating Revenues	11.076.625.557	2.406.542.238	1.131.593.835
Beban Usaha. Operating Expenses			
Gaji dan tunjangan › Salary and benefit expenses	8.586.256.161	6.557.976.613	6.521.358.547
Beban administrasi › Administrative expenses	1.381.910.135	1.765.651.374	1.603.964.783
Beban penyempurnaan dan sosialisasi › System development expenses	137.779.405	139.605.250	677.000.982
Penyusutan › Depreciation	335.735.252	305.141.830	235.894.060
Pendidikan dan pelatihan › Education and training expenses	173.129.210	167.976.710	220.678.900
Beban konsultan › Consultancy expenses	156.891.025	146.770.512	201.327.948
Lainnya › Other expenses	5.310.444	10.901.561	8.020.412
Jumlah Beban Usaha › Total Operating Expenses	10.777.011.632	9.094.023.850	9.468.245.632
Laba (Rugi) Sebelum Pajak. Profit (Loss) Before Tax	299.613.925	(6.687.481.612)	(8.336.651.797)
Manfaat (Beban) Pajak › Tax Benefits	(4.358.305.221)	1.627.971.879	1.934.175.927
Rugi Bersih › Net Loss	(4.058.691.296)	(5.059.509.733)	(6.402.475.870)

Tabel e. Rasio-Rasio Keuangan PDPP

Table e. Financial Ratios

URAIAN Description		2015	2014	2013
Marjin Usaha Operating Margin	Pendapatan > Operating Revenues	11.076.625.557	2.406.542.238	1.131.593.835
	Rugi Bersih > Net Loss	(4.058.691.296)	(5.059.509.733)	(6.402.475.870)
	Rasio Marjin Usaha > Operating Margin Ratio	-36,64%	-210,24%	-565,79%
Pendapatan Usaha Operating Revenues	Pendapatan > Operating Revenues	11.076.625.557	2.406.542.238	1.131.593.835
	Pertumbuhan Pendapatan > Revenue Growth	360,27%	112,67%	35,60%
Perputaran Aset Asset Turnover	Pendapatan > Operating Revenues	11.076.625.557	2.406.542.238	1.131.593.835
	Total Aset > Total Assets	162.796.437.639	170.631.836.731	7.736.312.630
	Rasio Perputaran Aset > Asset Turnover Ratio	6,80%	1,41%	14,63%
Beban terhadap Penjualan Usaha Operating Expense Ratio	Pendapatan > Operating Revenues	11.076.625.557	2.406.542.238	1.131.593.835
	Beban Usaha > Operating Expenses	10.777.011.632	9.094.023.850	9.468.245.632
	Rasio Beban Usaha Terhadap Pendapatan Usaha > Operating Expenses to Operating Revenues Ratio	97,30%	377,89%	836,72%
Tingkat Produktivitas Karyawan Employee Productivity Ratio	Pendapatan > Operating Revenues	11.076.625.557	2.406.542.238	1.131.593.835
	Jumlah Karyawan > Number of Employees	13	13	11
	Produktivitas per karyawan > Employee Productivity	852.048.120	185.118.634	102.872.167



LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

LAPORAN KEPADA
PEMANGKU KEPENTINGAN

Laporan Dewan Komisaris

Preface from the Board of Commissioners



KAMI BERHARAP INDUSTRI PASAR MODAL AKAN TERUS TUMBUH DI TAHUN 2017 SEIRING DENGAN KEBERADAAN P3IEI YANG LEBIH DIKENAL LUAS OLEH MASYARAKAT SERTA MENDORONG DIREKSI PERSEROAN UNTUK TERUS MEMPERTAHAKAN KINERJA TERBAIK DI TAHUN 2016.

WE EXPECT THE CAPITAL MARKET INDUSTRY WILL CONTINUE TO GROW IN 2017 IN LINE WITH THE PRESENCE OF INDONESIA SIPF IS MORE WIDELY KNOWN BY THE PUBLIC AND TO ENCOURAGE THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS TO CONTINUE MAINTAINING THE BEST PERFORMANCE IN 2016.

Pemegang Saham yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, izinkan kami Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan masukan serta nasihat atas kegiatan yang dijalankan oleh Manajemen Perseroan pada tahun 2016.

Kami menyadari bahwa tahun 2016 masih merupakan periode penuh tantangan bagi Perseroan. Berbagai tantangan tersebut harus kami antisipasi dengan penuh kehati-hatian, terutama dalam mengelola kinerja Perseroan.

Dear Honored Shareholders,

On this occasion, we would like, in the capacity of Board of Commissioners, to deliver report related to the obligation and authority granted to us in carrying out supervisory tasks and providing input and advice on operations undertaken by the Company's Management in 2016.

We realize that 2016 was a challenging period for the Company. In this context, we should anticipate such various challenges with great caution, especially in managing the Company's performance.

Penilaian Kinerja atas Direksi

▀ Performance Assessment of Directors

Berdasarkan penilaian dan pengawasan yang telah dilaksanakan, kami menilai Direksi Perseroan telah berusaha untuk melaksanakan Program Kerja dalam mencapai tantangan tersebut, salah satunya adalah dengan tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan di Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2016 yaitu Total Dana Perlindungan Pemodal yang mencapai Rp120,52 miliar atau 100,80% (seratus koma delapan puluh per seratus) dari target RKAT 2016.

Di tahun 2016, Perseroan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp299,61 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp6,99 miliar atau 104,48% (seratus empat koma empat puluh delapan per seratus) dari rugi sebelum pajak pada tahun 2015 sebesar Rp6,69 miliar. Kenaikan laba sebelum pajak tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pendapatan sebesar Rp8,67 miliar atau 360,27% (tiga ratus enam puluh koma

dua puluh tujuh per seratus) dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp2,41 miliar. Jumlah pendapatan ini telah melampaui target RKAT 2016 sebesar 326,23%.

Pada tahun 2016, Perseroan berhasil melaksanakan efisiensi sebesar 19,78% (sembilan belas koma tujuh puluh delapan per seratus) dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2016 yang telah disetujui oleh OJK.

Kinerja positif tersebut merupakan hasil pelaksanaan strategi yang baik dari Direksi Perseroan dalam mencapai beberapa target yang telah ditetapkan. Kami memandang inisiatif yang dilaksanakan oleh Direksi merupakan suatu kesiapan dan kesungguhan yang baik dalam mengantisipasi tahun yang penuh tantangan ini, di antaranya perbaikan Standard Operating Procedures (SOP) Perseroan yang lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat

sasaran.

Dewan Komisaris menilai peningkatan kinerja dan kemampuan dalam peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal guna lebih meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan hasil kerja keras Direksi, Tim Manajemen dan dukungan seluruh karyawan. Kami yakin kedepannya Direksi akan lebih bekerja untuk mencapai kemajuan dan perkembangan Perseroan pada tahun mendatang.

Kami juga senantiasa mengevaluasi kinerja Perseroan, yang meliputi kegiatan investasi, pelaporan keuangan, pengembangan sumber daya manusia serta pada aspek-aspek pendukung kegiatan Perseroan seperti manajemen risiko dan penerapan tata kelola Perseroan yang baik.

Based on the implemented assessment and supervision, we considered the Company's Board of Directors has attempted to implement the Work Program in achieving those challenges, one of which is the achievement of Targets as set out in Annual Work and Budget Plan (AWBP) 2016, i.e. Total Investors Protection Fund reaching Rp120.52 billion or 100.8% (one hundred point eight per cent) of the AWBP target 2016.

In 2016, the Company received a profit before tax of Rp299.61 million or inclined 104.48% (one hundred and four point four eight per cent) of loss before tax in 2015 by Rp6.69 billion. The incline in profit before tax was caused by an increase in the number of Revenue at Rp8.67 billion, or 360.27% (three hundred and sixty point twenty-seven per cent) from year 2015 of Rp2.41 billion. This

profit amount has surpassed the AWBP target 2016 of 326,23%.

In 2016, the Company successfully implemented an efficiency of 19.78% (nineteen point seventy eight per cent) of the AWBP in 2016, which has been approved by the OJK.

The positive performance is the result of a good implementation of the strategy of the Company's Board of Directors in achieving some predetermined targets. We deem the initiatives undertaken by the Board of Directors is a good preparedness and seriousness in anticipation of this challenging year, including improvement of Standard Operating Procedures (SOP) of the Company for more effective and efficient so as to produce more targeted decisions.

Board of Commissioners considers the increased performance and capability in the

role of Indonesia SIPP as an Investor Protection Fund Institution to further increase the confidence of investors to invest in Indonesia Capital Market should be appreciated. This is the result of hard work from the Directors, Management Team and support of all employees. We believe that the Directors will be working more thoroughly to achieve progress and development of the Company in the upcoming year.

We also continue to assess the Company's performance, which includes investments, financial statements, human resources development as well as to those supporting aspects of the Company's activities such as risk management and implementation of the Company's good governance.

Pandangan atas Perkembangan Perseroan

▀ The Company's Development

Tahun 2017 akan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Perseroan, namun kami tetap optimis dengan Program Kerja yang tepat, serta dukungan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, Perseroan akan mampu menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2017.

Restrukturisasi CGRP serta peningkatan modal disetor Perseroan akan membuat kondisi finansial Perseroan menjadi lebih stabil. Dengan hal ini kinerja Perseroan akan meningkat dan lebih optimal dalam menjalankan seluruh program kerja yang diusung oleh Direksi Perseroan periode 2017-2019. P3IEI sebagai PDPP juga akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan peran serta cakupan perlindungan bagi pemodal.

The 2017 will be a challenging year for the Company, but we keep optimistic with the appropriate Work Program, and the support of the competent human resources in their area, the Company will be able to show a good performance in 2017.

Restrukturisasi CGRP serta peningkatan modal disetor Perseroan akan membuat kondisi finansial Perseroan menjadi lebih stabil. Dengan hal ini kinerja Perseroan akan meningkat dan lebih optimal dalam menjalankan seluruh program kerja yang diusung oleh Direksi Perseroan periode 2017-2019. P3IEI sebagai PDPP juga akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan peran serta cakupan perlindungan bagi pemodal.

It is a challenge for Indonesia SIPP as an IPF Institution to fur-

Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi P3IEI sebagai PDPP guna lebih meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi serta sebagai sarana pelengkap dalam Industri Pasar Modal di Indonesia. Kami berharap akan senantiasa terdapat perkembangan yang baik di Industri Pasar Modal dengan adanya P3IEI dengan mempertahankan kinerja terbaik di tahun 2017.

Sehubungan dengan Program Kerja yang telah disiapkan oleh Direksi dalam rangka meningkatkan keberadaan dan kinerja operasional P3IEI kedepannya, Dewan Komisaris meminta agar Direksi Perseroan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam menjalankan operasional Perseroan. Ke depannya, kami akan terus memperhatikan dan memperkuat fondasi operasional Perseroan dan optimis P3IEI akan lebih berkembang dan mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

ther increase the confidence of investors to invest as well as a complementary means in the Capital Market Industry in Indonesia. We hope to continue going through a good development in the Capital Markets Industry with the presence of Indonesia SIPF to maintain the best performance in 2017.

With regards to the Work Program the Directors have prepared in the interest of increasing the existence and operational performance of Indonesia SIPF, the Board of Commissioners deem that the Company's Directors continue to apply the prudent and good governance principle of the Company in carrying out the Company's operations. We will continue to pay attention and strengthen the foundation of the Company's operations and optimistic that Indonesia SIPF will be more developed and experience sustainable growth in the future.

Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance

BERSEROAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI PRINSIP AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, TANGGUNGJAWAB, INDEPENDENSI DAN KEWAJARAN YANG MERUPAKAN ASPEK UTAMA DARI PRAKTIK TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK.

THE COMPANY ALWAYS UPHOLD THE PRINCIPLES OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, RESPONSIBILITY, INDEPENDENCE AND FAIRNESS, WHICH IS A MAJOR ASPECT OF THE PRACTICE OF A GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG).



Perseroan akan senantiasa terus berusaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan selalu berpedoman pada Prinsip-prinsip GCG tersebut. Guna lebih meningkatkan kualitas tata kelola Perseroan dan perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi-instansi terkait dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh pemegang saham dan para pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diamanahkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direksi beserta seluruh karyawan atas dedikasi, kerja keras dan kerjasamanya sehingga Perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2016.

Berdasarkan RKAT 2016, Perseroan memfokuskan penciptaan nilai pada 4 (empat) perspektif, yaitu stakeholders perspective, internal perspective dan learning growth perspective.

Selanjutnya, P3IEI juga telah mengembangkan DPP selama tahun 2016 dengan nilai DPP Per 31 Desember 2016 sebesar

The Company will always operates guided by the principles of GCG. In order to further improve the quality of governance of the Company and the development of the Company in the future, the Company always strives to meet all the rules and regulations set by OJK, related agencies in conducting the operations.

On behalf of the Board of Commissioners, we express our appreciation to all shareholders and stakeholders for their support and trust mandated to the Board of Commissioners. Furthermore, we would also like to appreciate the Board of Directors and all employees for their dedication, hard work and cooperation thereof making the Company can provide added value to stakeholders and generate a good performance in 2016.

Under AWBP 2016, the Company focuses on 3 value creation perspective, i.e. stakeholders perspective, internal perspective and learning growth perspective.

Furthermore, Indonesia SIPF has also developed the IPF during 2016 with IPF value as of December 31, 2016 amounted to Rp120.52 billion, or an increase of 21.97% from IPF value as of December 31, 2015 for Rp98.82 billion.

As an obligation to carry out supervision on the Company, the Board of Commissioners has regularly held a meeting with the Board of Directors through the regular



Rp120,52 miliar, atau meningkat sebesar 21,97% dari nilai DPP per 31 Desember 2015 yang sebesar Rp98,82 miliar.

Sebagai kewajiban dalam menjalankan pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala telah melakukan pertemuan dengan Direksi melalui rapat rutin bulanan antara Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap pihak atas partisipasinya selama ini baik terhadap jajaran Manajemen dan karyawan, Pemerintah Republik Indonesia, OJK, para Pemegang Saham Perseroan serta pihak-pihak lainnya. P3IEI telah berhasil melakukan pengembangan infrastruktur, baik infrastruktur perkantoran, maupun pengembangan aplikasi dalam menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara baik dan nyaman. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita guna mencapai keberhasilan di tahun-tahun mendatang.

monthly meeting between the Board of Commissioners and Board of Directors.

We express our gratitude and appreciation to all parties for their participation from the Management and staff, the Government of the Republic of Indonesia, the OJK, the shareholders of the Company and other parties. Indonesia SIFP has managed to develop infrastructure, both office infrastructure, and development of applications to support the ongoing operations of the office on a good and comfortable manner. May God Almighty continues to grant His grace and gift to us in order to achieve success in the coming years.

Bacelius Ruru
Komisaris Utama

President Commissioner

Hari Purwantono
Komisaris

Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



INDUSTRI PASAR MODAL PADA TAHUN 2016 MENGALAMI TANTANGAN YANG CUKUP BESAR, NAMUN PERSEROAN FOKUS UNTUK TERUS MELAKSANAKAN PERANNYA SEBAGAI LEMBAGA PENYELENGGARA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (PDPP) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PEMODAL UNTUK BERINVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA.

CAPITAL MARKET INDUSTRY IN 2016 EXPERIENCED A CONSIDERABLE CHALLENGE, BUT THE COMPANY'S FOCUS TO CONTINUE CARRYING OUT ITS ROLE AS AN INVESTOR PROTECTION FUND (IPF) INSTITUTION IN ORDER TO INCREASE THE CONFIDENCE OF INVESTORS TO INVEST IN INDONESIA CAPITAL MARKET.

Pemegang Saham yang Terhormat,

P3IEI tetap berfokus pada pencapaian visi dan misinya serta Program Kerja Perseroan sesuai dengan RKAT 2016. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), P3IEI memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengelola DPP yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari risiko hilangnya aset pemodal yang disimpan pada perusahaan efek yang melakukan fungsi kustodian dan bank kustodian.

Dear Honored Shareholders,

Capital Market industry in 2015 experienced a considerable challenge. Indonesia SIFP still focuses on achieving its vision and mission while executing the Company's work program according to AWBP 2015. As stated in POJK No. 49/POJK.04/2016 and POJK No. 50/POJK.04/2016, SIFP has the authority to organize and manage the IPF established to protect Investors from the risk of losing their Assets kept in Securities broker dealers which performing the custodian function and custodian banks.

Pengembangan Bisnis Utama

■ Core Business Development

Selanjutnya upaya peningkatan nilai DPP terus dilakukan dengan menghimpun sumber-sumber pendanaan DPP, maupun melalui optimalisasi hasil investasi. Nilai DPP dari Desember 2013 sampai dengan Desember 2016 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,27 miliar pada tanggal 31 Desember 2013, menjadi Rp84,60 miliar pada tanggal 31 Desember 2014, Rp98,82 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 dan menjadi Rp120,52 miliar pada tanggal 31 Desember 2016. Sehingga per 31 Desember 2016 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 22% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2015.

Dari sisi keanggotaan, sejak 1 Januari 2016 Bank Kustodian (BK) telah bergabung menjadi Anggota Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP pada awal tahun 2016 tersebut, menjadikan jumlah Anggota DPP pada tahun 2016 menjadi 133 Kustodian yang terdiri dari 112 Perantara Pedagang Efek (PPE) dan 21 BK.

Dari sisi perlindungan pemodal, tahun 2016 P3IEI melindungi 649.792 pemodal dengan batas maksimal ganti rugi Pemodal Rp100 juta per pemodal. Jumlah pemodal ini meningkat sebesar 32,8% dari jumlah pemodal pada tahun 2015 sebesar 489.341 pemodal. Adapun total aset dari pemodal yang dilindungi tersebut sebesar Rp3.480 triliun per 31 Desember 2016, dimana hal ini meningkat 359,1% dari total aset pemodal pada tahun 2015 sebesar Rp758 miliar.

Hubungan kelembagaan, koordinasi yang selalu terjalin baik antara P3IEI dan para pemangku kepentingan memperlancar P3IEI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kegiatan tersebut yang melatarbelakangi hubungan antara P3IEI dengan berbagai pihak antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Self Regulatory Organization (SRO), Asosiasi di Pasar Modal, Anggota DPP, Perguruan Tinggi dan para pemangku kepentingan lainnya.

Further efforts to increase the value of IPF continues by pooling funding sources of IPF, as well as through the optimization of investment returns. IPF value recorded from December 2013 to December 2016 continues to increase, i.e. from Rp46.27 billion as of December 31, 2013 to Rp84.60 billion on December 31, 2014 to Rp98,82 billion on 31 December 2015, and Rp120.52 billion on De-

December 31, 2016. Therefore as per December 31, 2016 IPF has increased 22% compared to IPF position as per December 31, 2015.

Since January 1, 2016 Custodian Bank (BK) has enrolled to be joining the IPF members. Enhancing the total of IPF members which previously only consisted of securities broker dealer. The joining of custodian bank as IPF member in early 2015, exposing the total IPF members in early 2016 of 133 custodians consisted of 112 Securities Broker Dealers which administer the investor securities account and 21 BK, with the total coverage assets of Rp3,480 trillion per December 31, 2016.

From the investor protection part, in 2016 Indonesia SIFP protected 649,792 investors with an indemnification maximum limit for investor of Rp 100 million each. These investor numbers increased 32.8% from total investors in 2015 of 489,341 investors. For the total assets

of these protected investors is Rp 3,480 trillion per December 31, 2016 which increased 359.1% from investors total assets in 2015 of Rp 758 billion.

Institutional relations, well-fostered coordination between Indonesia SIFP and stakeholders facilitate Indonesia SIFP in carrying out its functions and duties. The activity underlying the relationship between Indonesia SIFP with various stakeholders, which are the Financial Services Authority (OJK), Self Regulatory Organization (SRO), Association of Capital Market, Members of IPF, Universities and other stakeholders.

Sebagai dampak dari upaya perbaikan usaha yang dilakukan, di tahun 2016 Perseroan berhasil mencetak laba usaha sebesar Rp11,08 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp8,67 miliar atau 360,27% (tiga ratus enam puluh dua puluh tujuh per seratus) dibandingkan dengan rugi usaha pada tahun 2015 sebesar Rp2,41 miliar. Perseroan berhasil untuk pertama kalinya sejak pendiriannya memperoleh laba usaha sebesar Rp299,61 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp6,99 miliar atau 104,48% (seratus empat koma empat puluh delapan per seratus) dari rugi sebelum pajak pada tahun 2015 sebesar Rp6,69 miliar.

.....

As the result of performing the business reforming efforts, in 2016 the Company has recorded a revenue of Rp11.08 billion, experiences an increase of Rp8.67 billion, or 360.27% (three hundred and sixty point twenty-seven per cent) of the loss in 2015 recorded at Rp.2.41 billion. For the first time since its establishment, the Company has succeeded to received a profit before tax of Rp299.61 million or inclined 104.48% (one hundred and four point fourty eight per cent) of loss before tax in 2015 by Rp6.69 billion.

Perbaikan Keberlangsungan Usaha P3IEI

Indonesia SIPF Business Sustainability Reforming

Dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha P3IEI yang berkesinambungan berdasarkan kondisi keuangan Perseroan tersebut, di bawah manajemen periode 2016-2019 P3IEI telah mengambil langkah-langkah inisiatif diantaranya peningkatan besaran imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP, restrukturisasi skema perjanjian Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGDP), serta peningkatan modal disetor.

Menindaklanjuti inisiatif tersebut, pada akhir 2016 P3IEI mengajukan upaya permohonan perubahan ketentuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-62/D.04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi Dana Perlindungan Pemodal oleh P3IEI. Dengan adanya keputusan ini, maka efektif 1 Januari 2017 besaran imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP oleh P3IEI meningkat dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Restrukturisasi skema imbal jasa pengelolaan dana CGRP sebesar Rp150 miliar telah dilakukan pula dengan penandatanganan addendum Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) pada tanggal 16 Desember 2016. Selain itu terkait dengan penambahan modal disetor untuk memperkuat ekuitas P3IEI, para pemegang saham dalam RUPSLB 2016 telah menyetujui penambahan modal kepada P3IEI sebesar Rp 30 miliar yang akan direalisasikan selambat-lambatnya akhir kuartal 1 tahun 2017. Dengan dilaksanakannya ketiga inisiatif tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha P3IEI yang berkesinambungan guna terciptanya Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya dan dapat diandalkan.

In order to reform the financial performance and the continuity of Indonesia SIPF business sustainability according to the previous company financial condition, under the management of period 2016-2019, Indonesia SIPF has conducted several initiative milestones such as increasing of IPF management service fee, restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) fund, and additional paid-up capital.

Following up those initiatives, at the end of 2016 Indonesia SIPF has proposed a provision change request effort to OJK which later has been granted by the issuance of Decision Letter of OJK Commissioner Board No. KEP-62 / D / 04/2016 concerning Percentage Determination on IPF Management Service Fee of Investor Protection Fund Investments by Indonesia Securities Investor Protection Fund. In regards to this decision letter, thereby effective as per January 1, 2017 the IPF management service fee by Indonesia SIPF increased from 10% (ten per cent) to 30% (thirty per cent) from investment nett income.

Restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) of Rp150 billion has been conducted as well by signing up Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI") on December 16, 2016. Besides, related to the additional paid-up capital in order to strengthen Indonesia SIPF equity, the shareholders in Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) 2016 has approved this additional capital to Indonesia SIPF of Rp 30 billion which shall be executed at the latest in the end of first quarter 2017. By conducting those three initiatives, it is expected to reform the financial condition and business continuity sustainability of Indonesia SIPF in order to establish a trusted and reliable IPF Institution.

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pada tahun 2016, pengembangan SDM difokuskan pada pengembangan organisasi pada sejumlah fungsi serta pengembangan kompetensi. Hal tersebut dilakukan dengan pelaksanaan sharing session bagi karyawan serta mengikutsertakan karyawan pada sejumlah pelatihan maupun seminar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengembangkan Perseroan tidak terlepas dari proses pencarian dan pemilihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Adapun fokus dalam pengembangan SDM juga tidak terlepas dari 4 (empat) nilai inti Perseroan yang selalu berupaya untuk diterapkan sebagai nilai budaya,

Implementation of the functions and duties of Indonesia SIPF is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). In 2016, HR development focused on organizational development at a number of functions and competence development. This has been conducted by implementing sharing session for employee and signing the employees up to several training or seminar.

In connection, developing the Company is inseparable from the process of recruiting and selection of HR in accordance with the Company's needs. The focus in HR development is also inseparable from the four (4) core values of the Company attempting to be applied as a cultural value, I SECURE (Integrity, Service Excellence,

I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Nilai inti ini selaras dengan visi dan misi P3IEI menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya dan meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal melalui pembentukan DPP. Selama tahun 2016, Perseroan telah melaksanakan serangkaian kegiatan rekrutmen SDM terkait pemenuhan karyawan sesuai struktur organisasi Perseroan dan RKAT 2016. Pihak ketiga sebagai konsultan SDM dilibatkan dalam proses rekrutmen guna mendapatkan SDM yang berkualitas serta mengedepankan transparansi dan independensi dalam perekrutannya.

Kesejahteraan karyawan juga menjadi fokus di tahun 2016. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun softskill, serta terkait penilaian kinerja karyawan.

Customer Focus, Reliable). The core value is in line with the vision and mission of Indonesia SIPF to be the trusted Investor Protection Fund Institution in Indonesia and to improve the safety in investing at the Capital Market through the establishment of IPF. In 2016, the Company has held a series of human resource recruitment activities to fulfill the employee composition to be in line with the organizational structure and 2016 Annual Work and Budget Plan of the Company. The recruitment process was conducted by involving third party as a human resource consultant in order to get the proper and qualified human resources to put transparency and interdependency forward in the recruitment.

Employee welfare also becomes the focus in 2016. To create a conducive working environment, the Company has applied HR Development System as part of HR policies including increase in employee competency both for technical ability and soft skills, as well as related to performance assessment.

Tata Kelola Perseroan

■ Corporate Governance

Perseroan selalu berkomitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek Tata Kelola Perseroan yang baik. Upaya tersebut dilakukan dengan telah tersedianya manual GCG sebagai acuan bagi Manajemen dan karyawan P3IEI dalam berperilaku. Kegiatan audit yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun juga menunjukkan perhatian terkait Tata Kelola Perseroan. Laporan Keuangan P3IEI untuk periode bulan Juni 2016 dan Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Akuntan Publik begitu pula dengan Laporan Keuangan DPP untuk periode bulan Juni 2016 dan Tahun Buku 2016, dengan pendapat masing-masing wajar, dalam semua hal yang material. Perseroan pada tahun 2016 juga telah berhasil melaksanakan efisiensi sebesar 19,78% (sembilan belas koma tujuh puluh delapan per seratus) terhadap yang ditetapkan di RKAT 2016.

The Company is always fully committed to implement Good Corporate Governance aspects. This attempt was taken with the availability of GCG manual as a benchmark to Indonesia SIPF management and employees towards in behaving. The audit activities were conducted twice in a year also showed our attention regarding Corporate Governance. Indonesia SIPF Financial Statements for June 2016 and for the Year Ended December 31, 2016 has been audited by Public Accountant, similarly with IPF Financial Statements for June 2016 and Accounting Year 2016 period with unqualified opinion, in all material respects. In 2016, the Company has successfully implemented an efficiency of 19.78% (nineteen point seventy per cent) of the specified AWBP 2016.

Tanggung Jawab Sosial dan Program Sosialisasi

■ Social Responsibility and Socialization Program

Sosialisasi dan Edukasi merupakan salah satu kegiatan yang senantiasa dilaksanakan oleh P3IEI guna meningkatkan pengetahuan Masyarakat terkait keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang melindungi kehilangan aset pemodal. P3IEI aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh OJK maupun para pemangku kepentingan lainnya dengan antara lain berpartisipasi dalam Investor Summit and Capital Market Expo 2016, Sekolah Pasar Modal dan Sosialisasi kepada Anggota DPP.

Activities of Socialization and Education are always carried out by Indonesia SIPF to increase public knowledge related to the presence of Indonesia SIPF as IPF Institution protecting the investors from losing their assets. Indonesia SIPF actively participated in activities organized by OJK and other stakeholders with, among others, participated in Investor Summit and Capital Market Expo 2016, Capital Market School and Socialization to the IPF Members.



- ANNUAL REPORT 2016 -

INDONESIA SIPP

Rencana P3IEI Ke Depan

▣ Indonesia SIPP Future Plan

Dengan terimplementasikannya tiga inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja keuangan dan keberlangsungan usaha P3IEI yang berkesinambungan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, di tahun 2017 P3IEI akan berfokus pula kepada peningkatan kinerja

Implementing the three initiatives in accordance to reform the financial performance and the continuity of Indonesia SIPP business sustainability as previously explained, in 2017 Indonesia SIPP would be focusing on performance increasing as well as the role

serta peran dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan OJK.

Adapun fokus Perseroan pada tahun 2017 antara lain:

- Optimalisasi pengelolaan aset DPP melalui investasi guna meningkatkan jumlah DPP bagi industri Pasar Modal Indonesia;
- Melakukan peningkatan awareness terhadap pemangku kepentingan antara lain dari lingkungan institusi di bidang keuangan itu sendiri hingga ke masyarakat luas;
- Melakukan pembinaan dan membentuk pelayanan bagi Anggota DPP;
- Serta kegiatan internal lainnya untuk memperkuat dan memperlancar jalannya operasional Perseroan.

Dengan fokus tersebut, Perseroan senantiasa memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam menjaga insdustri pasar modal. Salah satu rencana ke depan yang akan selalu diperhatikan oleh Perseroan pula adalah persiapan dalam meningkatkan peran dan fungsi P3IEI di struktur pasar modal Indonesia, sebagai bentuk komitmen yang telah dibangun guna menciptakan lingkungan industri pasar modal Indonesia yang aman dan terpercaya.

and function mandated by OJK.

Indonesia SIFP focus for 2017 are as follows:

- Optimization of IPF assest management on investment in order to increase IPF amount to Indonesia capital market industry;
- Performing an awareness enhancement to stakeholders, i.e. from financial institution environment itself to the wider society;
- Conducting a coaching and creating services to IPF members;
- And other internal activity to strengthen and accelerate the company operational activities.

With those objectives, the Company has always been committed to improve the performance on protecting capital market industry. One of the plan which will be paid attention to is the preparation to improve Indonesia SIFP role and function in Indonesia capital market structure, as a commitment built to create a trusted and reliable Indonesia capital market environment.

Penutup

Closing Remarks

Kami menyadari bahwa pencapaian pada tahun 2016 tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran P3IEI maupun para pemangku kepentingan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam menjalankan operasional Perseroan. Terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan masukan dan arahan kepada kami dalam kelancaran menjalankan Perseroan, kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI dan KSEI sebagai pemegang saham Perseroan, serta kepada semua pihak atas kerjasamanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah bekerja secara optimal sehingga dapat mewujudkan cita-cita bersama, yaitu meningkatkan kepercayaan dalam keamanan berinvestasi di pasar modal Indonesia melalui pembentukan DPP.

Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga P3IEI dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam meningkatkan kepercayaan pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

We recognize that achievement in 2016 is inseparable from the support in all level of Indonesia SIFP and stakeholders. We would like to appreciate all the parties who have supported us in carrying out the Company's operations. The Board of Commissioners for providing input and guidance to us in operating the Company, to OJK as a Capital Market regulator in Indonesia, Indonesia Stock Exchange, Indonesian Clearing and Guarantee Corporation, and Indonesian Central Securities Depository as Indonesia SIFP's shareholders, and all parties for their cooperation to realize the trusted IPF Institution. Last but not least, we are very grateful to all employees of the Company, who have worked optimally so as to realize our common goals, which is to increase trust in the security of investing in Indonesia capital market through the establishment of IPF.

We are grateful with God's blessing, Indonesia SIFP currently operates as an IPF Institution as mandated by the regulations.

We are optimistic that with the support of OJK, all shareholders, IPF members, business partners and stakeholders, Indonesia SIFP will be able to be a part in increasing the trust of investors to invest in Indonesia Capital Market.



Ignatius Girendroheru
Direktur Utama

President Director



Widodo
Direktur

Director



- ANNUAL REPORT 2016 -

Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2016

▀ Responsibility for Annual Reporting 2016

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2016 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenalkanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2016 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan.

With the blessings and grace of God Almighty, the Board of Commissioners and Board of Directors of Indonesia SIPF are pleased to present the 2015 Indonesia SIPF Annual Report to the Shareholders. We would like to take this opportunity to extend our gratitude to all Shareholders for the mandate and cooperation that has been given to Company over the years. We, the undersigned, declaring all information in P3IEI Annual Report 2016 have been disclosed comprehensively and we are fully responsible on Annual Report and financial statements correctness.



DIREKSI
Board of Directors

Ignatius Girendroheru
Direktur Utama

President Director

Widodo
Direktur

Director

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Bacelius Ruru
Komisaris Utama

President Commissioner

Hari Purwantono
Komisaris

Commissioner



PROFIL PERUSAHAAN

—
COMPANY PROFILE
—

NAMA PERUSAHAAN / Company Name

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

TANGGAL PENDIRIAN / Establishment Date

7 Desember 2012

DASAR HUKUM / Legal Basis

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Republik Indonesia Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal
Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution

Akta Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik

Deed of Establishment Number 16 dated Desember 7, 2012 drawn up before Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Public Notary

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for IPF Institution granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)

ALAMAT PERUSAHAAN / Company Address

PT. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Phone: +6221 - 5155553
Fax: +6221 - 5155556

MODAL DASAR / Authorized Capital

Rp 60 Milliar / Rp 60 Billion

MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH / Issued Capital and Paid-Up Capital

Rp 30 Milliar / Rp 30 Billion



Profil Singkat PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Brief History of PT Penyelenggara Program
Perlindungan Investor Efek Indonesia



Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kajian-kajian tersebut diatas, pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai Perusahaan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal.

Based on the requirements and studies, on December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) (Indonesia Securities Investor Protection Fund - Indonesia SIPF) was established as a company that conducts the Investor Protection Fund Program.



Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut "OJK") pada tahun 2007 telah melakukan riset lebih lanjut mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program tersebut dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai Skema Perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada 23 September 2012, Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perusahaan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal.

Dengan Program dan Entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan VI.A.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"] yang kemudian dikonversikan dan

Study Team formed by Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK (now became Financial Services Authority, hereinafter referred to "FSA-Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in 2007 conducted further research about the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market. The team recommended to envisage the establishment of the Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry by developing adequate infrastructure which comprises of regulations and readiness of Capital Market participants, among others.

In 2010, the Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protection Program in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund. Realizing the importance of Investor Protection Fund as a Protective Scheme for investors, the OJK released a policy regarding the Establishment of Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operations.

From the period of 2010 to 2012, a further research has been conducted to prepare the Establishment of Investor Protection Fund by a Team of PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange) on the feasibility of Establishing the Investor Protection Fund. Furthermore, on September 23, 2012, the Technical Assistant of the Asian Development Bank (ADB) Number 7466 (INO) recommended the establishment of a new company or institution to host the Investor Protection Fund.

With the Program and Entity being prepared to develop safety and convenience in investing at Indonesia Capital Market, the OJK issued the Regulation of Bapepam-LK Number VI.A.4 with Attached decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"] and Regulation VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-LK's Number KEP-716 / BL / 2012 dated December 28, 2012 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) ["Regulation VI.A.5"] which has

digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, keduanya tertanggal 2 Desember 2016.

Dengan mengacu pada Peraturan tersebut serta dengan diterbitkannya izin usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) secara resmi menjadi Perusahaan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2016 telah terdapat 112 (seratus dua belas) Perantara Pedagang Efek dan 21 (dua puluh satu) Bank Kustodian yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah yang menjadi anggota DPP.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang sewaktu-waktu

dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Pada tanggal 6 Agustus 2015 diadakan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

Pada 2015, tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2015 bertepatan dengan 38 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal

atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian yang tertuang pada Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015.

Sehubungan dengan kewajiban Bank Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Peraturan Nomor VI.A.4 sebagaimana telah digantikan dengan POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, mulai berlaku sejak 1 Januari 2016, luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh faktor risiko dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan nilai aset pemodal yang dititipkan. Adapun faktor-faktor risiko dimaksud adalah risiko pemodal, risiko kustodian dan risiko aset pemodal. Penghitungan faktor risiko dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2015 Tentang Luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Untuk Dana Perlindungan Pemodal. Setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan jumlah seluruh faktor risiko sebesar 0,23 (nol koma dua puluh tiga) yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi P3IEI No. KEP-00001/P3IEI/DIR/0116 tentang Besaran Faktor Risiko untuk luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2016.

been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund Institution, both are issued on December 2, 2016.

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5 and as well with the issuance of an operating permit as IPF Institution from OJK by the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013 regarding the Operating Permit for IPF Institution granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), then the P3IEI which is also known as Indonesia SIPF, officially became the Company authorized as an IPF Institution. In 2015 there have been 112 (one hundred and twelve) Securities Broker Dealers that perform the administration of Customer's Securities account become a member of IPF.

In order to increase investors' confidence in Indonesia Capital Market the provision of adequate reserve fund to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP") is a fund which can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIPF who reserves

the authority to administer and manage the reserve fund. On August 6, 2015 an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah). The use of ICR only permit to compensate for the loss of Investors' asset as referred to in POJK No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. Realization on the use ICR as referred to in the Agreement only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to make payment of compensation to the Investors and should be applied to OJK for approval.

In 2015, on August 10, 2015 coinciding with the 38-year reactivation of Indonesia Capital Market in the presence of President Joko Widodo, the highest limit of the investors' compensation was determined to Rp100 million per Investor or increased

300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian as stipulated in the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015.

With regards to the Custodian Bank's obligation to be a member of Investor Protection Fund as referred to in point 9 of Regulation Number VI.A.4, which later been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund, as per January 1, 2016, the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund is calculated by multiplying the total number of risk factors with 0,001% (one hundred thousand) of the monthly average on investors' asset value deposited. The risk factors include the investors' risk, custodial risk and investors' asset risk. The calculation of risk factors was conducted pursuant to the Financial Services Authority Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund. After the calculation, the number of all risk factors resulted at 0.23 (zero point twenty-three) was obtained which then outlined by Indonesia SIPF Board of Directors' Decree Number KEP-00001 / P3IEI / DIR / 0116 regarding the Amount of Risk Factors for Annual Membership Fee of Custodian Bank 2016.



ANNUAL REPORT 2016

INDONESIA SIPF

Jejak Langkah

Jejak Langkah

2007 Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

Bapepam-LK Study Team conducted further research regarding the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry.

2010 Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014, Pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

The Ministry of Finance outlined the plan to establish Investor Protection Program in Capital Market And Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund.

2012 **23 September 2012 / 23 September 2012**

Technical Assistant dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian New Company sebagai wadah Pada Perlindungan Investor.

Technical Assistant of the Asian Development Bank (ADB) Number 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of a New Company as a means for Investors Protection.

28 September 2012 / 28 September 2012

Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.

Legal Consultant Hiswara Bunjamin Tandjung recommended Legal Aspects of Investors Protection.

7 Desember 2012 / 7 December 2012

Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.

Indonesia SIPF Establishment Deed No. 16 of Notary Ashoya Ratam as a company organizing Investor Protection Fund.

18 Desember 2012 / 18 December 2012

SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

Minister of Law and Human Rights Decree Number AHU-64709.AH.01.01. of 2012 regarding Corporation.

2013 **11 September 2013 / 11 September 2013**

Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013 .

Operating permit for Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) was granted to Indonesia SIPF authorized acting as IPF under Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 43 / D.04 / 2013.

23 Desember 2013 / 23 December 2013

Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Official inauguration ceremony of Indonesia SIPF was conducted by Mrs. Nurhaida as OJK's Executive Head of Capital Market Supervisor.

28 Desember 2013 / 28 December 2013

Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bapepam-LK's Regulation Number VI.A.4 regarding Investor Protection Fund and Number VI.A.5 regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution).

2014 **1 Januari 2014 / 1 January 2014**

P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.

Indonesia SIPF became fully operational as an IPF Institution.

5 November 2014 / 5 November 2014

Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015

Held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of Indonesia SIPF in the framework of approval for increasing paid-up capital and of Annual Work and Budget Plan (AWBP) 2015.

2015**6 August 2015 / 6 August 2015**

Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). The realization of such fund only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to execute payment of compensation to the Investors. ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah).

10 August 2015 / 10 August 2015

Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian.

Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number 46/D.04/2015 concerning Limitation of Maximum Determination for Each Investor and Custodian in accordance to the Compensation Settlement using Investor Protection Fund, the highest limit of the investors' compensation was determined to Rp100 million per Investor or increased 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian.

2016**1 Januari 2016 / 1 January 2016**

Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP.

The joining of Custodian Bank as IPF Member and the protection instrumenet coverage became Securities and Fund.

2 Desember 2016 / 2 December 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Institution.

16 Desember 2016 / 16 December 2016

Rekruturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.

Rekruturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.


28 Desember 2016 / 28 December 2016

Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Increasing of IPF investment management service fee from the amount of 10% (ten percent) to the amount of 30% (thirty percent) of the investment nett income.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure



VISI *Vision*

MENJADI PENYELENGGARA
DANA PERLINDUNGAN
PEMODAL DI INDONESIA
YANG TERPERCAYA.

*To be the trusted Investor Protection Fund
Institution in Indonesia.*

MISI *Mission*

MENINGKATKAN
KEAMANAN BERINVESTASI
DI PASAR MODAL MELALUI
PEMBENTUKAN DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL.

*To improve the safety in investing at the
Capital Market through the establishment
of Investor Protection Fund.*

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioner



Bacelius Ruru

Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Manado, 14 Juni 1948. Saat ini Beliau menjabat sebagai Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Emiten Indonesia dan juga sebagai anggota pengurus Perhimpunan Santo Carolus. Sebelumnya memulai karir di Departemen Keuangan sebagai Kepala Sub Direktorat Asuransi Jiwa & Asuransi Sosial (1983–1984), Kepala Sub Direktorat Hukum BUMN (1984–1987), Kepala Biro Hukum dan Humas (1987–1993) merangkap Staf Ahli Menteri Keuangan (1990-1993). Sebelum menjadi Ketua Bapepam & LK (1993–1995), menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995-1998), Deputy Menteri BUMN (1998-2001), Sekretaris Kementerian BUMN (2001–2004), Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia. Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1975) serta gelar Lex Legibus Magister (1981) dari Harvard Law School.

Serves as President Commissioner of Indonesia SIPF since October 2013. Born in Manado on June 14, 1948. Currently serves as the Chairman of Indonesian National Board of Capital Market Arbitration (BAPMI), Honorary Chairman of the Association of Indonesian Listed Companies, as well as a Board Member of the Society of Santo Carolus. Started his career at the Ministry of Finance as the Head of Sub-Directorate for Life Insurance and Social Insurance (1983-1984), Head of Sub-Directorate for Legal State-Owned Enterprises or "SOE" (1984-1987), Head of Legal and Public Relations Bureau (1987-1993) concurrently Advisor to the Minister of Finance (1990-1993). Before serving as Chairman of Bapepam & LK (1993-1995), served as Director of Directorate General of SOE Development (1995-1998), Deputy Minister of SOE (1998-2001), Secretary of the SOE Ministry (2001-2004). President Commissioner of Indonesia Stock Exchange. Graduated with a Bachelor Degree from the Faculty of Law, University of Indonesia (1975) and received Lex Legibus Magister Degree (1981) from the Harvard Law School.

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioner

Hari Purwantono

Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Oktober 2013. Lahir di Kediri, 30 September 1958. Saat ini Beliau menjabat sebagai Managing Partner EY Indonesia serta aktif di berbagai organisasi profesi antara lain sebagai pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), bendahara BAPMI, Anggota Dewan Pakar Asosiasi Emiten Indonesia, dan Komisaris Bursa Efek Indonesia. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga.

Serves as Commissioner of Indonesia SIPF since October 2013. Born in Kediri on September 30, 1958. Currently He has been serving as a Managing Partner of EY Indonesia, as well as active in several professional organizations, such as a caretaker at the Institute of Certified Public Accountants (IAP), treasurer of BAPMI, and Member of the Board of Experts for Association of Indonesian Listed Companies. Commissioner of Indonesia Stock Exchange. Graduated as a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University.



PROFIL DIREKSI

Board of Director



Ignatius Girendroheru

Menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016. Lahir di Sungai Gerong, 19 Februari 1969. Beliau pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Penilai Harga Efek Indonesia dan berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Divisi Pencatatan Sektor Riil, Peneliti Senior, Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang, Kepala Divisi Pengawasan sejak Tahun 2000. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Perdagangan Surat Utang (merangkap Koordinator Strategic Business Unit Surat Utang), Manajer Divisi Pencatatan (spesialisasi Industri Pertambangan) dan asisten Manajer Divisi Pencatatan di BES sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science (B.Sc) dari The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) dan Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas – USA (1995).

Appointed as President Director of Indonesia SIPF by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIPF on June 22, 2016. Has held the position as President Director of PT Penilai Harga Efek Indonesia and other various position at IDX, such as Head of Real Sector Recording Division, Senior Researcher, Head of Bond Market Division, Head of Surveillance Division since 2000. He has also worked as Head of Bond Market (concurrently Coordinator of Bond Unit Business Strategic), Manager of Recording Division (specialization in Mining Industry) and Assistant Manager of Recording Division in BES since 1996. Graduated as Bachelor of Science (B.Sc) from The University of Texas di Austin, Texas - USA (1992) and Master of Business Administration (MBA) University of North Texas di Denton, Texas – USA (1995).

PROFIL DIREKSI

Board of Director

Widodo

Menjabat sebagai Direktur P3IEI berdasarkan RUPS Tahunan P3IEI pada tanggal 22 Juni 2016. Lahir di Jakarta, 27 Januari 1963. Beliau Pernah menduduki berbagai jabatan di BEI diantaranya sebagai Kepala Proyek Khusus, Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Proyek, Kepala Satuan Pemeriksa Internal, Peneliti Senior, Kepala Divisi Informasi dan Teknologi sejak tahun 1997. Beliau juga pernah bekerja sebagai Business Development Staff, Application Development Staff, Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan di PT Bank Niaga pada tahun 1995. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia (1987) serta pernah memperdalam Manajemen Keuangan pada tahun 1995.

Appointed as Director of Indonesia SIPP by virtue of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Indonesia SIPP on June 22, 2016. Has held various position at IDX, such as Head of Specific Project, Head of Strategic Planning and Project Management, Head of Internal Auditor, Senior Researcher, Head of Information and Technology Division since 1997. He has also worked as Business Development Staff, Application Development Staff, Head of Networking Management Section in PT Bank Niaga in 1995. Graduated as Sarjana Teknik from Universitas Indonesia (1987) and has studied Financial Management in 1995.






ANNUAL REPORT 2016 -

INDONESIA SIPF

Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition





**LUBANG
KUNCI**
Key Hole

⋮

Menggambarkan keadaan yang tertutup/terlindungi, dalam hal ini perlindungan atas aset pemodal dari hal-hal yang tidak diinginkan

Describes a state of closed or protected situation, in this case protection of investors' assets against undesirable things



**MERAH
MARUN**
Maroon

⋮

Melambangkan Keberanian dan Kepastian Dalam memberikan perlindungan

Symbolizes courage and certainty in providing protection



ABU - ABU
Gray

⋮

Atau Silver Menggambarkan Masa Depan, Intelektualitas

Or Silver, symbolizes the future, intelligence

Nilai Inti

Core Values

I S E C U R E

INTEGRITAS. Integrity

Selalu menjaga perilaku dan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai serta memegang teguh prinsip dan kode etik yang berlaku.

Always maintain behavior and act consistently in accordance with the values, as well as uphold the principles and code of ethics.

PELAYANAN TERBAIK. Service Excellence

Senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para stakeholders.

Always provide the excellent services to stakeholders.

FOKUS PADA PELANGGAN. Customer Focus

Fokus untuk melindungi investor di Pasar Modal Indonesia dan senantiasa membina hubungan baik dengan anggota Dana Perlindungan Pemodal.

Focus in protecting investors at Indonesia Capital Market and continue to foster good relationships with the members of Investor Protection Fund.

TERPERCAYA. Reliable

Menjaga kepercayaan yang diberikan dengan memberikan pelayanan terbaik dalam melindungi investor di Pasar Modal Indonesia.

Maintain the given trust by providing the excellent services in protecting investors in Indonesia Capital Market.

PERISTIWA PENTING 2016

Indonesia SIPF Event Highlights 2016

1 Januari 2016.
1 January 2016



Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.

Joining of Custodian Bank as IPF members and protection coverage of Securities and Fund

7 Januari 2016.
7 January 2016



Narasumber di Metro TV Mengenai Perlindungan Investor Efek di 2016

Narasumber di Metro TV Mengenai Perlindungan Investor Efek di 2016

19 Februari 2016.
19 February 2016



Perumusan Nilai Harga Wajar terhadap Efek bersama Prof. Eduardus Tandeliilin

Perumusan Nilai Harga Wajar terhadap Efek bersama Prof. Eduardus Tandeliilin

Februari – Maret 2016.
February – March 2016



Penyerahan Plakat Keanggotaan DPP kepada 21 Bank Kustodian Anggota DPP, yaitu:

Awarding Investor Protection Fund Membership to 21 Custodian Bank members, as follow:

- Bank Standard Chartered
- Bank Mega
- Bank Permata
- Bank CIMB Niaga
- Bank Panin
- Bank Bukopin
- Bank Sinarmas
- Citibank
- Bank Woori Saudara
- MayBank
- Bank Danamon
- Bank BJB
- Bank UOB
- Bank Artha Graha
- Bank BRI
- Bank DBS
- Bank Mandiri
- Bank BCA
- Deutsche Bank
- Bank BNI
- Bank HSBC

7 April 2016.

7 April 2016



Narasumber dalam Acara Pengenalan Dasar Fixed Income Batch IV di APPMI mengenai Dana Perlindungan Pemodal.

Narasumber dalam Acara Pengenalan Dasar Fixed Income Batch IV di APPMI mengenai Dana Perlindungan Pemodal.

14 April 2016.

14 April 2016



Narasumber CMPDP di BEI mengenai Dana Perlindungan Pemodal.

Narasumber CMPDP di BEI mengenai Dana Perlindungan Pemodal.

22 Juni 2016.

22 June 2016



Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2015, serta pergantian Direksi.

The Annual General Meeting of Shareholders for validation of Annual Report for fiscal Year 2015, and the Board of Directors

13 Agustus 2016.

13 August 2016



Narasumber dalam Program Pendidikan untuk Wakil Perantara Pedagang Efek Eksekutif batch 38 di TICMI.

Narasumber dalam Program Pendidikan untuk Wakil Perantara Pedagang Efek Eksekutif batch 38 di TICMI.

18-20 Agustus 2016.

18-20 August 2016



Berpartisipasi dalam acara Investor Summit and Capital Market Expo 2016 merupakan acara tahunan yang melibatkan seluruh pelaku di industri pasar modal.

Berpartisipasi dalam acara Investor Summit and Capital Market Expo 2016 merupakan acara tahunan yang melibatkan seluruh pelaku di industri pasar modal

24 Agustus 2016.

24 August 2016



Kunjungan ke Anggota DPP, PT Pacific 2000 Securitas.

Kunjungan ke Anggota DPP, PT Pacific 2000 Securitas.

13 September 2016.
13 September 2016



Memperingati 3 Tahun Indonesia SIPF sebagai lembaga yang melindungi investor di Pasar Modal Indonesia.

Memperingati 3 Tahun Indonesia SIPF sebagai lembaga yang melindungi investor di Pasar Modal Indonesia

5 Oktober 2016.
5 October 2016



Pembicara dalam acara Padjajaran Financial Festival memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dikemas secara menarik dan edukatif mengenai pentingnya berinvestasi di pasar modal indonesia demi kesejahteraan bersama

Pembicara dalam acara Padjajaran Financial Festival memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dikemas secara menarik dan edukatif mengenai pentingnya berinvestasi di pasar modal indonesia demi kesejahteraan bersama

6 Oktober 2016.
6 October 2016



Menjadi Narasumber dalam Kabar Pasar TV One dengan tema "Euforia Tax Amnesty"

Menjadi Narasumber dalam Kabar Pasar TV One dengan tema "Euforia Tax Amnesty"

21 Oktober 2016.
21 October 2016



Berpartisipasi dalam Acara Investifal 2016 merupakan salah satu bentuk kampanye "Yuk Nabung Saham" yang merupakan kampanye persuasif kepada masyarakat untuk berinvestasi secara berkala di pasar modal

Berpartisipasi dalam Acara Investifal 2016 merupakan salah satu bentuk kampanye "Yuk Nabung Saham" yang merupakan kampanye persuasif kepada masyarakat untuk berinvestasi secara berkala di pasar modal

1 November 2016.
1 November 2016



Narasumber dalam acara Metro Bisnis dengan tema "Mengenal Indonesia SIPF" dan IDX Channel

Narasumber dalam acara Metro Bisnis dengan tema "Mengenal Indonesia SIPF" dan IDX Channel

16 November 2016.
16 November 2016



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Indonesia SIPF Tahun 2016

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Indonesia SIPF Tahun 2016

23 November 2016.

23 November 2016



Seminar Edukasi Literasi Keuangan yang didukung oleh IDX dan Indonesia SIPF di SMA St.Kristoforus Jakarta yang memberikan pemahaman tentang Investasi di Bidang Pasar Modal.

Seminar Edukasi Literasi Keuangan yang didukung oleh IDX dan Indonesia SIPF di SMA St.Kristoforus Jakarta yang memberikan pemahaman tentang Investasi di Bidang Pasar Modal.

2 Desember 2016.

2 December 2016



Konversi ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK. 04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK. 04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Conversion to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Institution.

28 Desember 2016.

28 December 2016



Penerbitan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-62/D/04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi Dana Perlindungan Pemodal oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terkait peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Issuance of Decision Letter of OJK Commissioner Board No. KEP-62/D/04/2016 concerning Percentage Determination on IPF Management Service Fee of Investor Protection Fund Investments by Indonesia Securities Investor Protection Fund regarding increasing of IPF investment management service fee from the amount of 10% (ten percent) to the amount of 30% (thirty percent) of the investment nett income.





Sumber Daya Manusia

Human Resource

Pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI juga didukung dengan pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Pada tahun 2016, pengembangan SDM difokuskan pada pengembangan organisasi pada sejumlah fungsi serta pengembangan kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mengembangkan Perseroan tidak terlepas dari proses pencarian dan pemilihan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Adapun fokus dalam pengembangan SDM juga tidak terlepas dari 4 (empat) nilai inti Perseroan yang selalu berupaya untuk diterapkan sebagai nilai budaya, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Nilai inti ini selaras dengan visi dan misi P3IEI menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya dan meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal melalui pembentukan DPP.

Kesejahteraan karyawan juga menjadi fokus di tahun 2016. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah melaksanakan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun softskill, serta terkait penilaian kinerja karyawan.

Implementation of the functions and duties of Indonesia SIPF is also supported by adequate management and development of Human Resources (HR). In 2016, HR development focused on organizational development at a number of functions and competence development.

In connection, developing the Company is inseparable from the process of recruiting and selection of HR in accordance with the Company's needs. The focus in HR development is also inseparable from the four (4) core values of the Company attempting to be applied as a cultural value, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). The core value is in line with the vision and mission of Indonesia SIPF to be the trusted Investor Protection Fund Institution in Indonesia and to improve the safety in investing at the Capital Market through the establishment of IPF.

Employee welfare also becomes the focus in 2016. To create a conducive working environment, the Company has applied HR Development System as part of HR policies including increase in employee competency both for technical ability and soft skills, as well as related to performance assessment.

SDM yang berkualitas dan profesional merupakan salah satu kunci utama guna mendukung dan membangun Perseroan menjadi sebuah entitas yang handal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perseroan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan standar kualitas tinggi, Perseroan secara terus-menerus memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Pengembangan SDM senantiasa diselaraskan dengan 4 nilai inti Perseroan untuk diterapkan sebagai nilai budaya, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Harmonisasi nilai inti Perseroan tersebut sejalan dengan visi dan misi Perseroan yang berupaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia melalui pembentukan DPP.

Qualified and professional human resources is one of the essential keys to support and build the Company into a reliable and credible entity. In association, the process of developing the Company is inseparable from the process of HR guidance and development customized the Company's requirement.

To improve the quality of human resources with high quality standards, the Company continuously provides training and employee competency development. Human resources development is always harmonized with the four Company's core values to be applied as a cultural value, I SECURE (Integrity, Service Excellence, Customer Focus, Reliable). Harmonization of the Company's core value is in line with Indonesia SIPF' vision and mission that seeks to improve safety and comfort of investing in Indonesia Capital Market through the establishment of IPF.

FUNGSI-FUNGSI DI PERSEROAN SENANTIASA DISESUAIKAN GUNA MEMENUHI PENGEMBANGAN PERSEROAN DALAM MENCAPAI VISI DAN MISI SERTA MENJALANKAN KEGIATAN OPERASIONALNYA.

THE FUNCTIONS IN THE COMPANY IS CONTINUOUSLY CUSTOMIZED TO MEET THE DEVELOPMENT OF THE COMPANY IN ACHIEVING THE VISION AND MISSION AND CARRYING OUT ITS OPERATIONAL ACTIVITIES.

REKRUTMEN

Selama tahun 2016, Perseroan telah melaksanakan serangkaian kegiatan rekrutmen SDM terkait pemenuhan karyawan sesuai struktur organisasi Perseroan dan RKAT 2016. Pihak ketiga sebagai konsultan SDM dilibatkan dalam proses rekrutmen guna mendapatkan SDM yang berkualitas serta mengedepankan transparansi dan independensi dalam perekrutannya.

PENGEMBANGAN

Pengembangan SDM adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM agar bisa menjadi sumber daya yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan bekerja, tingkat profesionalisme yang tinggi dalam bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bekerja dalam mencapai tujuan-tujuan Perseroan. Selama tahun 2016, Perseroan telah memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada karyawan secara keseluruhan, baik pada level staf, Kepala Unit/Satuan maupun Kepala Divisi yang dapat mengoptimalkan serta menunjang pengetahuan dari segi teori dan praktek yang sesuai dengan tuntutan kompetensi jabatan dalam organisasi.

Perseroan telah mengembangkan Sistem Pengembangan SDM yang mengacu pada 2 (dua) aspek, yaitu Perusahaan dan Karyawan. Meskipun berbeda sudut pandang, namun diharapkan memiliki visi dan misi yang sama. Dimana implementasi terhadap Strategi SDM melalui Sistem Pengembangan SDM ini dapat membantu karyawan menjalankan Strategi Perusahaan yang telah direncanakan, sehingga mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam Sistem Pengembangan SDM ini, baik Perusahaan dan Karyawan saling memberikan kontribusi, dimana Perusahaan sebagai tempat untuk mengembangkan diri menjadi profesional yang handal dan berkompeten, dan Karyawan dapat menjalankan Strategi Perusahaan dalam rangka menciptakan keamanan perlindungan terhadap pemodal.

RECRUITMENT

In 2016, the Company has held a series of human resource recruitment activities to fulfill the employee composition to be in line with the organizational structure and 2015 Annual Work and Budget Plan of the Company. The recruitment process was conducted by involving third party as a human resource consultant in order to get the proper and qualified human resources to put transparency and interdependency forward in the recruitment.

DEVELOPMENT

HR Development is an activity to increase the capacity of human resources in order to become a qualified resource, both in terms of knowledge, work skills, high professionalism level in working with the aim to improve the ability to work in achieving the objectives of the Company. During the year 2016, the Company has provided training and competency development to employees as a whole, both at the staff level, Unit or Division Head who can optimize and support knowledge in terms of theory and practice in accordance with the demands of office competence in the organization.

The Company has developed a Human Resource Development System which refers to 2 (two) aspects, namely the Company and Employees. Although different point of view, but it is expected to have the same vision and mission. Where the implementation of the HR strategy through this HR Development System can help employees to execute the specified Company's Strategy in order to achieve the desired outcomes.

In the Human Resources Development System, both the Company and employees each contribute, with the Company as a workplace to develop themselves into a reliable and competent professionals, and Employees can implement a Company's Strategy in order to create security protection to investors.

ES




LAPORAN USAHA

—
BUSINESS REPORT
—

- ANNUAL REPORT 2016 -

INDONESIA SIPF



P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Indonesia SIPF as IPF Institution

Perlindungan bagi investor pasar modal sejak dulu merupakan hal penting yang terus diupayakan para regulator. Pengembangan di pasar modal selama beberapa tahun terakhir mengedepankan kenyamanan bagi investor melalui berbagai sarana perlindungan investor, didukung dengan penerbitan peraturan terkait. Salah satunya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), d/h Bapepam-LK, nomor V.D.4 tentang keterbukaan informasi bagi investor.

Increase in the Maximum Limit of Investors Protection Compensation for capital market investors is an important issue to be attempted by regulators. Development in the capital market over the past years puts comfort forward for investors through various means of investors protection, supported by the issuance of the relevant regulations. One of those is a Regulation of OJK, formerly Bapepam-LK, Number V.D.4 concerning information disclosure for investors.

Untuk semakin meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi, OJK memberikan izin antara lain kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dengan pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

To further increase investors' trust in investing, OJK provides a permit, among others, to Indonesia SIPF (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia - P3IEI) as IPF Institution to engage business operations in Investors Protection Fund (IPF) with the shareholders of the Indonesia Stock Exchange (PT Bursa Efek Indonesia - BEI), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia - KPEI) and Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI).

DPP dibentuk sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, sebagai kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi Pemodal dari hilangnya Aset Pemodal khususnya yang terkait dengan akibat kemungkinan terjadinya manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam industri pasar modal, dan kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan investor. Tidak semua pemodal dapat langsung memperoleh ganti rugi dari P3IEI. Syaratnya, bagi pemodal untuk mendapatkan ganti rugi dari P3IEI, pemodal harus:

- Memiliki rekening dan menitipkan asetnya pada Kustodian.
- Memiliki Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Memiliki Nomor Identitas Tunggal Pemodal/Single Investor Identification.

Sementara itu, syarat aset pemodal yang dilindungi adalah:

- Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Dana yang dititipkan pada Kustodian yang dibukakan Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama masing-masing Pemodal.

IPF was established under Bapepam-LK Regulation Number VI.A.4 concerning Investor Protection Fund, which recently converted into Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund, as a collective fund formed to protect the investors from loss assets associated with the manipulation and various forms of embezzlement in the financial services sector, and the loss is not attributable to investors fault. Not all investors can directly obtain the compensation from Indonesia SIPF. For requirements, investors should:

- Posses account and entrust their assets to the Custodian.
- Posses Securities Sub-Account in the Central Securities Depository.
- Posses Single Investor Identification

Investor whose asset being protected by Investor Protection Fund shall meet the following requirements:


- The Securities or other assets related to Securities are being kept in Collective Custody recorded on Securities Account in Securities Depository and Settlement Institution;
- Has Sub Securities Account opened by Custodian in Securities Depository and Settlement Institution

Bagi pemodal yang memenuhi syarat sebagai pemodal yang dilindungi guna memperoleh ganti rugi, dapat melakukan klaim asetnya sesuai dengan bagan berikut.

For investors who have qualified as a protected investor, they can make a claim of their assets in accordance with the following graph.

Bagan 3.1 Proses Klaim

Charts 3.1 Claim Process



- Pemodal mengalami kehilangan aset Pemodal. Kriteria kehilangan Aset Pemodal: (1) Efek Pemodal yang ada di Sub Rekening Efek yaitu tidak menunjukkan jenis yang sama dan/atau menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki, (2) dana yang tercatat di Rekening Dana Nasabah pada bank atas nama Pemodal lebih sedikit dari yang seharusnya dimiliki oleh Pemodal.
- Pemodal membuat pengaduan secara resmi kepada OJK.
- Penanganan pengaduan oleh OJK.
- Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, apabila memang terjadi kehilangan Aset Pemodal maka OJK mengeluarkan pernyataan tertulis terkait kejadian kehilangan aset Pemodal. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.04/2013, pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh OJK kepada P3IEI, menyatakan bahwa:
 - Terdapat kehilangan aset Pemodal;
 - Kustodian tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan Aset Pemodal;
 - Bagi Kustodian berupa Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Efek dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya dan dipertimbangkan izin usahanya dicabut oleh OJK; atau
 - Bagi Bank Kustodian dinyatakan tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian dan dipertimbangkan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dibatalkan oleh OJK.

- Investors encounter a loss for their assets which meets these criterias: (1) The Investor's Securities in Securities Sub-Account does not denote the same type and/or show a fewer amount than what they are supposed to have, (2) the fund recorder in Investor Fund Account at the bank on their name has fewer amount than what the Investor supposed to have.
- Investors to file a report on the loss of investor assets to the OJK;
- The OJK to perform the handling of such report from investors;
- In accordance to the investigation performed by OJK, should there be any loss on Investor Assets, OJK shall issue a written statement to Indonesia SIPF regarding to loss of investor assets event. Based on OJK Circular Letter No. 18/SEOJK.04/2013, the writter statement issued by OJK to Indonesia SIPF shall state whereas:
 - There is a loss in Investor's Assets;
 - Custodians has no ability to reinstate the Investor's Assets;
 - Custodian that carries on business as Securities Broker Dealer performing Securities administration is declared incompetent to continue its business activity and its business license shall be revoked by the FSA; or
 - Custodian is declared incompetent to continue its business activity as Custodian Bank and its business license as Custodian shall be revoked by the FSA

5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak P3IEI menerima pernyataan tertulis dari OJK terkait kejadian kehilangan aset Pemodal, wajib melakukan publikasi melalui media nasional dan website yang berisi informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan aset Pemodal di suatu Kustodian dan mengundang Pemodal lain yang merasa kehilangan Aset agar menyampaikan klaim kepada P3IEI. Penerimaan klaim berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman dilakukan. Paralel dengan proses penerimaan klaim, P3IEI mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK dan membentuk tim verifikasi klaim. Sesuai dengan ketentuan, Komite Klaim beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
 - a. Paling sedikit 2 (dua) orang Pejabat OJK.
 - b. Paling sedikit 3 (tiga) orang Perwakilan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).
 - c. Paling sedikit 1 (satu) orang Direksi P3IEI.
 - d. Paling sedikit 1 (satu) orang profesional di bidang Pasar Modal dan / atau Perwakilan Lembaga Perlindungan Konsumen.
 6. Pemodal mengajukan klaim kepada P3IEI dengan menyertakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim yang ditetapkan oleh P3IEI;
 - b. Perjanjian subrogasi yang telah ditandatangani oleh Pemodal;
 - c. Surat Kuasa kepada P3IEI untuk mendapatkan informasi Pemodal dari Bursa Efek, LKP, LPP, dan / atau pihak lain;
 - d. Surat Kuasa kepada P3IEI untuk mewakili Pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya aset Pemodal yang tidak diberikan ganti rugi oleh DPP;
 - e. Dokumen, data, informasi maupun bukti-bukti lainnya yang dipersyaratkan pada formulir klaim.
 7. P3IEI melakukan penerimaan klaim atas klaim Pemodal.
 8. Tim Verifikasi melakukan verifikasi klaim dan kemudian menyerahkan hasil verifikasi kepada Komite Klaim dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan atau waktu lainnya yang ditentukan oleh OJK. Selanjutnya, Komite Klaim melakukan penelaahan atas laporan Tim Verifikasi dan menyusun rekomendasi kepada Direksi P3IEI berupa diterima atau ditolaknya klaim yang diajukan oleh Pemodal, jumlah ganti rugi untuk setiap Pemodal maupun jumlah total ganti rugi pada 1 (satu) Kustodian.
 9. Direksi P3IEI mengeluarkan Surat Keputusan Klaim berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim.
 10. P3IEI melakukan pembayaran Klaim kepada Pemodal yang klaimnya diterima
 11. Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal tidak diterima oleh P3IEI, Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK, dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tidak diterimanya klaim.
 12. OJK melakukan pemeriksaan atas keberatan atas Surat Keputusan Klaim yang diajukan oleh Pemodal. OJK dapat menerima ataupun menolak keberatan tersebut. Dalam hal OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi dengan menggunakan DPP maka P3IEI wajib dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah
5. At the latest of 3 (three) working days since Indonesia SIPF receiving the written statement from OJK regarding to the loss of investor assets, Indonesia SIPF shall conduct a publicity on national media and website contained the information of such loss of Investor assets on a Custodian and invite other Investors who experience a mutual condition to apply a claim to Indonesia SIPF. The claim admission shall be occurred for 30 (thirty) working days since the publicity. Being in accordance with claim admission process, Indonesia SIPF shall file a proposal upon the form of committee claim to OJK and form a claim verification team. According to the regulation, Claim Committee

Paralel dengan proses penerimaan klaim, P3IEI mengusulkan pembentukan komite klaim kepada OJK dan membentuk tim verifikasi klaim. Based on regulation, The claim committee is composed of at least 7 (seven) members, which consist of:

 - a. At least 2 (two) officers of OJK;
 - b. At least 3 (three) representatives of the stock exchange, clearing house, and depository institution;
 - c. At least 1 (one) director of the Administrator of Investment Protection Fund; and
 - d. At least 1 (one) professional in capital market and/or representative of bureau of consumer protection.
 6. Investors shall apply a claim admission to Indonesia SIPF and attach the following requirements:
 - a. The claim form provided by Indonesia SIPF;
 - b. Subrogation agreement signed by Investor;
 - c. Power of Attorney to Indonesia SIPF for retrieving information related to Investor from Stock Exchange, Securities Clearing and Guarantee Institution, and Securities Depository and Settlement Institution, and/or other party;
 - d. Power of Attorney to Indonesia SIPF for representing Investor in order to claim the indemnification on the loss of Investor Asset which has not been covered by IPF;
 - e. Documents, datas, informations and other supporting evidence required on the claim form.
 7. Indonesia SIPF to accomodate such claims applied by investors.
 8. The verification team to conduct the verification of such claim submitted by Investors and deliver the verification result to Committee Claim within no more than 2 (two) months or other time limit determined by OJK. Subsequently, Claim Committee shall conduct a review upon the Verification Team report and write a recommendation to Indonesia SIPF Board of Directors for the approval or rejection on claim applied by Investors, indemnification amount for each investor as well as the total number of indemnification in 1 (one) Custodian.
 9. Indonesia SIPF Board of Directors shall issue a Claim Decision Letter according to the recommendation from Claim Committee.
 10. Indonesia SIPF to conduct the indemnification settlement to the eligible Investors.
 11. Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal tidak diterima oleh P3IEI, Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK, dalam waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan tidak diterimanya klaim.
 12. OJK to conduct the handling of such objections towards claim decision submitted by Investors. OJK may accept or reject the objection. Should OJK has determined that a claim is eligible for an indemnification by IPF, then Indonesia SIPF shall conduct the indemnification settlement within no more than 5 (five) days since OJK determination with the numbers determined by OJK as well.

- yang ditetapkan oleh OJK.
13. Pada saat pengajuan klaim, Pemodal telah memberikan pernyataan secara tertulis untuk mengalihkan seluruh hak tagih Pemodal terhadap Kustodian sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang yang diganti DPP. Disamping itu, Pemodal dapat pula memberikan kuasa kepada P3IEI untuk mewakili Pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya Aset Pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh DPP.
 14. P3IEI melaksanakan Hak Subrogasi dengan meminta Kustodian untuk mengembalikan DPP yang telah digunakan. Selain itu P3IEI juga meminta Kustodian untuk mengembalikan aset Pemodal berdasarkan kuasa penggantian yang telah diberikan oleh Pemodal.
 15. Apabila proses pelaksanaan hak subrogasi ini berhasil, maka Kustodian membayarkan sejumlah dana yang telah dikeluarkan dari DPP untuk membayar ganti rugi kehilangan kepada Pemodal.
 16. Hasil pembayaran dari pelaksanaan hak subrogasi, setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan wajib disetor oleh P3IEI ke dalam DPP. Sementara itu, hasil pembayaran dari pelaksanaan kuasa penggantian, setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan wajib dikembalikan kepada Pemodal.
 13. On the claim submission, Investors shall have delivered a written statement to subrogate the entire Investor's claim right towards Custodian at the amount of the Investor loss Assets which has been recovered by IPF. At that, Investors may also grant a power of attorney to Indonesia SIPF to represent Investors in order to claim an indemnification upon the Investor loss assets which has not been recovered by IPF.
 14. Indonesia SIPF shall conduct the Subrogation Right by calling in the Custodian to recover IPF. At that, Indonesia SIPF shall also request Custodian to recover the Investor loss assets according to the indemnification claim power of attorney signed by investor.
 15. Should the subrogation right process has been succeeded, Custodian shall pay a certain amount of fund which has been paid out by IPF to indemnify the investor loss assets.
 16. Upon the payment of subrogation right execution, after being reduced by the fee paid out shall be deposited to IPF by Indonesia SIPF. Meanwhile, upon the payment of indemnification claim power of attorney execution, after being reduced by the fee paid out shall be returned to Investors.



Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal, P3IEI diharapkan dapat mendorong Pasar Modal Indonesia ke arah yang lebih baik, melalui pembentukan DPP. Selama tahun 2016, P3IEI senantiasa melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada Anggota DPP dan Publik serta pemangku kepentingan baik melalui Acara yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun Self Regulatory Organization serta para pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi tersebut antara lain dengan keikutsertaan P3IEI dalam Acara Investor Summit and Capital Market Expo 2016 di Surabaya yang diselenggarakan oleh SRO bersama dengan OJK, dan Sosialisasi ke Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI).

Sosialisasi dan Edukasi lainnya dilaksanakan pula oleh P3IEI di Universitas Atmajaya, Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, Metro TV, IDX Channel, serta media lainnya. P3IEI senantiasa melaksanakan Sosialisasi melalui Social Media kepada publik dan guna meningkatkan keberadaan P3IEI sebagai PDPP yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemodal dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Pada tahun 2016, Perseroan berfokus pada perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan dengan harapan Perseroan selalu dapat tetap terjaga keberlangsungannya untuk mengemban tugas sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang kredibel dan terpercaya guna meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Perbaikan tersebut diusung melalui tiga inisiatif, yaitu peningkatan imbal jasa pengelolaan DPP, restrukturisasi skema imbal jasa pengelolaan dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) dan penambahan modal disetor yang dijadwalkan untuk dilakukan pada triwulan 1 (satu) tahun 2017.

Peningkatan imbal jasa pengelolaan DPP telah dilakukan dengan upaya permohonan peningkatan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian ditindaklanjuti persetujuannya melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-62/D/04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi Dana Perlindungan Pemodal oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 28 Desember 2016.

Restrukturisasi skema imbal jasa pengelolaan dana CGRP dilakukan dengan mengadakan addendum Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) tertanggal 16 Desember 2016.

Seperti yang telah diketahui, dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal. CGRP tersebut merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menaushakikan dan mengelola dana cadangan dimaksud dengan nilai nominal masing-masing pemegang saham sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), sehingga dana CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemodal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

Addendum perjanjian mengatur restrukturisasi skema perjanjian CGRP dari skema bagi hasil 80% - 20% pengelolaan selama 10 tahun menjadi pembayaran bunga terutang secara incremental (berdasarkan perhitungan asumsi kupon dengan nilai tertentu) untuk jangka waktu 25 tahun dan pembayaran pokok pinjaman di akhir masa perjanjian dengan tidak mengurangi potensi pendapatan SRO (Pemegang Saham), serta perluasan investasi CGRP pada

As a Capital Market Supporting Institution, Indonesia SIFP is expected to empower Indonesia Capital Market towards a better direction, through the establishment of IPF. During 2016, Indonesia SIFP continued to perform socialization and education to IPF Members and the Public and stakeholders through an Event, organized by the Authority or the Self Regulatory Organizations and other stakeholders. The socialization involved the participation of Indonesia SIFP in the Event entitled Investor Summit and Capital Market Expo 2016 in Surabaya hosted by SRO in collaboration with OJK and Socialization to the Indonesian Public Listed Companies Association (AEI).

Other Socialization and Education were also conducted by Indonesia SIFP in Universitas Atmajaya, Universitas Padjajaran, Universitas Indonesia, Metro TV, IDX Channel, and other Media Partners. Indonesia SIFP also performs socialization via Social Media to the public in order to increase the existence of Indonesia SIFP as an IPF Institution aiming to increase investors' Trust in investing in Indonesia capital market.

In 2016, the Company focused on the Company's business continuity improvement plan through three initiatives consisting of increase of IPF management service fee through the Decision Letter of OJK Commissioner Board No. KEP-62 / D / 04/2016 concerning Percentage Determination on IPF Management Service Fee of Investor Protection Fund Investments by Indonesia Securities Investor Protection Fund dated December 28, 2016. Restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) under Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves on December 16, 2016 and additional paid-in capital which is scheduled to be conducted in the first quarter of 2017. With the Company's business continuity improvement plan, it is expected that the Company will always be able to maintain its sustainability in carrying out its duties as a credible Investor Protection Fund Institution in order to improve the security of investing in Indonesian Capital Market.

In 2016, the Company focused on the Company's business continuity improvement plan expected that the Company will always be able to maintain its sustainability in carrying out its duties as a credible Investor Protection Fund Institution in order to improve the security of investing in Indonesian Capital Market. Those plans are conducted through three initiatives consisting of increase of IPF management service fee, restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR), and additional paid-up capital which is scheduled to be conducted in the first quarter of 2017.

through the. under and additional paid-in capital which is scheduled to be conducted in the first quarter of 2017. With the Company's business continuity improvement plan, it is

The increase of IPF management service fee has been conducted by the effort to propose an approval of such increase from OJK which later has been followed up by the issuance of Decision Letter of OJK Commissioner Board No. KEP-62 / D / 04/2016 concerning Percentage Determination on IPF Management Service Fee of Investor Protection Fund Investments by Indonesia Securities Investor Protection Fund dated December 28, 2016.

The restructuring scheme of IPF management service fee has been conducted by signing an Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves on December 16, 2016 between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia SIFP.

As has been known, In order to increase investors' confidence in Indonesia Capital Market the provision of adequate reserve fund to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP") is a fund which can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIFP who reserves the authority to administer and manage the reserve fund with the amount from each shareholders of Rp50.000.000.000,00 (fifty billion rupiah), so that the whole totaled of ICR is



instrumen selain deposito dan SBN dengan efektif perubahan berlaku mundur tahun 2016.

Dengan adanya tiga langkah perbaikan tersebut yang diupayakan pada tahun 2016, ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia dengan kehadiran P3IEI sebagai penyelenggara DPP yang kredibel dan terpercaya. Selain itu dengan tetap terjaganya keberlangsungan P3IEI sebagai PDPP dalam mengemban tugas untuk meningkatkan keamanan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan yang lebih bagi pemodal dalam melakukan investasi.

Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah). The use of ICR only permit to compensate for the loss of Investors' asset as referred to in Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. Realization on the use ICR only implemented by Indonesia SIFP if the IPF is not sufficient to make payment of compensation to the Investors and should be applied to OJK for approval.

The agreement addendum restructured ICR agreement scheme from profit sharing scheme 80% - 20% for the 10 years of management to an incremental interest liabilities payment (based on the coupon assumption calculation for certain value) for the term of 25 years and principal loan payment at the end of the agreement without reducing SRO (Shareholders) future income, and enhancement of ICR investment on other instruments beside time deposite and Government Bonds with effective time prevailing in reverse time since 2016.

By virtue of these three business continuity improvement plan strived in 2016, in the future Investors of Indonesia Capital Market are expected to trust the industry by the existence of Indonesia SIFP as a credible and reliable Investor Protection Fund Institution. As that, by Indonesia SIFP business continuity as IPF Institution in carrying out its role to improve the security of investing in Indonesian Capital Market, will be anticipated to give comfort and more protection for the investors' investment.

Infrastruktur PDPP

Indonesia SIPF Infrastructure

PERKANTORAN

Pada tahun 2016, tepatnya per tanggal 13 Juni 2016, Perseroan melakukan relokasi kantor dari Lantai 19 Menara Global, Jalan Gatot Subroto, Jakarta ke Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Tower 2, Lantai Dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta. Pindahan lokasi kantor dilaksanakan berdasarkan arahan dari Pemegang Saham dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja antara Perseroan dengan SRO (Self Regulatory Organization) selaku pemegang saham Perseroan.

INFRASTRUKTUR IT

Perseroan melakukan pengadaan sistem SIPPI (Sistem Informasi Profil Pemodal Indonesia). Sistem tersebut dikembangkan dengan tujuan Perseroan dapat mengetahui tingkat risiko secara harian dan mengidentifikasi Profil Pemodal berdasarkan provinsi dan jenis efek yang dimiliki oleh Pemodal. Perseroan senantiasa melaksanakan pengembangan infrastruktur perkantoran guna menunjang berlangsungnya kegiatan operasional kantor secara optimal dengan mengacu pada IT Strategic Planning.

OFFICE INFRASTRUCTURE

In 2016, exactly as per June 13, 2016, the Company relocated its office from 19th Tower Global Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta to Indonesia Stock Exchange Building (IDX), Tower 2, Ground Floor, Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta. The relocation was based on the mandate of the Shareholders in order to improve the efficiency and effectiveness of the work between the Company and the SRO (Self Regulatory Organization) as the shareholders of the Company.

IT INFRASTRUCTURE

The Company developed SIPPI system (Information System of Indonesian Investor Profile). The system was developed with the objective of the Company being able to know the level of risk on a daily basis and identifying the Investor Profile based on province and the type of securities owned by the Investor. The Company continuously conducts the development of office infrastructure to support the optimal operation of the office accordance with IT Strategic Planning.

Keanggotaan PDPP

IPF's Membership

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Sebagaimana ketentuan terdahulu dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tahun 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, maka Bank Kustodian secara resmi menjadi Anggota DPP per tanggal 1 Januari 2016.


Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP pada awal tahun 2016, menjadikan jumlah Anggota DPP pada awal tahun 2016 sebanyak 133 Kustodian yang terdiri dari 112 PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan 21 BK. Kemudian sepanjang tahun 2016 P3IEI sebagai PDPP telah mencabut keanggotaan 5 Anggota DPP yang terdiri dari 3 PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan 2 BK. Pencabutan tersebut dilakukan terkait dengan pencabutan keanggotaan 3 PPE tersebut oleh BEI dan 2 BK yang mengembalikan izin usaha sebagai Bank Kustodian kepada OJK. Per 31 Desember 2016 Anggota DPP adalah 128 Kustodian yang terdiri dari 109 PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan 19 BK.

According to Article 16 and 17 OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund, those shall be the Member of IPF are Securities Broker Dealers (Perantara Pedagang Efek - PPE) who perform the administration of customer's Securities account and Custodian Bank (Bank Custodian - BK). As stipulated in the previous regulation in Bapepam and LK Regulation No. VI.A.4 year 2012 concerning Investor Protection Fund which currently has been converted to OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 year 2016 concerning Investor Protection Fund, therefore as of Januari 1, 2016 Custodian Bank has officially been the member of IPF Member.

By the joining of Custodian Bank as IPF Members at the beginning of 2016, the number of IPF members at the beginning of 2016 were 133 members consisted of 112 PPE who perform the administration of customer's Securities account and 21 BK. Afterwards during 2016, Indonesia SIPF as IPF Institution has revoked 5 IPF Membership consisted of 3 PPE who perform the administration of customer's Securities account and 2 BK. Such revocation conducted due to the revocation of those 3 PPE membership from BEI and 2 BK has returned their business license as Custodian Bank to OJK. As per December 31, 2016, there are 128 members consisted of 109 PPE who perform the administration of customer's Securities account and 19 BK.

Grafik 3.1 Komposisi Anggota DPP

Graphic 3.1 IPF Members Composition



Selanjutnya, sebagai Anggota DPP Kustodian wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Membayar penuh dan tepat waktu iuran keanggotaan sejumlah nilai yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. Memisahkan rekening Efek pada Kustodian untuk setiap Pemodal dan dengan rekening Efek milik Kustodian;
3. Memisahkan rekening dana pada Bank untuk setiap Pemodal dan dengan rekening dana milik Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
4. Memiliki dan menerapkan sistem manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

1. Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:
 - a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan
 - b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.
2. Bagi BK:
 - a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan
 - b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.

Furthermore, as IPF Members, custodians are obligated to accomplish the following:

1. Pay membership fee fully and on time with the amount decided by Otoritas Jasa Keuangan;
2. Separate securities account on custodian for each Investor with custodian-owned Securities account;
3. Separate fund account on bank for each investor with custodian-owned fund account according to the regulation in Capital Market industry related to the Securities Company Internal Control which runs Business Operations as Securities Broker Dealer; and
4. Posses as well as implement risk management system according to the current law and regulations in the Capital Market.

The details for IPF members' fee are as following:

1. For securities broker dealers that perform the administration of customer's Securities account is effective as of January 1, 2014 with the following regulation:
 - a. Rp100,000,000 (a hundred millions rupiah) initial membership fee for each securities broker dealer that performs the administration of customer's Securities account; and
 - b. Annual membership fee equals to 0.001% (one per one hundred thousand) of customer's monthly average of total asset value in previous year which is deposited to securities broker dealer that perform the administration of customer's Securities account.
2. For Custodian Bank:
 - a. Initial membership fee equals to Rp100.000.000,- (a hundred millions rupiah) for each Custodian Bank; dan
 - b. Annual membership fee equals to Risk Factor multiplied by 0,001% (one per one hundred thousand) of customer's monthly average of total asset value in previous year which is deposited to Custodian Bank.

Pengelolaan DPP

IPF Management

Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

■ IPF Fund Source Accumulation

Berdasarkan Sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Sumber pendanaan yang dihimpun pada tahun 2016 meliputi luran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa jumlah Anggota DPP per 1 Januari 2016 adalah 112 anggota DPP Antara Pedagang Efek (PPE) dan 21 anggota DPP Bank Kustodian (BK) dengan diperolehnya luran Keanggotaan Awal BK sebesar Rp2,1 Miliar dan luran Keanggotaan Tahunan PPE sebesar Rp7,56 miliar yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP dengan Nilai Aset Nasabah tahun 2015 yang dititipkan pada PPE sebesar Rp756 Triliun, serta luran Keanggotaan Tahunan BK sebesar Rp5,37 Miliar yang ditetapkan total faktor risiko BK tahun 2016 sebesar 0,23 dikalikan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK sebesar Rp2.336 Triliun sehingga akan membentuk Total luran Keanggotaan DPP Tahun 2016 sebesar Rp15,04 Miliar.

According to fund sources specified in OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. The fund source accumulated in 2016 included Annual Membership Fee of IPF Member.

As has been stated earlier that the number of IPF Members as of 1 January 2016 is 112 members of Securities Broker Dealer (PPE) and 21 members of Custodian Bank (BK) with the collection of initial membership fee from BK in the amount of Rp2,1 billion and annual membership fee from PPE in the amount of Rp7,56 billion specified at 0.001% of the monthly average with total Customer Assets in the prior year deposited on IPF with the Customer Asset Value in 2014 deposited on IPF Members in the amount of Rp756 trillion, and annual membership fee from BK in the amount of Rp5,37 billion specified the risk factor total for BK in year 2016 of 0,23 multiplied by 0,001% from total Customer Assets in the prior year deposited on BK in the amount of Rp2.336 trillion, which will form the 2016 IPF membership fee total of Rp15,04 billion.

Tabel 3.1 Luran Keanggotaan DPP Tahun 2016

Table 3.1 IPF Membership Fee Year of 2016

KETERANGAN Keterangan	2016	
	PPE	BK
Luran Keanggotaan Awal Luran Keanggotaan Awal	-	2.100.000.000
Luran Keanggotaan Tahunan Luran Keanggotaan Tahunan	7.564.664.148	5.373.967.323
Total luran Total luran		15.038.631.471

Kegiatan Investasi DPP

■ IPF Investment Activities

Perseroan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang menyebutkan bahwa Harta Kekayaan DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai salah satu Budaya Kerja Perseroan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), Perseroan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP.

Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2016 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat sebanyak 12 kali.


As an IPF Institution, the Company reserves the authority to implement IPF development by doing investment activity according to the regulation which has been converted to OJK Regulation No. 49/POJK.04/2016 year of 2016 regarding Investor Protection Fund stating that IPF's Assets can only be invested to the Government Bonds and/or Time Deposit in State-owned banks.

As one of the Company's Work Culture that always puts forward the application of good corporate governance principles, the Company formed Investment Committee to help the Directors in adopting resolutions on development and monitoring of IPF investment development.

The Investment Committee held regular meeting every month to give feedbacks, suggestions, guidance, and responds to the directors regarding investment. During 2016, the Investment Committee has held 12 times Meeting.

Grafik 3.2 Hasil Investasi Bersih DPP 2016 (dalam juta rupiah)

Graphic 3.2 IPF Net Investment Result 2016 (in million rupiah)



Rata-rata bulanan Hasil Investasi Bersih DPP pada tahun 2016 sebesar Rp555,76 Juta. Hasil Investasi Bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Maret 2016 yaitu sebesar Rp625,95 Juta, yang didukung oleh suku bunga deposito yang relatif tinggi serta jumlah hari terbanyak. Sedangkan terendah diperoleh pada Bulan November 2016 yaitu sebesar Rp513,75 Juta, yang disebabkan oleh penurunan suku bunga deposito. Pertumbuhan Pendapatan Investasi Bersih DPP selama tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata bulanan sebesar 7,07%.

The monthly average of IPF Net Investment Result in 2016 was Rp555,76 million. Hasil The Highest Net Investment Result was obtained on March 2016 was Rp625,95 million, which is supported by the relatively high interest rates and the most number of days. While the lowest was obtained on November 2016 at the amount of Rp513,75 million, caused by the declining of interest rates on time deposit. Net Investment Income Growth of IPF during 2016 has increased with the monthly average growth of 7,07%.

Perkembangan DPP

■ IPF Progress

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2016 DPP meningkat sebesar 21,97% dari sebesar Rp98,82 Miliar pada Januari 2016 menjadi Rp120,52 Miliar pada Desember 2016.

With IPF management activity in form of fund sources accumulation and investment activities, in 2016 IPF income has increased 21,97% from the amount of Rp98,82 billion in January 2016 to Rp120,52 billion in December 2016.

Tabel 3.2 Perkembangan Dana Perlindungan Pemodal 2015 - 2016

Table 3.2 Investor Protection Fund Progress 2015 - 2016

KETERANGAN Keterangan	2015	2016
	Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)	
Saldo Awal DPP Saldo Awal DPP	84.596.109.517	98.816.330.524
Kontribusi Awal Kontribusi Awal	-	-
Iuran Keanggotaan Awal Iuran Keanggotaan Awal	600.000.000	2.100.000.000
Iuran Keanggotaan Tahunan Iuran Keanggotaan Tahunan	7.558.719.432	12.938.631.471
Pendapatan Bunga Pendapatan Bunga	6.736.947.306	7.412.241.480
Biaya Administrasi Biaya Administrasi	-1.751.000	-1.856.000
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP	99.490.025.255	121.265.647.475
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP	-673.694.730	-741.224.148
Saldo Akhir DPP Saldo Akhir DPP	98.816.330.524	120.524.123.327

Pada Tabel 3.2 tersaji informasi bahwa kontribusi terbesar atas DPP pada tahun 2016 bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp12,94 Miliar, sedangkan kontribusi terendah berasal dari Iuran Keanggotaan Awal yaitu sebesar Rp2,1 Miliar.


According to Table 3.2 the highest IPF contribution in 2016 derived from Annual Membership Fee in the amount of Rp12,94 billion, while the lowest contribution derived from Initial Membership Fee at Rp2,1 billion.





Grafik 3.3 Komposisi Kontribusi DPP Tahun 2016

Graphic 3.1 IPF Contribution Composition year of 2016



Selanjutnya, berdasarkan posisi DPP per 31 Desember 2016 maka kontribusi DPP berasal dari Iuran Keanggotaan Awal sebesar 9,35%, Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 57,63% dan Pendapatan Bunga sebesar 33,02%.

Meanwhile, based on IPF position as of December 31, the IPF contribution derived from Initial Membership Fee for 9,35%, Annual Membership Fee for 57,63% and Interest Income for 33,02%.

Besaran Faktor Risiko

Amount of Risk Factors

Pada tanggal 30 September 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 30/SEOJK.04/2015 Tentang Iuran Keanggotaan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal, yang mengatur ketentuan antara lain meliputi:

1. Iuran Keanggotaan Awal Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian
2. Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal (DPP) adalah jumlah seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan di Bank Kustodian.
3. Besaran Faktor Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan jenis risiko sebagai berikut:
 - a. Risiko Pemodal, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Pemodal dengan Bobot Risiko Pemodal
 - b. Risiko Kustodian, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Kustodian dengan Bobot Risiko Kustodian
 - c. Risiko Aset Pemodal, dihitung dengan mengalikan Nilai Risiko Aset Pemodal dengan Bobot Risiko Aset Pemodal
4. Penghitungan nilai risiko untuk masing-masing jenis risiko dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Nilai Risiko Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan jumlah Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan jumlah Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian
 - b. Nilai Risiko Kustodian merupakan rasio jumlah Bank Kustodian terhadap jumlah Perantara Pedagang Efek yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian
 - c. Nilai Risiko Aset Pemodal merupakan rasio rata-rata bulanan nilai Aset Pemodal di Bank Kustodian terhadap rata-rata bulanan nilai Aset Pemodal di Perantara Pedagang Efek yang mengadminstrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian
5. Bobot Risiko untuk masing-masing jenis risiko adalah sebagai berikut:
 - f. risiko Pemodal adalah sebesar 50% (lima puluh persen)
 - g. risiko Kustodian adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 - h. risiko Aset Pemodal adalah sebesar 15% (lima belas persen)
6. Penghitungan Nilai Risiko menggunakan data pada tahun 2015
7. Penghitungan Nilai Risiko dilakukan hingga 2 (dua) angka di belakang koma dengan pembulatan ke atas.

Contoh Pembulatan Dalam Penghitungan Nilai Risiko:

- Nilai Risiko sebesar 0,217 dibulatkan menjadi 0,22
- Nilai Risiko sebesar 0,213 dibulatkan menjadi 0,22

Pada tahun 2016, besaran faktor risiko ditentukan sebesar 0,23 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-00001/P3IEI/DIR/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Besaran Faktor Risiko Untuk Iuran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2016.

On September 30, 2015, the Financial Services Authority (OJK) has issued a Circular Number: 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund, governing the provisions among other, include:

1. Initial Membership Fee of the Custodian Bank for Investor Protection Fund is Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each Custodian Bank.
2. Annual Membership Fee of the Custodian for Investor Protection Fund (IPF) is the number of all risk factors multiplied by 0.001% (one per one hundred thousand) of the monthly average of total asset value of the prior year Investors Assets deposited in Custodian Bank.
3. Amount of Risk Factors as referred to in point 1 are calculated based on the type of risk as follows:
 - a. Investors Risk, calculated by multiplying the Risk Value with Investors Risk Weight
 - b. Custodian Risk, calculated by multiplying the Custodian Risk Value with Custodian Risk Weight
 - c. Investors Assets Risk, calculated by multiplying the Investors Risk Value with Investors Assets Risk Weight
4. The calculation of the risk value for each type of risk is as follows:
 - a. Investors Risk Value is the monthly average ratio of Investors number at Custodian Bank over monthly average of total Investors at Securities Broker Dealers that perform administration of customer's Securities account and Custodian Bank;
 - b. Custodian Risk Value is the monthly average ratio of Custodian Bank over total Securities Broker Dealers that perform administration of customer's Securities account and Custodian Bank;
 - c. Investors Assets Risk Value is the monthly average ratio of Investors Asset value at Custodian Bank over monthly average of Investors Asset value at Securities Broker Dealers that perform administration of customer's Securities account and Custodian Bank.
5. Risk Weight for each type of risk includes as follows:
 - a. Investors risk is 50% (fifty percent)
 - b. Custodian risk is 35% (thirty five percent)
 - c. Investors Asset risk is 15% (fifteen percent)
6. Calculation of Risk Value using data in 2015
7. Calculation of Risk Value is done up to 2 (two) decimal digits using rounding up.

Example of Rounding in Risk Value Calculation:

- Risk Value of 0.217 is rounded to 0.22
- Risk Value of 0.213 is rounded to 0.22

In 2016, 3. Amount of Risk Factors has been determined for 0,23 in accordance to Board of Directors Decree No. Kep-00001/P3IEI/DIR/2016 dated January 14, 2016 regarding The Amount of Risk Factors for Custodian Bank Annual Membership Fee Year of 2016.

Monitoring Risiko Anggota DPP

IPF Members Risk Monitoring

SISTEM MONITORING RISIKO YANG DIGUNAKAN OLEH PERSEROAN BERTUJUAN UNTUK MEMONITOR RISIKO PADA ANGGOTA DPP TERKAIT RISIKO KEHILANGAN ASET PEMODAL.

RISK MONITORING SYSTEM USED BY THE COMPANY AIMS TO MONITOR THE RISK ON IPF MEMBER RELATING TO RISK FROM LOSING INVESTORS ASSET.

Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini (early warning system) bagi Perseroan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian ti-

dak mampu membayar aset pemodal yang hilang, diwakili oleh variabel Profit Margin, MKBD, Aset Turn Over, Debt to Equity Ratio, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode extreme value VaR, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian.

Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-70/D.04/2013 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal Dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp50 miliar.

The system functions as an early warning system for the Company in order to estimate compensation payment using the IPF and as a benchmark in the estimation of IPF adequacy required to satisfy indemnity obligation that may arise in the future or within a certain period.

The system was developed from a risk assessment model considering the investors and custodian risk factors. The investors risk factors are variables describing a possible loss of investor assets as a result of market condition progress represented by the Composite Stock Price Index (Indeks Harga Saham Gabungan - IHSG) variables, frequency of transactions, the transaction value, and market capitalization. On the other hand, the custodial risk factors are variables that describe the condition where the custodian cannot pay investors' asset loss represented by the variables of Profit

Margin, MKBD, Turn Over Assets, Debt to Equity Ratio, the number of assets deposited and the number of Sub Securities Account.

The risk assessment model is estimated using extreme value VaR approach method, where all investors are assumed to have the same risk attributable to risk variables used are market risk variables, while the custodial risk is calculated individually. Thus, the results of Custodian VaR calculation illustrating the magnitude of the custodian risk are obtained.

Based on calculation result of the system, the estimated loss of investor assets will be replaced using IPF in case of the custodian fund is insufficient to compensate the Investors. Such reimbursement using IPF should comply highest limit condition of compensation as stipulated in the Board of Commissioners Members Decree of Financial Services concerning Amendment

to the Board of Commissioners Members Decree of Financial Services Number KEP-70/D.04/2013 concerning Determination of Highest Limit for Each Investor and Custodian in the Framework of Compensation Payment to Investors Using Investor Protection Fund.

The decree states that the highest limit for each Investor on one Custodian in the framework of compensation payment to Investors using IPF is Rp100 million. Furthermore, for highest limit of each Custodian in the framework of compensation payment to Investors using IPF is Rp50 billion.

With the existence of such monitoring system, the Company is able to estimate the monitoring of important parameters such as: IPF Members Risk Profile; the amount of IPF's requirement and the IPF's Capability to make coverage.

Dengan adanya Sistem Monitoring tersebut, Perseroan dapat mengestimasi monitoring terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP; Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan coverage.

1. Kebutuhan DPP Tahun 2016

Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 128 (seratus dua puluh delapan) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2016 berkisar sebesar Rp3.480 triliun. Berdasarkan Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP, dapat diestimasi bahwa kebutuhan ideal DPP untuk menutup kerugian atas kehilangan aset pemodal per tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp4.425.243.093.864,- (empat triliun empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah). Nilai kebutuhan DPP tersebut adalah sebesar 0,12% dari total nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh Anggota DPP.



Adapun pertumbuhan aset pemodal dan sub-rekening efek pemodal selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

With the existence of such monitoring system, the Company is able to estimate the monitoring of important parameters such as: IPF Members Risk Profile; the amount of IPF's requirement and the IPF's Capability to make coverage.

1. IPF Requirement in 2016

The investors' Asset Value managed by 128 (a hundred and twenty eight) members per December 31, 2016 was Rp3.480 trillion. Based on Risk Monitoring System of IPF Members, it can be estimated that the ideal IPF requirement to cover losses from losing investors' asset as of December 31, 2016 is Rp4.425.243.093.864,- (four trillion four hundred twenty five billion, two hundred forty three million, ninety three thousand eight hundred sixty four). The IPF's requirement value is 0,12% of the total value of Investors' Assets managed by IPF Member.

The investor asset value and investor securities sub-account during 2016 are as follows:



2. Coverage Analysis DPP 2016

P3IEI mengembangkan lebih lanjut Sistem Monitoring Risiko Anggota DPP untuk melakukan coverage analysis terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2016 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp120,52 miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal sebanyak 1.626 (seribu enam ratus dua puluh enam) Pemodal dari 4 (empat) Kustodian Anggota DPP.

2. IPF Coverage Analysis in 2016

Indonesia SIPP further developed a Risk Monitoring System of IPF Members to make coverage analysis related to IPF capability. Result analysis of IPF's value as of December 31, 2016 showed that the IPF's value of Rp120,52 billion can afford to cover losses from losing Investors Asset of 1.626 Investors from 4 (four) IPF Members Custodian.



- ANNUAL REPORT 2016 -

INDONESIA SHPP



ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

—
MANAGEMENT ANALYSIS
& DISCUSSION
—

Tinjauan Umum

Overview

Pada tahun 2016, selain memfokuskan kegiatan pada Program Sosialisasi dan Edukasi terkait keberadaan DPP dan Perannya sebagai PDPP kepada Anggota DPP maupun kepada publik serta penerimaan Iuran Keanggotaan Tahunan Anggota DPP, Perseroan juga memfokuskan pada kegiatan perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan melalui tiga inisiatif, yaitu peningkatan imbal jasa pengelolaan DPP melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-62/D/04/2016 tentang Penetapan Besaran Imbalan Jasa Pengelolaan atas Investasi Dana Perlindungan Pemodal oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 28 Desember 2016, Restrukturisasi Skema Imbal Jasa Pengelolaan Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) melalui Adendum I Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal tanggal 16 Desember 2016 dan penambahan modal disetor yang dijadwalkan untuk dilakukan pada triwulan 1 (satu) tahun 2017.

Perseroan senantiasa pula meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan pembangunan kapasitas Perseroan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.

In 2016, in addition to focus on Socialization and Education Program related to the existence of IPF and its role as IPF Institution to IPF Members and to the public as well as the receipt of Annual Membership Fee of IPF Members, the Company also focused on the Company's business continuity improvement plan through three initiatives consisting of increase of IPF management service fee through the Decision Letter of OJK Commissioner Board No. KEP-62 / D / 04/2016 concerning Percentage Determination on IPF Management Service Fee of Investor Protection Fund Investments by Indonesia Securities Investor Protection Fund dated December 28, 2016. Restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) under Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves on December 16, 2016 and additional paid-in capital which is scheduled to be conducted in the first quarter of 2017.

The Company also continues to increase the quality of service to stakeholders with the capacity building of the Company in order to perform the functions effectively and efficiently.



Laba (Rugi) Usaha dan Rugi Bersih

Operating Profit (Loss) dan Net Loss

Di tahun 2016, Perseroan memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp299,61 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp6,99 miliar atau 104,48% (seratus empat koma empat puluh delapan per seratus) dari rugi sebelum pajak pada tahun 2015 sebesar Rp6,69 miliar. Kenaikan laba sebelum pajak tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pendapatan sebesar Rp8,67 miliar atau 360,27% (tiga ratus enam puluh koma dua puluh tujuh per seratus).

Rugi bersih yang dibukukan oleh Perseroan sebesar Rp4,06 miliar atau menurun 19,78% (sembilan belas koma tujuh puluh delapan per seratus) dari rugi bersih pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp5,06 miliar. Peningkatan jumlah pendapatan terutama peningkatan pendapatan bunga sebesar Rp8,60 miliar atau 496,44% (empat ratus sembilan puluh enam koma empat puluh empat per seratus) dan adanya peningkatan pendapatan jasa sebesar Rp67,53 juta atau 10,02% dari tahun 2015 menjadi salah satu faktor penurunan rugi bersih.

Rugi bersih yang dialami oleh Perseroan selama tahun 2016 masih dibawah dari nilai yang dianggarkan di RKAT 2016. Perseroan berhasil membukukan efisiensi sebesar 54,01% (lima puluh empat koma nol satu per seratus) atau Rp4,77 miliar atas realisasi Rugi Bersih tahun 2016 terhadap Rugi Bersih yang dianggarkan di RKAT 2016.

In 2016, the Company received a profit before tax of Rp299.61 million or inclined 104.48% (one hundred and four point forty eight per cent) of loss before tax in 2015 by Rp6.69 billion. The incline in profit before tax was caused by an increase in the number of Revenue at Rp8.67 billion, or 360.27% (three hundred and sixty point twenty-seven per cent).

Net loss recorded by the Company in the amount of Rp4.06 billion, or declined 19.78% (nineteen point seventy-eight per cent) of the net loss in 2015 of Rp5.06 billion. The increase in total revenue that occurs particularly an increase in Interest Income of Rp8.60 billion or 496.44% (four hundreds and ninety-six point forty-four per cent) and the increase of service fees of Rp67.53 million or 10.02% (ten point zero two percent) is one of the declines factor in Net Loss.

Net Loss the Company suffers during 2016 is still below the budgeted value in AWBP 2016. The Company successfully recorded an efficiency of 54.01% (fifty-four point zero one per cent) or Rp4.77 billion on realization of Net Loss to Net Loss budgeted at AWBP 2016.



Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi (*diaudit*)

(dalam rupiah)

Table 4.1 Income Statements (*audited*)

(in rupiah)

URAIAN Description	2016	2015
Pendapatan › Operating Revenues	11.076.625.557	2.406.542.238
Beban Usaha › Operating Expenses	10.777.011.632	9.094.023.850
Laba Rugi Sebelum Pajak › Profit (Loss) Before Tax	299.613.925	(6.687.481.612)
Manfaat (Beban) Pajak › Tax Benefit (Expense)	(4.358.305.221)	1.627.971.879
Rugi Bersih › Net Loss	(4.058.691.296)	(5.059.509.733)

PENDAPATAN

Operating Revenues

Tabel 4.2 Pendapatan Per Akun

(dalam rupiah)

Table 4.2 Revenue Per Account

(in rupiah)

TAHUN Year	2016	2015
Pendapatan Usaha. Operating Revenues		
Pendapatan jasa DPP › Management Service Fees	741.224.130	673.694.732
Pendapatan bunga › Interest income	10.335.401.427	1.732.847.506
Jumlah Pendapatan › Total Revenues	11.076.625.557	2.406.542.238

Pada tahun 2016, Perseroan mencatat Pendapatan sebesar Rp11,08 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp8,67 miliar atau 360,27% (tiga ratus enam puluh dua puluh tujuh per seratus) dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp2,41 miliar. Peningkatan terbesar yaitu sebesar Rp8,60 miliar disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan jasa dan pendapatan bunga atas pengelolaan dana modal Perseroan serta pengelolaan Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) ditahun 2016.

In 2016, the Company recorded a Revenue of Rp11.08 billion, experiences an increase of Rp8.67 billion, or 360.27% (three hundred and sixty point twenty-seven per cent) of 2015 recorded at Rp2.41 billion. The highest increase is in the amount of Rp 8.60 billion due to the increase of management service fee and interest income on ICR management the Company received in 2016.



Pendapatan Jasa

■ IPF Management Service Fees

Pendapatan utama Perseroan sebagai PDPP berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan tersebut diperoleh dari jasa pengelolaan DPP atas hasil investasi bersih DPP sebesar 10% (sepuluh per seratus). Pada tahun 2016, pendapatan jasa pengelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar Rp0,74 miliar, meningkat 10,02% (sepuluh koma nol dua per seratus) atau Rp76,53 juta dari pendapatan usaha di tahun 2015 sebesar Rp0,67 miliar. Peningkatan tersebut sejalan dengan masuknya iuran keanggotaan tahunan Anggota DPP.

The principal Company's revenues as an IPF Institution derived from IPF Management Service Fees. The income earned from IPF service management on IPF net investment returns of 10% (ten percent). In 2016, the IPF management service fee successfully acquired was Rp0.74 billion, an increase of 10.02% (ten point zero two percent) of revenues in 2015 in amount of 0.67 billion. The increase is in line with the inclusion of annual membership fee from IPF Members.

Pendapatan Bunga

■ Interest Income

Sebagai bagian dari rencana perbaikan keberlangsungan usaha Perseroan, inisiatif yang dilaksanakan adalah Restrukturisasi Skema Imbal Jasa Pengelolaan Dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) melalui Addendum I Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal tanggal 16 Desember 2016, dimana telah disepakati skema baru imbal jasa pengelolaan dana CGRP dari bagi hasil SRO 80% - P3IEI 20% sampai dengan tahun 2025 menjadi pembayaran awal imbal jasa pengelolaan sebesar Rp2 miliar pada tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan cadangan ganti rugi pemodal dikembalikan kepada SRO atau sampai dengan tahun 2040. Atas dasar hal tersebut, SRO membebaskan Perusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi cadangan ganti rugi pemodal untuk tahun 2016.

Berdasarkan Addendum tersebut, Perusahaan wajib menginvestasikan cadangan dana ganti rugi pemodal pada Surat Berharga Negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dana atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Pada tahun 2016, Perseroan menginvestasikan modal kerja dan dana CGRP pada deposito berjangka. Terjadi peningkatan pendapatan investasi sebesar 496,44% (empat ratus sembilan puluh enam koma empat puluh empat per seratus) atau Rp8,60 miliar dari Rp1,73 miliar di tahun 2015 menjadi Rp10,34 miliar pada tahun 2016.

As part of the Company's business continuity improvement plan, the initiative is Restructuring of Investors Compensation Reserves (ICR) under Addendum I of Agreement of Investors Compensation Reserves on December 16, 2016 from profit sharing between SRO x - P3IEI 20% up to year 2025 becomes initial payment of management fee of Rp2 billion in 2017 and increased by 10% (ten percent) annually until the investors compensation reserves are returned to SRO or up to year 2040. Based on that, SRO exempts the Company from the obligation to pay the return of investment of Investor Compensation Reserves for 2016.

Based on the Addendum, the Company is obliged to invest the Investors Compensation Reserves fund in the State Securities, time deposit at the bank owned by the Government of the Republic of Indonesia, or at a Private Bank whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange with the minimum category of Book III and Corporate Debt Securities rated at least AA- for State-Owned Enterprises and AAA for Private Companies, referring to the rankings issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

In 2016, the Company invested working capital and ICR funds on time deposits. There was an increase in investment income of 496.44% (four hundred and ninety-six point forty-four per cent) or Rp8.60 billion from Rp1.73 billion in 2015 to Rp10.34 billion in 2016.

BEBAN USAHA

Operating Expenses

Tabel 4.3 **Beban Usaha Per Akun**

(dalam miliar rupiah)

Table 4.3 **Operating Expenses Per Account**

(in billion rupiah)

TAHUN Year	2016	2015
Beban Usaha. Operating Expenses		
Gaji dan tunjangan › Salary and benefit expenses	8.586.256.161	6.557.976.613
Beban administrasi › Administrative expenses	1.381.910.135	1.765.651.374
Pengembangan sistem dan Sosialisasi › System development and Socialization	137.779.405	139.605.250
Penyusutan › Depreciation	335.735.252	305.141.830
Pendidikan dan pelatihan › Education and training expenses	173.129.210	167.976.710
Beban konsultan › Consultancy expenses	156.891.025	146.770.512
Lainnya › Other expenses	5.310.444	10.901.561
Jumlah Beban Usaha › Total Operating Expenses	10.777.011.632	9.094.023.850

Pada tahun 2016, Beban Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp10,78 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,68 miliar atau 18,51% (delapan belas koma lima puluh satu per seratus) dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp9,09 miliar. Beban Usaha yang mengalami peningkatan terbesar sampai dengan yang terkecil adalah gaji dan tunjangan dengan mengalami peningkatan sebesar Rp2,03 miliar atau 30,93% (tiga puluh koma sembilan puluh tiga per seratus) dibandingkan dengan tahun 2015. Selanjutnya penyusutan mengalami peningkatan sebesar Rp30,59 juta atau 10,03% (sepuluh koma nol tiga per seratus) diikuti pula dengan peningkatan beban konsultan sebesar Rp10,12 juta atau 6,02% (enam koma nol dua per seratus) dan peningkatan terakhir pada beban pendidikan dan pelatihan sebesar Rp5,15 juta atau 3,06% (tiga koma nol enam per seratus). Sedangkan khusus untuk beban administrasi, mengalami penurunan sebesar Rp383,74 juta atau 21,73% (dua puluh satu koma tujuh puluh tiga per seratus).

In 2016, the Company's Operating Expenses recorded at Rp10.78 billion, increased by Rp1.68 billion or 18.51% (eighteen point fifty-one percent) of 2015 that was noted at Rp9.09 billion. Operating Expenses that suffer the biggest incline until the smallest is the Salary and Benefit increased by Rp2.03 billions or 30.93% (thirty point ninety-three percent) compared to 2015. System Development Expenses decreased by Rp537,4 million or 79.38% (seventy-nine point thirty-eight per cent) compared to 2014. Further, Depreciation has increased by Rp30.59 millions or 10.03% (ten point zero three percent) followed by an increase in consultancy expenses for Rp10.12 million or 6.02% (six point zero two percent) and last increase is in education and training expenses by Rp5.15 million or 3.06% (three point zero six percent). As for administrative expenses, decreased by Rp 383.74 million or 21.73% (twenty-one point seventy-three percent).

Beban Gaji dan Tunjangan

■ Salary and Benefit Expenses

Beban Gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan Beban Gaji dan Tunjangan sebesar Rp8,59 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk jasa pengabdian bagi Dewan Komisaris dan Direksi periode 2013 – 2016 sebesar Rp1,62 miliar termasuk pajak penghasilan serta beban akrual atas apresiasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan untuk tahun 2016 yang dibayarkan pada tahun 2017.

Salary and benefit expenses consisted of salary and benefit expenses Board of Commissioners and Board of Directors, and Employees. In 2016, the Company's Salary and Benefit Expenses were Rp8.59 billion. This amount included expenses for Board of Commissioner and Board of Directors period 2013 – 2016 dedication amounted Rp1.62 billion including income tax and also accrual expenses for appreciation of Board of Commissioners, Directors, and Employees for 2016 that were paid in 2017.

Beban Administrasi

■ Administrative Expenses

Perseroan mencatatkan Beban Administrasi sebesar Rp1,38 miliar, menurun 21,73% (dua puluh koma tujuh puluh tiga per seratus) atau Rp0,38 miliar dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp1,76 miliar. Penurunan ini antara lain disebabkan dilakukannya relokasi kantor dari Gedung Menara Global ke Gedung Bursa Efek Indonesia pada semester 2 (dua) tahun 2017 sehingga terjadi efisiensi untuk beban sewa gedung.

The Company recorded Administrative Expenses at Rp1.38 billion, decreased by 21.73% (twenty-one point seventy-three percent) or Rp0.38 billion from 2015 that was noted at Rp1.76 billion. The decrease is partly caused by the office relocation from Menara Global Building to Indonesia Stock Exchange Building in 2nd semester of 2016 so that there is efficiency for building rental expense.

Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi

■ System Development and Socialization Expenses

Beban Pengembangan Sistem dan Sosialisasi mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 1,31% (satu koma tiga puluh satu per seratus). Perseroan tetap berfokus pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait keberadaan DPP dan Perseroan sebagai PDPP kepada khalayak ramai.

System Development and Socialization Expenses decreased in 2016 by 1.31% (one point thirty-one percent). The Company still focuses on the implementation of socialization activities to introduce IPF and the Company as an IPF Institution to the general public.

Penyusutan

■ Depreciation

Perseroan mencatatkan Beban Penyusutan sebesar Rp335,74 juta, meningkat 10,03% (sepuluh koma nol tiga per seratus) atau Rp30,59 juta dari tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp305,14 juta. Hal ini sejalan dengan investasi aktiva tetap yang dilaksanakan Perseroan selama tahun 2016.

The Company recorded Depreciation Expenses at Rp335.74 million, increased by 10.03% (ten point zero three percent) or Rp30.59 million from 2015 which was recorded at Rp305.14 million. This is in line with the fixed asset investment that the Company undertakes during 2016.

Pendidikan dan Pelatihan

■ Education and Training

Beban Pendidikan dan Pelatihan meningkat sebesar 3,07% (tiga koma nol tujuh per seratus) Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapabilitas karyawan, Perseroan mengikutsertakan Direksi dan karyawan dalam inhouse training dan seminar/workshop serta melaksanakan sharing session.

Education and Training Expenses increased by 3.07% (three point zero seven per cent). In an effort to improve the employees' competency and capability, the Company continues to include in-house training and seminars / workshops and carry out the sharing session.



Beban Konsultan

■ Consultancy Expenses

Beban Konsultan mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp10,12 juta atau 6,90% (enam koma sembilan puluh per seratus). Perseroan menggunakan jasa konsultan audit keuangan dan konsultan hukum untuk menunjang terselenggara kegiatan Perseroan.

The Company recorded Consultancy Expenses which increased in 2016 by Rp10,12 billions or 6.9% (six point nine percent). The Company used the services of financial audit consultants and legal consultants to support the activities of the Company.

Manfaat (Beban) Pajak

■ Tax (Expense) Benefit

Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan beban pajak sebesar Rp4,36 miliar. Beban pajak ini merupakan pembebanan atas aset pajak tangguhan Perseroan yang berasal dari akumulasi manfaat pajak atas rugi Perseroan tahun-tahun sebelumnya.

In 2016, the Company recorded a Tax Expense of Rp4.34 billion. The tax expense is the imposition of Company's deferred tax assets arising from the accumulated tax benefit on the Company's loss in previous years.

Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalent

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN 2016 SEBESAR RP10,402 MILIAR ATAU MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR RP3,351 MILIAR ATAU 24,37% (DUA PULUH EMPAT KOMA TIGA PULUH TUJUH PER SERATUS) DARI TAHUN 2015 SEBESAR RP13,754 MILIAR.

CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF 2016 AMOUNTED TO RP10.402 BILLION, OR DECREASED BY RP3.351 BILLION, OR 24.37% (TWENTY-FOUR POINT THIRTY SEVEN PER CENT) OF 2015 BY RP13.754 BILLION.

Tabel 4.4 Arus Kas Bersih

(dalam rupiah)

Table 4.4 Net Cash Flow

(in rupiah)

TAHUN <i>Year</i>	2016	2015
Arus kas untuk aktivitas operasi › Cash flows from operating activities	(2.982.286.492)	(3.939.930.877)
Arus kas untuk aktivitas investasi › Cash flows from investment activities	(369.455.988)	(69.068.999)
Arus kas dari aktivitas pendanaan › Cash flows from funding activities	-	15.000.000.000
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas › Net increase (decrease) of cash and cash equivalent	(3.351.742.480)	10.991.000.124
Kas dan setara kas awal tahun › Cash and cash equivalent at beginning of year	13.754.161.628	2.763.161.504
Kas dan setara kas akhir tahun › Cash and cash equivalent at ending of year	10.402.419.148	13.754.161.628

Pada tahun 2016, penggunaan kas untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp2,982 miliar atau menurun sebesar 24,3% (dua puluh empat koma tiga per seratus) dari penggunaan kas untuk aktivitas operasi pada tahun 2015. Hal ini seiring dengan peningkatan beban usaha operasional Perseroan yang cukup signifikan meski ada peningkatan pada pendapatan. Untuk aktivitas investasi, kas yang digunakan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp300,39 juta atau 434,91% (empat ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh satu per seratus) hal ini seiring dengan kegiatan relokasi kantor yang mengakibatkan meningkatnya perolehan dari sistem komputer maupun perabotan kantor.

In 2016, the use of cash in operating activities was Rp2,982 billion or decreased by 24.3% (twenty-four point three percent) of the use of cash in operating activities in 2015. This is in line with an increase in revenue and decrease in operating expenses of the Company's operations. For investment activities, cash used in 2016 increased by Rp300.39 million, or 434.91% (four hundreds and thirty-four point ninety-one percent) in line with office relocation activities which caused the increase of computer systems or office furnitures acquisition.

Posisi Keuangan

Financial Position



Aset lancar Perseroan pada tahun 2016 tercatat Rp10,402 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp3,513 miliar atau 22,66% (dua puluh dua koma enam puluh enam per seratus) dari yang tercatat di tahun 2015 yaitu sebesar Rp15,501 miliar. Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan aset tidak lancar sebesar Rp150,81 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp4,32 miliar atau 2,79% (dua koma tujuh puluh sembilan per seratus). Pembebanan aset pajak tangguhan menjadi salah satu faktor utama atas penurunan aset tidak lancar ini.

Selanjutnya Kewajiban pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp3,77 miliar atau 88,81% (delapan puluh delapan koma delapan puluh satu per seratus) dari tahun 2015 sebesar Rp154,252 miliar. Pembebasan kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi cadangan ganti rugi pemodal untuk tahun 2016 kepada SRO menjadi faktor utama penurunan utang terhadap pihak berelasi dan kewajiban di tahun 2016.

The Company's current assets in 2016 was Rp 10.402 billion, a decrease of Rp3,513 billion or 22.66% (twenty-two point sixty-six percent) than recorded in 2015 by Rp15.501 billion. In 2016, the Company recorded non current assets by Rp150,81 billions, a decrease of Rp4.32 billions or 2.79% (two point seventy-nine percent). The imposition of deferred tax assets is one of the main factors of Current Assets decrease in 2016.

On the other hand, Liabilities in 2016 decreased by Rp 3.77 billion, or 88.81% (eighty-eight point eighty-one percent) of 2015 at Rp154,252 billion. The payment exemption of return on investment of Investor Compensation Reserve to SRO is one of the main factors of debt to related parties and Liabilities decrease in 2016.





Belanja Modal

Capital Expenditure

Pengadaan infrastruktur kantor dan sistem aplikasi yang menunjang Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP masih menjadi prioritas utama dalam belanja modal terutama untuk eksternalisasi dan relokasi gedung kantor.

Procurement of office infrastructure and application systems that support Company in performing its functions as IPF Institution was still major priority in capital expenditure especially for externalization and relocation of the office building.

Ekuitas

Equity

Perseroan mencatatkan Ekuitas pada tahun 2016 sebesar Rp12,320 miliar atau mengalami penurunan sebesar Rp4,059 atau 24,78% (dua puluh empat koma tujuh puluh delapan per seratus). Terdapat peningkatan defisit Perseroan pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang diakibatkan oleh rugi bersih yang dialami Perseroan selama tahun 2016.

The Company noted total equity in 2016 amounting to Rp12.320 billion or decreased by Rp4.059 billion or 24.78% (twenty-four point seventy-eight percent). There is an increase in the deficit in 2016 compared to 2015 due to the net loss incurred by the Company during 2016.

INDONESIA SIPF

TATA KELOLA PERUSAHAAN

—
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
—

- ANNUAL REPORT 2016 -

INDONESIA SIPF



Pelaksanaan Good Corporate Governance

Implementation of Good Corporate Governance



PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan (stakeholders) serta pedoman dalam melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Pengawasan dan pengambilan keputusan yang efektif juga merupakan salah satu fungsi dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang telah disusun mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan – OJK (d/h Bapepam-LK) serta Praktik Corporate Governance yang berlaku umum di Industri Pasar Modal yang diterapkan dan dirinci lebih lanjut dalam bentuk ketetapan maupun operasional Perusahaan.

Penerapan praktik GCG merupakan salah satu langkah penting bagi Perseroan guna mendorong pengelolaan Perseroan yang profesional serta upaya pencapaian kinerja efektif dan efisien berkelanjutan yang berkontribusi positif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh Manajemen.

Indonesia Securities Investor Protection Fund (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia) (hereinafter referred to as "Company") as an IPF Institution continues to put forward the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every aspect of managing business activities in accordance with the regulations and legislation. GCG aims to increase the company's value for shareholders and stakeholders as well as guidance in implementing the Work Program the Company has formulated. Effective supervision and decision-making is also a function of the principles of good Corporate Governance.

The Corporate Governance Guidelines referred to the Regulation of Financial Services Authority - OJK (formerly Bapepam-LK) and the Corporate Governance practices generally accepted in the Capital Markets Industry applied and further specified in the regulation or the Company's operations.

Implementation of GCG practices is an important measure for the Company in order to encourage professional management of the Company as well as the efforts to achieve the continuing effective and efficient performance with a positive contribution in the planning and decision-making by management.

Kerangka Kerja GCG

GCG Framework

DENGAN PRINSIP DAN PENERAPAN GCG SEBAGAIMANA DIMAKSUD, SAAT INI P3IEI MEMILIKI 2 (DUA) BAGIAN ORGAN PENTING YANG MENJADI SYARAT TERLAKSANANYA GCG, YAITU:

WITH THE PRINCIPLE AND IMPLEMENTATION OF GCG AS REFERRED TO ABOVE, INDONESIA SIPF CURRENTLY HOLDS TWO (2) PARTS OF AN IMPORTANT ORGAN THAT IS A PREREQUISITE FOR THE IMPLEMENTATION OF GCG, INCLUDE:

Organ Utama

■ Main Organ

Organ Utama Corporate Governance Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, di mana masing-masing organ merupakan komponen pemegang saham, pengawas, dan pengelola Perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan. Pada saat pendirian serta berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50 / POJK.04/ 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Perseroan adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- i. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
- iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

The Major Organs of Corporate Governance within the Company consist of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors being the shareholders, supervisors and directors of the Company respectively.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

GMS is a tool for shareholders to make decisions in accordance with GMS agenda, provisions from Article of Association, and the prevailing laws. During the establishment as well as based on OJK Regulation (POJK) No. 50 / POJK.04/ 2016 concerning Investor Protection Fund Institution, the Parties who could be shareholders of the Company are Stock Exchange, Clearing Guarantee Institution, and Central Securities Depository.

Company GMS includes:

1. Annual GMS, which is a GMS that must be conducted every year, at the latest within a period of 6 (six) months after the Company's accounting year is closed.
2. Other GMS or also known as Extraordinary GMS, which is a GMS that is conducted at any time based on needs.

GMS can be conducted based on the request from 1 (one) shareholder or more, whether individually or jointly by representing 1/10 (one tenth) or more from the overall total share with voting rights and/ or Board of Commissioners.

In the Annual GMS, the following matters are conducted:

- i. Board of Directors presents Annual report that has been reviewed by the Board of Commissioners for the approval of GMS. Financial statement which at least consists of Balance Sheet and Income Statement of the Accounting Year for the approval of GMS.
- ii. Determination of the use of net-profit, if the company has positive retained earnings with regard of OJK regulations .
- iii. Appointment, termination, and/or alteration of Board of Directors and/or Board of Commissioners' composition.

- iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka i dan ii.

RUPS Tahunan

P3IEI menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Juni 2016. RUPS Tahunan ini telah dihadiri oleh 3 (tiga) Pemegang Saham atau 100% Pemegang Saham yang memiliki hak suara.

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk muafakat memutuskan:

Agenda Pertama:

- i. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015;
- ii. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman, Bing, Satrio, dan Eny, dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material";
- iii. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2015 tersebut, maka memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua:

- i. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang dipergunakan oleh Self Regulatory Organization (SRO), untuk melaksanakan proses Audit Tahunan dan Tengah Tahunan Perseroan termasuk Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun Buku 2016.
- ii. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik lain untuk mengaudit buku Perseroan termasuk Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun Buku 2016, apabila karena alasan apapun Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny tersebut tidak dapat menyelesaikannya penunjukannya.

Agenda Ketiga:

Menetapkan atau mengesahkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi periode 2016 – 2019 tersebut, sesuai dengan komposisi yang telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan atau Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh OJK sesuai surat nomor : S-309/D.04/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan surat nomor : S-310/D.04/2016 tanggal 21 Juni 2016, sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Bacelius Ruru |
| 2. Komisaris | : Hari Purwantono |
| 3. Direktur Utama | : Ignatius Girendroheru |
| 4. Direktur | : Widodo |

Agenda Keempat:

Menyetujui Besaran Gaji dan atau Tunjangan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode masa jabatan 2016 – 2019 adalah sama dengan besaran Gaji dan/atau Tunjangan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk Periode masa jabatan 2013 – 2016, sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor : 01 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tertanggal 1 Oktober 2013.

- iv. Determination of salaries/honorarium and facilities for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners .
- v. Appointment of Public accountant firm which would audit the Company's report .

Extraordinary GMS does not have the authority to discuss and decide upon the agenda of meeting as referred to in point i and ii.

Annual GMS

Indonesia SIPF conducted Annual GMS on June 22, 2016. The GMS was attended by 3 (three) Shareholders or 100% Shareholders with voting rights.

The 2015 Annual GMS has decided to agreed upon the following:

First Agenda:

- i. Approve and acknowledgment of Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for fiscal year 2015;
- ii. Validate the Financial Statement for accounting year 2015 which had been audited by Osman, Bing, Satrio, and Eny Public Accountant Firm, with opinion "Fair in All Material Respects";
- iii. Subsequently, with the approval of Annual Report and validation of Financial Statement for fiscal Year 2015 it has awarded a full acquittal and discharge ("volledig acquit et de charge") from liabilities to all members of Board of Commissioners and Directors for the supervisor/and management actions that had been performed during the fiscal year of 2015, to the extent such management and supervisory actions were reflected in the Annual Report and Financial Statement, except for the acts of fraud, embezzlement and other crimes.

Second Agenda:

- i. The re-appointment of Osman, Bing, Satrio & Eny Public Accountant Firm which has been used by Self Regulatory Organization (SRO), to audit the Company's Report including Investor Protection Funds for the fiscal Year of 2016.
- ii. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant firm to audit the Company's Report including Investor Protection Funds for the fiscal Year of 2016, in case of Osman, Bing, Satrio & Eny Public Accountant Firm for certain reason cannot complete its appointment;

Third Agenda:

Legalize or ratify the candidate of Board of Commissioners and Board of Directors for 2016 – 2019 period, in accordance with the composition declared passed on Fit and Proper test set forth by OJK according to letter No: S-309/D.04/2016 dated June 21, 2016 and letter No: S-310/D.04/2016 dated June 21, 2016, as follow:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. President Commissioner | : Bacelius Ruru |
| 2. Commissioner | : Hari Purwantono |
| 3. President Director | : Ignatius Girendroheru |
| 4. Director | : Widodo |

Fourth Agenda:

Approved the Salary and or Allowance for Board of Commissioners and Board of Directors for 2016 – 2019 period is equal the Salary and or Allowance for Board of Commissioners and Board of Directors for 2013 – 2016 period, as stated in GMS Minutes of Meeting No: 01 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia dated October 1, 2013.

Agenda Kelima:

Menyetujui Pemberian Jasa Pengabdian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Periode 2013 – 2016 sebagaimana yang telah dianggarkan dalam RKAT 2016 yaitu sebesar $2n \times$ gaji dimana n adalah masa periode tahun menjabat

RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)

P3IEI telah menyelenggarakan RUPS-LB pada tanggal 16 November 2016 dengan memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- i. Menyetujui Rencana dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2017 sebagaimana yang telah disusun dan disetujui oleh Dewan Komisaris untuk dimintakan Persetujuan ke Otoritas Jasa Keuangan, dengan catatan-catatan dari Pemegang Saham yang disampaikan dalam Rapat.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2017 (jika ada) dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Fifth Agenda:

Approved the dedication award for Board of Commissioners and Board of Directors for 2013 – 2016 period, as budgeted in The Annual Budget and Working Plan of the fiscal year 2016 for the amount of $2n \times$ salary which n is the serving year period.

Extraordinary GMS

The Indonesia SIPF had held an Extraordinary GMS on November 16, 2016 with the resolution of approving the following:

- i. Approved the Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2017 as proposed and approved by the Board of Commissioners to be proposed for approval from Otoritas Jasa Keuangan, with remarks from Shareholders delivered at GMS.
- ii. Granted authorization to company's Board of Director by obtaining approval from Board of Commissioner to make revisions on Annual Work and Budget Plan of the Company for the fiscal Year of 2017 in order to obtain OJK's approval.



DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bersifat kolegal, memiliki pengetahuan serta pengalaman yang memadai sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif dan independen serta memiliki serta mampu dan bersedia untuk mendedikasikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Direksi dalam menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- 1 (satu) orang atau lebih Komisaris; dan
- Rencana perubahan susunan anggota Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Susunan Dewan Komisaris periode 2013-2016 sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bacelius Ruru
- Komisaris : Hari Purwanto

Susunan Dewan Komisaris periode 2016-2019 sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bacelius Ruru
- Komisaris : Hari Purwanto

Rapat Dewan Komisaris

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan, berupa rapat anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 14 hanya terdapat Rapat Dewan Komisaris sehingga untuk Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dihapuskan.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is a collective Company Organ, holds the knowledge and adequate experience so as can perform its duties and responsibilities in carrying out oversight functions effectively, objectively and independently and holds and be able and willing to dedicate sufficient time to carry out the duties and responsibilities.

Board of Commissioners is a Company Organ which function is to oversee the policy of Board of Directors in running the Company, based on the Company interest and in accordance with the Company's purposes and objectives as well as giving advice to the Board of Directors.

The Board of Commissioners is a Company organ holding the duty and responsibility collectively to supervise the implementation of the tasks and responsibilities, and the application of the Board of Directors authority to exercise their functions on the Company's management without being involved in the decision-making of the Company's operational activities. In addition, the Board of Commissioners also reserves the authority to provide advice and recommendation as well as ensuring that the Company has implemented the principles of Good Corporate Governance in all activities at all Company's hierarchies.

Appointment and/or replacement of Board of Commissioners members is conducted at GMS after qualifying the fit and proper test conducted by OJK. The composition of The Board of Commissioners is set in order to enable Board of Commissioners to perform oversight functions effectively, objectively, and independently, which means that there is no conflict of interest among members that may compromise their ability to perform their tasks and responsibilities.

The Board of Commissioners' composition consists of at least the following:

- 1 (One) President Commissioner;
- 1 (One) or more Commissioners; and
- The plan regarding the change in Board of Commissioners composition shall be submitted to OJK for approval

The Board of Commissioners' composition for 2013-2016 period is as follows:

- President Commissioner : Bacelius Ruru
- Commissioner : Hari Purwanto

The Board of Commissioners' composition for 2016-2019 period is as follows:

- President Commissioner : Bacelius Ruru
- Commissioner : Hari Purwanto

Board of Commissioners Meeting

In order to conduct its supervisory duties, Board of Commissioners of the Indonesia SIPF regularly meets along with Board of Directors, in the form of Board of Commissioners meeting. According to the Company's Articles of Association as stipulated in Establishment Deeds Number 12 dated December 17, 2012 Article 14 there is only Board of Commissioners meeting, thus for Joint Meeting of Board of Commissioners meeting and Directors has been dissolved.

REKAPITULASI KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DISAJIKAN DALAM TABEL BERIKUT:

The Board of Commissioners Meeting attendance recapitulation is presented in the following tables:

Tabel 5.1 **Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris**
Periode Januari 2016 – Juni 2016 / Periode 2013 - 2016

Table 5.1 **Board of Commissioners Meeting Attendance**
Periode of January 2016 – June 2016 / Periode of 2013 - 2016

NAMA <i>Name</i>	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN <i>Attendance Rate</i>
Bacelius Ruru	100 %
Hari Purwantono	100 %
Yoyok Isharsaya	100 %
Hari Purnomo	100 %

Tabel 5.2 **Jumlah Kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris**
Periode Juni 2016 – Desember 2016 / Periode 2016 - 2019

Table 5.2 **Board of Commissioners Meeting Attendance**
Periode of June 2016 – December 2016 / Periode 2016 - 2019

NAMA <i>Name</i>	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN <i>Attendance Rate</i>
Bacelius Ruru	100%
Hari Purwantono	100%
Ignatius Girendroheru	100%
Widodo	100%

Rapat-Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan untuk membahas permasalahan strategis dan jalannya operasional Perseroan. Pada Rapat tahun 2016, Dewan Komisaris senantiasa membahas pola pengawasan Dewan Komisaris guna pelaksanaan peran dan fungsi yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Selain itu Rapat Dewan Komisaris membahas pula isu aktual yang berkaitan dengan kinerja dan operasional Perseroan sesuai dengan yang telah ditetapkan di Program Kerja Perseroan. Selanjutnya, Dewan Komisaris memberikan masukan dan saran kepada Direksi terkait dengan tugas operasional Direksi.

The Board of Commissioners Meetings were held to discuss strategic issues related to Indonesia SIPP and operational activities. In Meeting held in 2016, the Board of Commissioners continued to discuss the pattern of the Board of Commissioner supervision for the implementation of the role and functions on an effective and accountable manner. In addition, The Board of Commissioners Meetings discussed several actual issues related to the company's performance and operations pursuant to the specified Work Plan in the Company. Subsequently, the Board of Commissioners provides input, suggestions, and advice related with the operational duties of the Board of Directors.

Remunerasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS.

Board of Commissioners Remuneration

The Board of Commissioners receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Articles of Association with similar values as the GMS provisions.

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan visi, misi maupun tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya, Direksi Perseroan juga memiliki tugas untuk menerapkan dan menyosialisasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional kepada seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Pelaksanaan dan Penerapan GCG yang efektif di Perseroan akan berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan dari Pemodal untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Direksi memiliki kewenangan dan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional Perseroan dengan selalu memperhatikan maksud dan tujuan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Direksi juga bertugas mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya dalam kaitan hubungannya dengan pihak ketiga, Direksi memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian atau perikatan antara Perseroan dengan pihak lain.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK. Jumlah dan komposisi Direksi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Independen dalam konteks ini yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jumlah dan komposisi Direksi harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun susunan anggota Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1 (satu) orang Direktur Utama
- 1 (satu) orang atau lebih Direktur; dan
- Rencana perubahan susunan Direksi wajib disampaikan kepada OJK untuk mendapat persetujuan.

Susunan Direksi periode 2013-2016 sebagai berikut:

- Direktur Utama : Yakobus Isharsaya (*dikenal juga dengan Yoyok Isharsaya*)
- Direktur : Hari Purnomo

Susunan Direksi periode 2016-2019 sebagai berikut:

- Direktur Utama : Ignatius Girendroheru
- Direktur : Widodo

Rapat Direksi

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 13. Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi melaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas, mendiskusikan dan memutuskan hal-hal penting bagi Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is an organ which is responsible for managing the company in accordance with the vision, mission, and goals of the company, and within the limits of authority set out in the Articles of Association and applicable Legislation. In addition, the Board of Directors has the duty to apply and socializes the principles of Good Corporate Governance (GCG) in every business activity and at all organizational levels in the Company.

Implementation and Enforcement of effective GCG in the Company will affect an increase in trust of Investors to invest in Indonesia Capital Market.

The Board of Directors reserves the authority and take full responsibility for the operational activities of the Company and always pay attention to the intent and purpose of the Company. Subject to the Articles of Association, the Board of Directors is also in charge of representing the Company inside and outside the court. Meanwhile, in terms of its relationship with third parties, the Board of Directors reserves the authority to enter into agreement or engagement between the Company and other parties.

Appointment and/or replacement of Board of Directors members is conducted at GMS after qualifying the fit and proper test conducted by OJK. The Board of Directors number and composition is specifically arranged to enable the Board to make effective, accurate, and timely decisions and can act independently. Independent in this context means that it does not have any conflict of interest that may interfere with its ability to carry out its duties and responsibilities. The Board of Directors' number and composition must be adjusted according to the company's needs, business growth, and applicable prevailing laws.

The Board of Directors consists of at least the following:

- 1 (One) President Director
- 1 (One) or more Directors; and
- The plan regarding the change in Board of Directors composition shall be submitted to OJK for approval.

The Board of Directors' composition for 2013-2016 period is as follows:

- Direktur Utama : Yakobus Isharsaya (*dikenal juga dengan Yoyok Isharsaya*)
- Direktur : Hari Purnomo

The Board of Directors' composition for 2016-2019 period is as follows:

- Direktur Utama : Ignatius Girendroheru
- Direktur : Widodo

Board of Directors Meeting

In carrying out their duties and responsibilities, as stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors meets at least 1 time every month to examine, discuss and decide important issues in the Company.

REKAPITULASI KEHADIRAN RAPAT DIREKSI DISAJIKAN DALAM TABEL BERIKUT:

The Directors Meeting attendance recapitulation is presented in the following table:

Tabel 5.3 Jumlah Kehadiran pada Rapat Direksi
Periode Januari 2016 – Juni 2016 / Periode 2013 - 2016

Table 5.3 Board of Directors Meeting Attendance Periode of
Januari 2016 – Juni 2016 / Periode of 2013 - 2016

NAMA <i>Name</i>	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN <i>Attendance Rate</i>
Yoyok Isharsaya	100%
Hari Purnomo	100%

Tabel 5.4 Jumlah Kehadiran pada Rapat Direksi
Periode Juni 2016 – Desember 2016 / Periode 2016 - 2019

Table 5.4 Board of Directors Meeting Attendance Periode of
Juni 2016 – Desember 2016 / Periode of 2016 - 2019

NAMA <i>Name</i>	JUMLAH PRESENTASI KEHADIRAN <i>Attendance Rate</i>
Ignatius Girendroheru	100%
Widodo	100%

Demi mendukung pencapaian visi dan misi P3IEI serta memastikan bahwa Direksi memiliki informasi terkini, Direksi P3IEI aktif terlibat dalam kegiatan seminar, konferensi dan kegiatan lain yang relevan dalam industri Pasar Modal, baik sebagai peserta maupun pembicara.

Remunerasi Direksi

Direksi menerima remunerasi yang definitif dan pemberiannya telah diatur jelas dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan RUPS

In order to support Indonesia SIPF's vision and mission and to ensure that the Board of Directors has the latest Information, the Directors Indonesia SIPF were actively involved in seminars, conferences, and other relevant events activities in the Capital Market Industry, both as participants and speakers.

Board of Directors Remuneration

The Board of Directors receives definitive remuneration which administration has been clearly set in the Company's Articles of Association with similar values as the GMS provisions.

Organ Pendukung

■ Supporting Organ

Organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung Organ Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung corporate governance terdiri dari Komite Audit bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Klaim dan Komite Manajemen Risiko & Investasi serta Pengawas Internal dan Kepatuhan bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan terdiri atas Komite Audit, Komite Investasi, Komite Klaim, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, serta Pengawasan Internal.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan mendukung pelaksanaan fungsi Komite Audit, Perseroan menyusun Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perseroan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berekomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan eksternal audit serta manajemen risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris;

These supporting organs include the parties that support the Major Organs in performing their duties and responsibilities particularly in GCG enforcement. The supporting organs for corporate governance implementation shall consist of Audit Committee tasked to assist Board of Commissioners, Claim Committee and Risk and Investment Management Committee and Internal and Compliance Supervisor, which is in charge of assisting Board of Directors in running its duties and responsibilities. The Company supporting organs consists of Audit Committee, Investment committee, Claim Committee, and Risk Management, as well as Internal Audit.

AUDIT COMMITTEE

The Audit committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist the Board in carrying out its duties and responsibilities. In line with the implementation of Good Corporate Governance and to support the functions of Audit Committee, the Company prepared the Audit Committee Charter.

The Audit Committee should be responsible for the following duties:

1. To review the financial information published by company, such as financial statements, business projections, and other statements related to Company's financial information;
2. To review Company's compliance to other regulations related to its activities;
3. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding public accountant appointment based on independence, scope of assignments, and fees to be then announced in GMS;
4. To review the audit process conducted by internal oversight unit as well as the Board of Directors follow up in the case of any Internal Audit finding;
5. To review risk management implementation conducted by the Board of Directors;
6. To review complaints regarding accounting process and financial reporting, and the Company's risk management;
7. To advise the Board of Commissioners on the potential conflict of interest; and
8. To maintain the confidentiality of the Company's documents, data, and information.

In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee holds the authority to:

1. Access documents, data, and information regarding the employees, funds, assets, and resources of the Company as required;
2. Communicate directly or indirectly with the employees and those who perform the function of Internal Oversight audit, external audit and risk management;
3. Cooperate with independent parties outside the Audit Committee to assist the implementation of the duties (if required); and
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

KOMITE INVESTASI

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, P3IEI membentuk Komite Investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai tugas memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan investasi tahunan, alokasi investasi, usulan investasi, kondisi pasar keuangan, kinerja investasi, serta pelaksanaan investasi atau divestasi.

Komite Investasi memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi;
5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang-kurangnya setiap semester.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka Direksi dapat meminta Komite Investasi untuk memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan Kebijakan Investasi
2. Alokasi Investasi; dan
3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi. Direksi dapat menggunakan atau tidak menggunakan seluruh rekomendasi, analisis, pertimbangan dan evaluasi yang diberikan oleh Komite Investasi sebagaimana disebutkan di atas. Seluruh keputusan terkait dengan investasi dan divestasi Perseroan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. 2 (dua) Direktur;
2. 1 (satu) Kepala Divisi;
3. 1 (satu) Staf Unit Keanggotaan dan Pengelolaan DPP; dan
4. 1 (satu) Staf Unit Penanganan Klaim dan Manajemen Risiko.

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2015, P3IEI telah melaksanakan 12 (dua belas) kali Rapat Komite.

KOMITE KLAIM

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan VI.A.5. Komite Klaim merupakan komite ad hoc yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan mengenai

INVESTMENT COMMITTEE

In order to maintain the optimal investment activities on IPF, Indonesia SIPF's formed the Investment Committee which is responsible to the Board of Directors and provide input in the decision making process related to annual investment, investment allocation, investment proposal, financial market condition, investment performance, as well as the implementation of investment and divestment.

Duties of Investment Committee are as follows:

1. To Provide opinion on Company's investment policy and goals;
2. To Provide opinion on investment allocation in line with the goals and applicable investment policies in the Company;
3. To analyze investment proposals on certain investment products by taking into consideration financial, legal, risk, macro-economy condition, and other related aspects.;
4. To provide recommendations suggestion to the Board of Directors in order in making decision on investing or divesting; and
5. To evaluate the investment performance and to present it to the Board of directors at least every semester.

In connection with the aforementioned duties, the Board of Directors may require the Investment committee to give opinions or recommendations related to, but not limited to the following:

1. Goals and investment policy;
2. Investment allocation; and
3. Investment or divestment plan related to certain investment products.

In order to assist the Board of Directors in performing their tasks and responsibilities, the investment Committee shall provide input, advice and feedback to the Board of Directors regarding investment and divestment matters, including investment and divestment guidelines. Board of Directors may or may not use all of the recommendations, analysis and evaluation provided by Investment Committee. All decisions related to the investment and divestment are the responsibility of the Board of Directors.

Investment Committee members consist of:

1. 2 (Two) Directors;
2. 1 (One) Division Head
3. 1 (One) IPF membership and management unit staff; and
4. 1 (One) Claim and Risk Management Unit staff.

In performing their role and responsibilities, as regulated in investment committee charter, investment committee holds committee meeting every month. In 2016, Indonesia SIPF held 12 (Twelve) Committee Meetings.

CLAIM COMMITTEE

The Claim committee is an organization formed in accordance with POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution. The Claim Committee is an ad hoc committee formed and proposed to OJK for obtaining approval. The committee is a Board of Directors' decision making instrument in handling claims and replacement of Investors Asset.

Duties of Investment Committee are as follows:

1. To provide guidelines regarding examination and verification of investor claims to the Verification Team;
2. To conduct review on examination report and verification of Investors claims performed by the Verification Team;
3. To provide recommendations to the Board of Directors regarding acceptance or rejection of claim on the loss of investor asset filed by the Investors to Investors Protection Fund (IPF) and the amount paid in the case the claim is accepted;

diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap DPP serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;

4. Memberikan usulan kepada Direksi Perseroan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi; dan
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala.

Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut

Sehubungan dengan tanggung jawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. =Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. =Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal;
3. =Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka mencapai visi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (selanjutnya disebut "Perusahaan") untuk menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya, Perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan praktik manajemen risiko yang baik dan berkelanjutan.

Praktik manajemen risiko Perusahaan yang baik merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi di setiap jenjang struktur organisasi di dalam Perusahaan. Oleh karena itu, dukungan Perusahaan dalam implementasi manajemen risiko sangat dibutuhkan. Sebagai suatu langkah awal yang penting, Perusahaan turut serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya aktivitas manajemen risiko di setiap jenjang struktur organisasi.

Komite Manajemen Risiko adalah Organ Pendukung Direksi yang dibentuk dalam rangka menjaga terselenggaranya teknologi manajemen risiko, dan Tata Kelola Perseroan yang teratur, wajar dan efisien.

Tugas Komite Manajemen Risiko diantaranya membantu Direksi dalam mengarahkan manajemen risiko agar sesuai dengan rencana Perseroan.

AUDIT INTERNAL

Berdasarkan pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa Perusahaan sebagai PDPP wajib memiliki fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta prosedur operasi standar dan kode etik PDPP yang berlaku;
- b. Memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP; dan
- c. Memastikan bahwa pegawai pengawasan internal dan kepatuhan memiliki akses ke pembukuan setiap waktu.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut Perusahaan membentuk Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan. Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan merupakan satuan kerja yang

4. To provide recommendations to the Board of Directors regarding the approved maximum number of claims for each Investor and Custodian in case of IPF's asset is not sufficient; and
5. To conduct audit of the claim administration periodically.

The Claim Committee is responsible for providing recommendation to the Board of Directors on claims filed by Investors. Recommendations are given in the form of acceptance or rejection of claims by considering evidence of loss of Investor assets as well as the cause of the loss.

With regards to these responsibilities, The Claim Committee reserves the authority to:

1. Gain access to all information related to Investors claim;
2. Conduct interview with Investors or other parties related to the claims if necessary;
3. Provide recommendations to the Board of Directors regarding the necessity of special examination by independent party related to the verification of claim as well as the amount of the claim that will be approved.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

In the framework of achieving the vision of Indonesia Securities Investor Protection Fund (PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia) (hereinafter referred to as "Company") to be the trusted IPF Institution in Indonesia, the Company is committed to enforce the practice of good and sustainable risk management.

The practice of good risk management in the Company forms a part of integrated operations in each level of organizational structure of the Company. Therefore, the Company support in implementing the risk management is highly needed. As an initial essential step, the Company is involved in growing awareness of the importance of risk management activities in each level of organizational structure.

The risk management committee is the Board of Directors' supporting organ which is formed in order to ensure fair and efficient implementation of risk management and corporate governance.

The Risk Management Committee reserves the duty to assist the Board of Directors' in directing the risk management to be in line with the Company working plans.

INTERNAL AUDIT

Based on Article 33 of Indonesia Financial Authority Regulation Number 50/ POJK.04/2016 concerning Investor Protection Institution that The Company as Investor Protection Institution is required to have Internal Audit and Compliance function implemented under the following provisions:

- a. Ensure compliance with laws and regulations, as well as standard operating procedures and codes of conduct applicable for Investor Protection Institution.
- b. Process any complaints from Investors and public related to the implementation of Investor Protection Institution responsibilities; and
- c. Ensure internal control and compliance staff has access to the financial records every time.

In order to comply with these provisions, the Company established the Internal Audit and Compliance Unit. The Internal Audit and Compliance Unit is a unit of work established and directly

dibentuk dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Internal memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh proses dan fungsi Perusahaan dan setidaknya mencakup 3 (tiga) proses dan fungsi utama Perusahaan sebagai berikut:

1. Investasi;
2. Pembukuan dan Keuangan; dan
3. Kepatuhan

Aspek-aspek dalam pemeriksaan (audit) dapat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kecukupan, efektivitas, dan efisiensi pengendalian internal dan manajemen risiko.
2. Pemeriksaan atas kualitas kerja, dengan memperhatikan;
 - a. Keandalan dan integritas sistem investasi keuangan dan operasional;
 - b. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun kebijakan Perusahaan;
 - c. Prosedur pengamanan aset; dan
 - d. Pencapaian/realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)

Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan bekerja berdasarkan prinsip profesionalisme, independensi, serta kesinambungan dalam rangka meningkatkan pengendalian internal Perusahaan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi Perusahaan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Pengawasan Internal memiliki jalur pelaporan secara langsung kepada Direktur Utama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan objektivitas kerja Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan, serta untuk mempermudah akses ke Direksi.

Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, Pengawas Internal wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan dalam penerapan standar, kode etik, prosedur serta teknik penugasan audit;
2. Memiliki pengetahuan dan pemahaman atas manajemen risiko dan tata kelola perusahaan untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama (key risk) dalam pengendalian internal perusahaan;
3. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di sektor Pasar Modal;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik di dalam bidang seperti Pasar Modal, Asuransi, Aktuaria, Akuntansi & Keuangan, Hukum, Teknologi Informasi, dan Perpajakan;
5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik atas kebijakan dan prosedur, serta proses bisnis Perusahaan;
6. Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis dan investigasi;
7. Memiliki keahlian dalam berkomunikasi, hubungan interpersonal, negosiasi dan korespondensi;
8. Memiliki motivasi untuk secara terus menerus meningkatkan dan mengembangkan keahlian, pengetahuan, tugas dan tanggung jawab dan kemampuan terkait profesi.

Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan melaksanakan fungsi pemeriksaan (audit) dan/atau konsultasi yang mencakup operasional Perusahaan. Pelaksanaan pemeriksaan (audit) dilakukan secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pengendalian internal Perusahaan. Secara rinci Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

responsible to the President Director. Implementation Scope of duties and responsibilities of Internal Audit covering all the processes and functions of the Company, at least includes 3 (three) main processes and functions as follows:

1. Investment;
2. Finance and Accounting; and
3. Compliance

Aspects of the audit may include the following:

1. Inspection of the adequacy, effectiveness, and efficiency of internal controls and risk management.
2. Inspection of the quality of work, by taking into account:
 - a. Reliability and integrity of financial and operational information system;
 - b. Compliance with regulations and company policies;
 - c. Asset management procedures; and
 - d. Realization of annual work plan and budget.

The Internal Audit and Compliance Unit works on the principles of professionalism, independence and sustainability in order to improve the Company's internal controls to provide reasonable assurance for the Company to achieve its vision, mission and objectives. Internal Control has a reporting line directly to the President Director. This is intended to maintain the independence and objectivity of the Internal Audit and Compliance Unit, and to facilitate access to the Board of Directors.

To be able performing the task well, Internal audit unit must possess adequate qualifications and competencies to perform their tasks and responsibilities. Qualifications and competencies required for internal audit unit are as follows:

1. Have the ability to implement standards, code of conduct, procedures, and auditing techniques.
2. Have the knowledge and understanding of risk management and corporate governance to identify key risks in the company internal controls.
3. Have the knowledge and good understanding of applicable laws and policies in capital market.
4. Have the knowledge and good understanding in areas such as capital market, insurance, actuarial, accounting & finance, legal, information technology and taxation.
5. Have the knowledge and good understanding of policies and procedures, as well as the company's business processes.
6. Have the skills to perform analysis and investigation.
7. Have communication, interpersonal relations, negotiations and correspondence skills.
8. Have the motivation to continuously improve and develop skills, knowledge, tasks and responsibilities as well as professional competencies.

The Internal Audit and Compliance Unit performs audit and / or consultation functions that cover the Company's operations. The audit is conducted independently and objectively to provide added value and improve the quality of the Company's internal control. In detail, the Internal Control and Compliance Unit has the following responsibilities and responsibilities:

1. Menyusun rencana audit tahunan dengan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit).
2. Melaksanakan rencana audit tahunan, termasuk adanya penguasaan pemeriksaan (audit) khusus yang diminta oleh Direksi atau Komite Audit, seperti audit investigasi untuk mendeteksi terjadinya kecurangan.
3. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang tepat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional Perusahaan.
4. Berkoordinasi dan mendukung Auditor Eksternal, dalam kaitannya untuk mencegah duplikasi pekerjaan.
5. Melaporkan hasil pemeriksaan (audit), beserta temuan dan rekomendasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
6. Memantau dan mengawasi proses tindak lanjut (follow up) hasil pemeriksaan (audit) oleh Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal, dan secara berkala menginformasikan status tindakan perbaikan atas rekomendasi kepada Direktur Utama dan Komite Audit.

Selama tahun 2016 Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan tahunan. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan evaluasi melalui wawancara, observasi, dan pengujian pengendalian pada area yang meliputi:

- a. Penerimaan Iuran Keanggotaan Tahunan
- b. Investasi DPP dan PDPP
- c. Pencatatan (Akuntansi dan Keuangan)
- d. SDM dan Umum
- e. Teknologi Informasi

Hasil pemeriksaan pada tahun 2016 dapat disimpulkan terdapat 9 (sembilan) area pengendalian yang perlu ditingkatkan dan perbaikan melalui rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Divisi/Unit terkait.

1. To prepare annual audit plan using risk-based audit approach.
2. To execute annual audit plan, including special audit assignments at the request of the Board of Directors or Audit Committee, such as investigative audit to detect frauds.
3. To provide counsel and proper recommendation in an effort to improve and to enhance the efficiency and effectiveness of business processes and operations.
4. To coordinate and to support the external auditor, in order to prevent duplication of audit work.
5. To report audit results, as well as audit findings and recommendation to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
6. To monitor and to oversee follow-up actions of audit results conducted by internal audit and external auditor, as well as informing the President Director and the Audit Committee about the status of corrective actions on recommendations.

During 2016 the Internal Audit and Compliance Unit has conducted annual audit activities. Audit is done by conducting evaluation through interviews, observation, and testing of controls in areas that include:

- a. Receipt of Annual Membership Fee
- b. Investment IPF and IPF Institution
- c. Recording (Accounting and Finance)
- d. HR and General Affairs
- e. Information Technology

The results of the examination in 2016 can be concluded that there are 9 (nine) control areas that need to be improved and fixed through recommendations that need to be followed up by the related Division / Unit.



Proses Penanganan Klaim

Claim Handling Proces

Dalam hal terjadi kehilangan aset sebagaimana ditentukan dalam Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, maka P3IEI sebagai PDPP akan melaksanakan fungsi penanganan klaim. Pelaksanaan penanganan klaim meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Inisiasi

P3IEI melakukan kegiatan penanganan klaim pemodal yang mengalami kehilangan aset setelah OJK mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa telah terpenuhinya kondisi penggunaan DPP.

2. Tahap Publikasi

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pernyataan tertulis dari OJK, maka P3IEI menindaklanjutinya dengan mengeluarkan publikasi yang berisi informasi bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan Aset Pemodal dan mengundang Pemodal terkait agar menyampaikan klaim kepada P3IEI. Publikasi dapat disampaikan melalui:

- a. Surat Kabar;
- b. Website P3IEI; dan
- c. Media Publikasi Lainnya

3. Tahapan Persiapan Penanganan Klaim

Setelah dilakukan publikasi, P3IEI membentuk Tim Verifikasi Klaim untuk melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Pemodal, dan mengusulkan pembentukan Komite Klaim kepada OJK.

4. Tahapan Penerimaan Permohonan Klaim

Pemodal menyampaikan permohonan klaim secara tertulis kepada P3IEI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya publikasi dan undangan penyampaian klaim dengan melampirkan dokumen yang telah dipersyaratkan oleh P3IEI.

5. Tahapan Verifikasi Klaim

Tim Verifikasi melaksanakan proses pemeriksaan kelengkapan data dan verifikasi atas klaim Pemodal berdasarkan dokumen, data, dan bukti-bukti lainnya yang disampaikan Pemodal dan data/informasi lainnya yang diperoleh dari BEI, KPEI, KSEI, Kustodian dan/atau pihak lain. Hasil verifikasi Klaim selanjutnya dilaporkan kepada Komite Klaim.

6. Tahapan Rekomendasi klaim

Komite Klaim melakukan penelaahan atas hasil laporan pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi klaim, dan kemudian menyusun rekomendasi kepada Direksi P3IEI mengenai ditolak atau diterimanya klaim dari Pemodal.

7. Tahapan Pembayaran Klaim

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Klaim, P3IEI mengirimkan pemberitahuan diterima atau ditolaknya klaim kepada Pemodal yang mengajukan klaim melalui Surat Keputusan Klaim, dan kemudian melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemodal melalui rekening yang disebutkan dalam formulir permohonan klaim pemodal kepada Pemodal yang permohonan klaimnya diterima.

In the loss of investment asset, as regulated in POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution, Indonesia SIPF as an IPF Institution will perform the claim handling function. The claim function includes the following steps:

1. Initiation Step

Indonesia SIPF conducts claim handling on investors that suffered asset loss after OJK issued a written announcement of IPF usage condition is fulfilled.

2. Publication Step

At least 3 (three) working days after receiving written statement from OJK, Indonesia SIPF follows up by issuing a publication of information that investor's assets loss has occurred and invite involved investor to send the claim to Indonesia SIPF. The publication can be sent by the following:

- a. Newspaper;
- b. Indonesia Website; and
- c. Other Publication Media

3. Preparation of Claim Handling Step

After the publication, Indonesia SIPF forming the Claim Verification Team to verify a claim for verification of claims by Investor, and proposes the establishment of a Claim Committee to OJK..

4. Acceptance of a Claim Proposal Step

Investors convey the application claim in writing to Indonesia SIPF at least 30 (thirty) days after the publication and the invitation of the claim with a reference document that has been required by Indonesia SIPF.

5. Claim Verification Step

The verification team will conduct data completeness audit process and investor claim verification based on documents, data, and evidence issued by Investors and/or other information from IDX, KPEI, KSEI, Custodians, and/or other parties. The verification result will then be reported to the Claim Committee.

6. Claim Recommendation Step

The claim committee review the audit and verification report conducted by the claim verification team and then create recommendation to Indonesia SIPF Board of Directors regarding whether the Investors claim is accepted or declined.

7. Claim Payout Step

Under the Claim Committee recommendation, Indonesia SIPF will issue whether the investor's claim is accepted or not, and then conduct a compensation to the investor through account written on the Investor claim request form if the claim is accepted.

8. Tahapan Keberatan

Dalam hal klaim yang diajukan Pemodal atas DPP tidak diterima oleh Pemodal, maka Pemodal berhak mengajukan keberatan atas keputusan P3IEI kepada OJK. Apabila OJK menetapkan bahwa klaim dapat diganti rugi oleh DPP, maka P3IEI wajib melakukan pembayaran kepada Pemodal tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh OJK dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya penetapan dari OJK.

8. Objection Step

In case of the claim is refused by Indonesia SIPP, the investor is allowed to object Indonesia SIPP decision to OJK. In case of OJK decides that the claim can be compensated by IPF, Indonesia SIPP is obligated to compensate to the investor with the amount decided by OJK in 5 (five) business days period since receiving the OJK's decision.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Information Security Management System

IT Strategic Planning dan Management Governance Fungsi Teknologi Informasi dan Fungsi Riset yang telah disusun pada tahun 2014 merupakan pedoman Perseroan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Sistem Manajemen Informasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan, keamanan serta keutuhan informasi dari adanya gangguan pihak internal maupun eksternal, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Kegiatan yang dilaksanakan guna senantiasa menjamin keamanan informasi Perseroan antara lain namun tidak terbatas pada backup data rutin, proteksi komputer dengan hak akses administrator, dan pembatasan hak akses masuk ke ruang PABX & Server Perseroan.

The Company's Information Security Management System refers to the IT Strategic Planning and Management Governance of the Information Technology and Research Function established in 2014.

The system is expected to guarantee availability and security of information from any external disruption, both intentional and non-intentional.

Activities done in order to continue ensuring the information security of the Company among other, include, but not limited to routinely data backup, computer protection with access right of administrator, and restricted access right to enter the Company's PABX & Server room.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance

Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang handal dalam proses bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, maka dibutuhkan dukungan layanan Teknologi Informasi (TI) yang handal sehingga proses bisnis Perseroan dapat dijalankan dengan optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan membuat IT Strategic Planning sebagai acuan atau pedoman tata kelola teknologi informasi yang diharapkan dalam memberikan nilai positif bagi proses bisnis Perseroan.

IT Strategic Planning bertujuan pula untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh Direksi serta pedoman dalam kegiatan operasional TI di Perseroan.

Pada IT Strategic Planning ini juga telah ditetapkan visi dan misi TI dari Perseroan. Visi dan Misi TI merupakan salah satu aspek

The rapid development of information technology, a capable IT service support is required to optimize the Company's business process. To improve the information technology governance quality, the company created IT Strategic Planning as the guidance for information technology governance. The IT Strategic Planning is expected to give significant impact to the Company's business process improvement.

IT Strategic Planning also aims to improve the effectiveness of decision-making by the Board of Directors as well as the guidelines in IT operational activities of the Company.

The Company's IT vision and mission is also included in the IT Strategic Planning. IT Vision and Mission is one of the important aspects for business. It can be the guide for IT in performing its

penting bagi bisnis karena visi dan misi TI dapat menjadi acuan bagi TI dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Adapun visi dan misi Perseroan adalah sebagai penyedia layanan TI baik untuk kebutuhan strategis maupun operasional bisnis. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi TI yang fokus terhadap kualitas layanan, sinergi layanan, dan optimalisasi layanan secara berkesinambungan.

function to provide service that is in line with the Company's business needs. The Company's vision and mission is as IT service provider for strategic needs and business operational. To achieve the vision, there are 3 (three) IT missions focused on service quality, service synergy, sustainable service optimization.

Bagan 5.1 Piramida Visi dan Misi TI

Scheme 5.1 IT Vision & Mission Pyramid

MENJADI PENYEDIA LAYANAN TI YANG BERKUALITAS DAN DAPAT DIANDALKAN BAGI SELURUH KEBUTUHAN STRATEGIS MAUPUN OPERASIONAL BISNIS PERUSAHAAN

To be high-quality and reliable IT service provider for every strategic need and company business operations

MENYEDIAKAN LAYANAN TI YANG MENGEDEPANKAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KETERSEDIAAN, KERAHASIAAN, KETEPATAN WAKTU, KEAKURATAN, DAN INTEGRITAS BAGI PERUSAHAAN

Provide IT service that prioritize effectiveness, efficiency, availability, confidentiality, punctuality, accuracy, and integrity for the company

MENGEMBANGKAN KAPABILITAS TI DENGAN BERFOKUS PADA SINERGI ANTARA PROSES, MANUSIA, DAN TEKNOLOGI AGAR DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN BISNIS PERUSAHAAN

Develop IT capability focused on synergy between process, human, and technology to fulfill the company needs

MENGOPTIMALKAN KONTRIBUSI TI DENGAN MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI ENABLER BAGI INISIATIF BISNIS PERUSAHAAN

Optimize IT contribution with self-positioning as an enabler for company business initiative

Kepatuhan Terhadap Ketentuan Dan Peraturan Pasar Modal

Compliance to Capital Market Rules and Regulation

Perseroan senantiasa mengedepankan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan, undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika dalam menjalankan usaha dari Perseroan dalam posisinya sebagai bagian dari infrastruktur Pasar Modal Indonesia. P3IEI senantiasa pula memenuhi seluruh kewajiban pelaporan kepada OJK selaku pengawas dari kegiatan yang dilakukan oleh P3IEI sebagai PDPP maupun pemangku kepentingan lainnya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan OJK tersebut diwujudkan dalam penyampaian laporan kegiatan dan posisi bulanan DPP, laporan realisasi RKAT triwulanan, Laporan Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS-LB serta laporan lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan yang saat ini telah digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Penyusunan laporan keuangan Perseroan dilakukan dengan memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan kebijakan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan di Pasar Modal.

The Company continues to put forward compliance with all provisions, laws and regulations as well as ethics in running the business in the position as part of the infrastructure of Indonesia Capital Market. Indonesia SIPF also meets all reporting obligations to the OJK as the supervisor of the activities performed by Indonesia SIPF as an IPF Institution and other stakeholders.

The compliance to OJK Provisions is manifested in the delivery of activity report and IPF monthly position, quarterly annual work plan and budget plan realization report, General Meeting of Shareholders, Extraordinary General Meeting of Shareholders establishment report, and other reports mandated by regulation which recently converted into POJK No. 50/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund Institution.

The Company's financial report is created by fulfilling accounting standard and organized regulation by Indonesia Institute of Accountants and the Capital Market Regulations.

Transaksi Benturan Kepentingan

Transactions with Conflict of Interest

Pada tahun 2016, tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang dilakukan Perseroan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

In 2016, there were no transactions with conflict of interest conducted between the Company and any related parties.

Akses Informasi

Information Access

Perseroan senantiasa mengedepankan pentingnya sosialisasi dan edukasi serta keterbukaan informasi kepada publik. Sehubungan dengan hal tersebut, penyampaian informasi melalui media merupakan salah satu sarana P3IEI dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Informasi terkini terkait P3IEI disajikan antara lain dalam bentuk brosur, website www.indonesiasipf.co.id, twitter [@indonesiasipf](https://twitter.com/indonesiasipf) maupun instagram: [@indonesiasipf](https://www.instagram.com/indonesiasipf). Sementara informasi mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan setiap tahun.

The Company always put forwards the importance of socialization and education and the disclosure of information to the public. In connection, the delivery of information through the media is one of Indonesia SIPF means of communicating with stakeholders and the wider community. Latest information related to Indonesia SIPF is presented among others, in the form of brochures, website www.indonesiasipf.co.id, twitter [@indonesiasipf](https://twitter.com/indonesiasipf) maupun instagram: [@indonesiasipf](https://www.instagram.com/indonesiasipf). On the other hand, information regarding the operational and financial performance of the Company are presented in the Annual Report published each year.

Sistem Pengendalian Internal


Internal Control System

Manajemen Perusahaan merancang proses pengendalian internal dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan Perusahaan. Aspek-aspek pengendalian internal meliputi aspek keuangan, non-keuangan, kualitatif maupun kuantitatif dalam kerangka pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, serta penyajian pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur pengendalian internal Perusahaan sekurang-sekurangnya terdiri atas:

Company's management shall design internal control process with a view to furnishing assurance on the realization of its goals. Internal control shall include financial aspect, non-financial aspect, qualitative aspect and quantitative aspect to achieve effective and efficient operation, compliance to laws and regulation and financial report preparation and presentation in conformity with accounting standard applicable in Indonesia, i.e. transparency, punctuality and accountability. The internal control structure of Company shall consist of at least:

Bagan 5.1 Piramida Visi dan Misi TI

Scheme 5.1 Company's Internal Control Structure



Pengendalian internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Aktivitas fungsi pengawasan memerlukan pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan kepada manajemen Perusahaan bahwa proses pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan disetujui bersama. Struktur fungsi dalam melaksanakan pengawasan pengendalian internal Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
- b. Komite Audit
- c. Unit/Satuan Kerja Pengawasan Internal dan Kepatuhan; dan
- d. Auditor Eksternal

Metodologi perancangan pengendalian internal meliputi;

- a. Pengamanan dan perlindungan aset Perusahaan
- b. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Perusahaan
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan; dan
- d. Penyiapan pelaporan keuangan;

Dengan mempertimbangkan sistem check and balance dan diikuti dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Metodologi fungsi pengawasan atas pengendalian internal yang digunakan harus berbasis pada risiko yang muncul dari proses bisnis Perusahaan (risk based), peningkatan nilai strategis dan operasional Perusahaan (value based), dan Kepatuhan atas peraturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (compliance based).

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian Internal

Keseluruhan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap manajemen eksekutif, Dewan Komisaris, dan Pemilik Entitas.

2. Penilaian Risiko

Identifikasi dan analisis organisasi terhadap risiko umum dan risiko bawaan yang relevan dalam pencapaian tujuan.

3. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam menjamin bahwa setiap risiko yang muncul telah dianalisis dan dikendalikan dampaknya.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan informasi dan sistem saluran informasi yang relevan dan efektif digunakan dalam rangka pengendalian aktivitas operasional.

5. Pemantauan

Pemantauan meliputi proses pengendalian kualitas kinerja secara terus menerus dan terdapat kegiatan evaluasi secara terpisah.

Pada tahun 2016, Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal dengan melakukan:

1. Penetapan Struktur Organisasi, pembagian tugas dan wewenang dalam Surat Keputusan Direksi P3IEI Nomor: KEP-00002/P3IEI/DIR/0216 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).
2. Penetapan dan Evaluasi Penilaian kinerja untuk karyawan berdasarkan Key Performance Indicator (KPI).

Internal control is part of supervision function. This supervision function needs of internal control capable of furnishing assurance to the management of Company that internal control process has run according to the specified and mutually agreed design. The function structure in internal control supervision of Company is as follows:

- a. Board of Commissioners;
- b. Audit Committee;
- c. Internal and Compliance Supervision Unit; and
- d. External Auditor.

Internal control design methodology must include:

- a. Company's asset security and protection;
- b. Effectiveness and efficiency in Company's operational activities;
- c. Compliance to laws and regulations; and
- d. Financial report preparation.

While taking into account check and balance system followed with segregation of duties and responsibilities. Methodology adopted for supervision function must be based on risks arising from business process of Company (risk based), augmentation of strategic and operational values of Company (value based) and compliance to internal regulations of Company and other laws and regulations (compliance based).

In general, the internal control system is not an activity added to the management process, but is an inseparable part of the process. Five components that support internal control effectiveness based in the COSO framework are:

1. Internal control environment

Thee overall actions, policies and procedures that reflect all of the attitudes of the Executive Management, the Board of Commissioners and the Business Entities.

2. Risk Assessment

Organization identification and analysis of the general risks and inherent risks relevant in the achievement of its objectives.

3. Control Activities

Policies and procedures that assist management in ensuring that any emerging risks have been analyzed and controlled.

4. Information and Communication

Information and communication includes the information management system and relevant channel information and effectively used in order to control operational activity.

5. Monitoring

The process that determines the quality of the internal control performance over time. Activity monitoring is conducted continuously and there is a separate evaluation activity.

In 2016, the Company has evaluated the internal control system by conducting:

1. Determination of Organizational Structure, allocation of duties and authority in Decree of P3IEI Board of Directors Number: KEP-00002 / P3IEI / DIR / 0216 on Organization and Governance of PT Penyelenggara Program Perlindungan Efek Indonesia (P3IEI).
2. Determination and Evaluation Performance appraisal for employees based on Key Performance Indicator (KPI).

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Penggunaan Teknologi Informasi untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan. 4. Revisi Standard Operating Procedure (SOP) dan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 5. Rekrutmen Karyawan dilakukan secara online, dan pengembangan karyawan melalui program pelatihan. 6. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal melalui kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Use of Information Technology to support the Company's operational activities. 4. Revised Standard Operating Procedure (SOP) and Good Corporate Governance Guidelines (GCG) based on the recommendation of the Indonesia Financial Services Authority (OJK). 5. Online Employee Recruitment, and employee development through training program. 6. Monitoring and evaluation the effectiveness of the implementation of internal control through internal audit activities conducted by the Internal Audit and Compliance Unit. |
|--|---|

Whistleblowing System

Whistleblowing System

Karyawan dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan, Pedoman Etika dan Prilaku, wajib melaporkan bukti dan informasi yang diketahui kepada unit yang ditunjuk melalui sistem whistleblowing system (WBS). Hal ini didasarkan pada pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa satu Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan adalah memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP.

Prosedur Pelaporan melalui WBS mencakup proses sebagai berikut:

1. Karyawan atau masyarakat dapat melaporkan pelanggaran serta membahasnya dengan atasan ataupun Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang telah ditentukan.
2. Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor dan isi laporan, serta melindungi pelapor dan pihak manapun yang turut membantu melindungi proses investigasi pelanggaran dari kemungkinan-kemungkinan aksi pembalasan (retaliation) dari pihak terkait pelaporan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan mencakup perlindungan hukum apabila diperlukan.
3. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang didukung oleh bukti awal yang memadai.
4. Karyawan yang terbukti melanggar tetap memiliki hak untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum diberikan sanksi sesuai kebijakan Perusahaan.
5. Pemberian sanksi kepada karyawan dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan usulan Kepala Pengawasan Internal (sebagai koordinator investigasi) dan atasan langsung karyawan.


Pada tahun 2016 Perusahaan berupaya untuk meningkatkan penerapan sistem WBS agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Peningkatan tersebut akan terus diupayakan dengan penyusunan prosedur prosedur penanganan, sistem/sarana pelaporan, dan kebijakan perlindungan pelapor.

WBS enables all individuals of the Company and other stakeholders to submit reports of alleged fraud and other forms of ethical violations that occurred in the Company. Employees and communities who are aware of any violation of the Rules, Code of Conduct and Ethics, are required to report known evidence and information to the designated unit through the whistleblowing system (WBS) system. The implementation of WBS is based on Article 33 of Indonesia OJK Rule Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning the Investor Protection Institution that one of the IPF's Internal Audit and Compliance Function is to process any complaints of Investors and the public related to the implementation of PDPP responsibilities.

Reporting Procedures through WBS include the following processes:

1. An employee or community may report a violation to a superior or the Internal Audit and Compliance Unit.
2. The Company shall keep the identity of the reporting person and the content of the report, as well as to protect the complainant and any party assisting in protecting the investigation process of violation of the possibility of retaliation of the reporting party. The protection granted by the Company includes legal protection when necessary.
3. The Company will follow up any violation reports supported by sufficient initial evidence.
4. A violating employee shall have the right to explain or defend the alleged offenses before being given sanctions in accordance with Company policy.
5. The granting of sanctions to employees shall be made by the Board of Directors by considering the proposal of the Head of the Internal Audit Unit (as the investigation coordinator) and the employee's direct superior.

In 2016 the Company seeks to improve the implementation of WBS systems in order to be utilized effectively and efficiently. Such enhancements will continue to be pursued by the preparation of handling procedures, reporting systems / facilities, and reporting protection policies.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN

—
INDEPENDENT AUDITOR REPORT
AND FINANCIAL REPORT
—

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

—
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2016

—
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016*

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)**

**INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION
FUND (INDONESIA SIFP)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

- | | |
|--|--|
| <p>1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Ignatius Girendroheru
: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190</p> <p>: Jl. Sekolah Duta I/7. RT 001/ RW 014.
: Pondok Pinang – Kebayoran Lama. Jakarta Selatan.</p> <p>: 08164819879
: Direktur Utama/President Director</p> |
| <p>2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>: Widodo
: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190</p> <p>: Komp. Gaya Motor. RT 004/ RW 008.
: Semper Timur – Cilincing. Jakarta Utara.</p> <p>: 081284828261
: Direktur /Director</p> |

Menyatakan bahwa/state that:

- | | |
|---|--|
| <p>1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;</p> <p>2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;</p> <p>3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.</p> | <p>1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i></p> <p>2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;</i></p> <p>3. a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i>
b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i></p> <p>4. <i>We are responsible for the Company internal control system.</i></p> |
|---|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 20 Februari 2017 /February 20, 2017




IGNATIUS GIRENDROHERU **WIDODO**
Direktur Utama/President Director Direktur /Director
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Laporan Auditor Independen

No. GA117 0050 PPPIEI FRB

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini audit kami.

Satrio Bing Eny & Rekan

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/id/about to learn more about our global network of member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Satrio Bing Eny & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 22 Februari 2016.

SATRIO BING ENY & REKAN



Foreman Ronni Boy Pangaribuan
Izin Akuntan Publik No. AP.0954

20 Februari 2017

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2016</u> Rp	<u>31 Desember 2015</u> Rp
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	5	10.402.419.148	13.754.161.628
Piutang usaha	6	741.524.130	673.694.730
Piutang lain-lain	7	490.191.781	650.190.839
Biaya dibayar dimuka	8	301.816.958	405.987.083
Uang muka		51.950.000	16.950.000
Jumlah Aset Lancar		<u>11.987.902.017</u>	<u>15.500.984.280</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Kas yang dibatasi penggunaannya	9	150.000.000.000	150.000.000.000
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 899.808.345 pada tanggal 31 Desember 2016 dan Rp 597.287.010 pada tanggal 31 Desember 2015	10	745.260.780	709.272.388
Aset pajak tangguhan	20	63.274.842	4.421.580.063
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>150.808.535.622</u>	<u>155.130.852.451</u>
JUMLAH ASET		<u><u>162.796.437.639</u></u>	<u><u>170.631.836.731</u></u>
<u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u>			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang pajak	11	80.873.971	126.421.152
Utang lain-lain		57.847.452	24.631.074
Beban akrual	12	337.245.289	849.783.670
Utang kepada pihak berelasi	22	-	3.251.838.612
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>475.966.712</u>	<u>4.252.674.508</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang kepada pihak berelasi	22	<u>150.000.000.000</u>	<u>150.000.000.000</u>
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 1 juta per saham			
Modal dasar - 60.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor - 30.000 saham	13	30.000.000.000	30.000.000.000
Defisit		<u>(17.679.529.073)</u>	<u>(13.620.837.777)</u>
Jumlah Ekuitas		<u>12.320.470.927</u>	<u>16.379.162.223</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u><u>162.796.437.639</u></u>	<u><u>170.631.836.731</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u> Rp	<u>2015</u> Rp
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa	14	741.224.130	673.694.732
Pendapatan bunga	9,15	10.335.401.427	1.732.847.506
Jumlah Pendapatan		<u>11.076.625.557</u>	<u>2.406.542.238</u>
BEBAN USAHA			
Gaji dan tunjangan	16	8.586.256.161	6.557.976.613
Beban administrasi	17	1.381.910.135	1.765.651.374
Penyusutan	10	335.735.252	305.141.830
Beban penyempurnaan dan sosialisasi	18	137.779.405	139.605.250
Beban konsultan		156.891.025	146.770.512
Pendidikan dan pelatihan	19	173.129.210	167.976.710
Lainnya		5.310.444	10.901.561
Jumlah Beban Usaha		<u>10.777.011.632</u>	<u>9.094.023.850</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		299.613.925	(6.687.481.612)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	20	<u>(4.358.305.221)</u>	<u>1.627.971.879</u>
RUGI TAHUN BERJALAN		(4.058.691.296)	(5.059.509.733)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(4.058.691.296)</u>	<u>(5.059.509.733)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

	<u>Modal saham</u> Rp	<u>Defisit</u> Rp	<u>Jumlah ekuitas</u> Rp
Saldo per 1 Januari 2015	15.000.000.000	(8.561.328.044)	6.438.671.956
Tambahan modal disetor	15.000.000.000	-	15.000.000.000
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	<u>(5.059.509.733)</u>	<u>(5.059.509.733)</u>
Saldo per 31 Desember 2015	30.000.000.000	(13.620.837.777)	16.379.162.223
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	<u>(4.058.691.296)</u>	<u>(4.058.691.296)</u>
Saldo per 31 Desember 2016	<u>30.000.000.000</u>	<u>(17.679.529.073)</u>	<u>12.320.470.927</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

	2016	2015
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan dari pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal	673.394.730	617.233.241
Penerimaan dari penghasilan bunga	10.495.400.485	4.349.304.866
Pembayaran beban usaha	<u>(14.151.081.707)</u>	<u>(8.906.468.984)</u>
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	<u>(2.982.286.492)</u>	<u>(3.939.930.877)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(387.793.227)	(69.069.000)
Penjualan aset tetap	<u>18.337.239</u>	<u>-</u>
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(369.455.988)</u>	<u>(69.069.000)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan setoran saham	<u>-</u>	<u>15.000.000.000</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(3.351.742.480)	10.991.000.123
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	<u>13.754.161.628</u>	<u>2.763.161.505</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	<u><u>10.402.419.148</u></u>	<u><u>13.754.161.628</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

1. UMUM

P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan), didirikan berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64709.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 07 tanggal 16 Februari 2015, dari Eko Putranto, S.H. Notaris di Jakarta tentang peningkatan modal disetor, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0010748 Tanggal 18 Februari 2015.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:

1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset modal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam-LK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Izin Usaha Perusahaan didasarkan kepada Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

P.T. Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (Perusahaan) bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 25).

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, menara 2, lantai dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta. Jumlah karyawan Perusahaan adalah 13 karyawan pada 31 Desember 2016 dan 2015.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
Komisaris Utama	Bacelius Ruru	Bacelius Ruru
Komisaris	Hari Purwantono	Hari Purwantono
Direktur Utama	Ignatius Girendroheru	Yoyok Isharsaya
Direktur	Widodo	Hari Purnomo

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2016. Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja
- Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas
- ISAK 30: Pungutan

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 69: Agrikultur
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan kas yang dibatasi penggunaannya dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan Perusahaan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat dieliminasi secara andal.

Bukti objektif penurunan nilai aset termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan yang tidak dievaluasi penurunan nilainya secara individual, sebagai tambahan, dievaluasi penurunan nilai secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Jumlah kerugian penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi ini merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan nilai tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi beban akrual pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan kewajiban keuangan Perusahaan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika,

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki digunakan untuk penyediaan jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umurnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Peralatan dan sistem komputer	4
Peralatan dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012, maka Perusahaan berhak mendapat imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan lainnya diakui pada saat jasa diserahkan.

Pendapatan bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

m. Imbalan Kerja

Program iuran pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun iuran pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti yang ditentukan program.

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK P.T. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Beban kontribusi Perusahaan dibebankan ke laporan laba rugi periode berjalan.

Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU No. 13/2003").

Sesuai dengan UU No. 13/2003, Perusahaan berkewajiban menutupi kekurangan pembayaran pensiun bila program yang ada sekarang belum cukup untuk menutupi liabilitas sesuai UU No. 13/2003.

Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas iuran pasti pada tanggal laporan posisi keuangan sesuai dengan UU No. 13/2003 atau Peraturan Perusahaan (mana yang lebih tinggi), dikurangi dengan nilai wajar aset program pensiun Perusahaan dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam menerapkan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi kedua periode tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya *direview* secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa datang.

a. Pertimbangan yang dibuat dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen belum membuat pertimbangan kritikal yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut.

b. Sumber estimasi ketidakpastian

Informasi tentang asumsi utama yang dibuat mengenai masa depan dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman Perusahaan atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset *direview* secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Tidak terdapat perubahan masa manfaat aset tetap selama periode berjalan. Nilai tercatat aset tetap telah diungkapkan pada Catatan 10.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

5. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp	Rp
Kas	1.510.674	161.074
Bank		
PT Bank Bukopin, Tbk	10.344.353.039	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	40.714.843	757.963.624
PT Bank Permata, Tbk	15.840.592	30.123.834
PT Bank Danamon, Tbk	-	1.518.000
Deposito berjangka		
PT Bank Bukopin, Tbk	-	8.250.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-	3.464.395.096
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk	-	1.250.000.000
Jumlah kas dan setara kas	<u>10.402.419.148</u>	<u>13.754.161.628</u>
Tingkat bunga per tahun	-	7,75% - 10,75%

6. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang bunga atas pengelolaan Deposito.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp	Rp
Tunjangan personalia	300.000.000	357.157.500
Lainnya	<u>1.816.958</u>	<u>48.829.583</u>
Jumlah	<u>301.816.958</u>	<u>405.987.083</u>

9. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Merupakan dana yang diperoleh dari P.T. Bursa Efek Indonesia, P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Perusahaan, sebagai cadangan ganti rugi pemodal (CGRP), masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000 yang ditatausahakan dalam bentuk deposito yang dibatasi penggunaannya. Per tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan menempatkan dana tersebut dalam deposito pada P.T. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp 150.000.000.000 dan membukukan 100% penerimaan bunga deposito atas dana CGRP sebagai deposito berjangka pada P.T. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebesar Rp 9.637.315.070 (Catatan 5 dan 16).

Tingkat suku bunga deposito berjangka 7,10% - 9,00% per tahun untuk per 31 Desember 2016 dan 8,50% - 8,75% per tahun untuk per 31 Desember 2015.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

10. ASET TETAP

	1 Januari 2016 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember 2016 Rp
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	958.379.621	224.992.347	8.558.000	1.174.813.968
Peralatan dan perabotan kantor	348.179.777	162.800.880	40.725.500	470.255.157
Jumlah	<u>1.306.559.398</u>	<u>387.793.227</u>	<u>49.283.500</u>	<u>1.645.069.125</u>
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	419.812.559	240.214.255	6.596.792	653.430.022
Peralatan dan perabotan kantor	177.474.451	95.520.997	26.617.125	246.378.323
Jumlah	<u>597.287.010</u>	<u>335.735.252</u>	<u>33.213.917</u>	<u>899.808.345</u>
Jumlah Tercatat	<u>709.272.388</u>			<u>745.260.780</u>
	1 Januari 2015 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember 2015 Rp
Biaya perolehan				
Peralatan dan sistem komputer	889.310.621	69.069.000	-	958.379.621
Peralatan dan perabotan kantor	348.179.777	-	-	348.179.777
Jumlah	<u>1.237.490.398</u>	<u>69.069.000</u>	<u>-</u>	<u>1.306.559.398</u>
Akumulasi penyusutan				
Peralatan dan sistem komputer	201.715.674	218.096.885	-	419.812.559
Peralatan dan perabotan kantor	90.429.506	87.044.945	-	177.474.451
Jumlah	<u>292.145.180</u>	<u>305.141.830</u>	<u>-</u>	<u>597.287.010</u>
Jumlah Tercatat	<u>945.345.218</u>			<u>709.272.388</u>

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset dengan rincian sebagai berikut:

	2016 Rp
Nilai tercatat	16.069.583
Harga jual	<u>18.337.239</u>
Keuntungan penjualan aset tetap	<u>(2.267.656)</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

Beban penyusutan adalah Rp 335.735.252 dan Rp 305.141.830 untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2016 dan 2015.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

Aset tetap Perusahaan telah diasuransikan kepada P.T. Asuransi Axa Indonesia terhadap segala risiko sebesar Rp 5.000.000.000 untuk tahun 2016 dan 2015.

11. UTANG PAJAK

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp	Rp
Pajak penghasilan		
Pasal 21	80.729.971	124.591.492
Pasal 23	144.000	1.829.660
	<u>80.873.971</u>	<u>126.421.152</u>
Jumlah	<u>80.873.971</u>	<u>126.421.152</u>

12. BEBAN AKRUAL

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp	Rp
Tunjangan personalia	240.354.361	774.085.795
Jasa konsultan dan profesi	64.192.309	56.692.309
Lainnya	32.698.619	19.005.566
	<u>337.245.289</u>	<u>849.783.670</u>
Jumlah	<u>337.245.289</u>	<u>849.783.670</u>

13. MODAL SAHAM

<u>Nama Pemegang Saham</u>	<u>31 Desember 2016 dan 2015</u>		
	<u>Jumlah saham</u>	<u>Persentase kepemilikan</u>	<u>Jumlah modal disetor</u>
		%	Rp
P.T. Bursa Efek Indonesia	10.000	33,34	10.000.000.000
P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia	10.000	33,33	10.000.000.000
P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia	10.000	33,33	10.000.000.000
	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>	<u>30.000.000.000</u>
Jumlah	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>	<u>30.000.000.000</u>

14. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Modal.

15. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito dan jasa giro.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

16. GAJI DAN TUNJANGAN

	2016	2015
	Rp	Rp
Karyawan		
Gaji	785.515.437	572.460.834
Tunjangan	1.795.226.785	1.264.186.135
Direksi		
Gaji	1.730.520.000	1.730.520.000
Tunjangan	3.221.061.439	2.221.832.466
Dewan Komisaris		
Honorarium	519.156.000	519.156.000
Tunjangan	534.776.500	249.821.178
Jumlah	<u>8.586.256.161</u>	<u>6.557.976.613</u>

17. BEBAN ADMINISTRASI

	2016	2015
	Rp	Rp
Sewa	600.683.224	1.042.018.030
Keperluan kantor	425.023.785	430.763.658
Telpon, internet, listrik dan utilitas lainnya	240.762.976	239.676.836
Asuransi	89.500.000	-
Rapat	19.038.750	12.044.650
Pemeliharaan	6.901.400	41.148.200
Jumlah	<u>1.381.910.135</u>	<u>1.765.651.374</u>

18. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI

	2016	2015
	Rp	Rp
Sosialisasi dan publikasi	78.419.200	-
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal	59.360.205	139.605.250
Jumlah	<u>137.779.405</u>	<u>139.605.250</u>

19. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	2016	2015
	Rp	Rp
Seminar/ <i>workshop</i> luar negeri	66.285.000	7.259.000
Seminar/ <i>workshop</i> dalam negeri	34.413.860	48.656.000
<i>Inhouse training</i>	30.556.000	26.712.041
Akomodasi pelatihan	29.180.350	81.753.669
Temu pakar/ahli	6.618.000	-
Pustaka	6.076.000	3.596.000
Jumlah	<u>173.129.210</u>	<u>167.976.710</u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

20. PAJAK PENGHASILAN

Manfaat (beban) pajak Perusahaan terdiri dari:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Rp	Rp
Pajak kini	-	-
Manfaat pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer maupun realisasi	(128.893.403)	1.627.971.879
Penyesuaian yang diakui pada tahun berjalan sehubungan pembebanan rugi fiskal tahun sebelumnya	<u>(4.229.411.818)</u>	<u>-</u>
Manfaat (beban) pajak	<u><u>(4.358.305.221)</u></u>	<u><u>1.627.971.879</u></u>

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan rugi kena pajak sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Rp	Rp
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>299.613.925</u>	<u>(6.687.481.612)</u>
Perbedaan temporer:		
Imbalan kerja	13.149.961	4.142.156
Akrua bonus	<u>(528.723.573)</u>	<u>(65.660.917)</u>
Jumlah	<u>(515.573.612)</u>	<u>(61.518.761)</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	(10.335.401.427)	(919.887.853)
Tunjangan penghasilan	1.403.477.072	974.176.648
Beban administrasi	158.411.791	121.305.300
Jumlah	<u>(8.773.512.564)</u>	<u>175.594.095</u>
Rugi fiskal sebelum akumulasi rugi fiskal yang terbawa	<u>(8.989.472.251)</u>	<u>(6.573.406.278)</u>
Rugi fiskal yang terbawa		
2013 (1 Januari 2013 - 31 Desember 2013)	(2.655.710.031)	(2.655.710.031)
2014 (1 Januari 2014 - 31 Desember 2014)	(7.688.530.968)	(7.688.530.968)
2015 (1 Januari 2015 - 31 Desember 2015)	<u>(6.573.406.277)</u>	<u>-</u>
Akumulasi rugi fiskal	<u><u>(25.907.119.527)</u></u>	<u><u>(16.917.647.277)</u></u>

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	1 Januari 2015	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	31 Desember 2015	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	31 Desember 2016
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset pajak tangguhan					
Imbalan kerja	2.088.372	1.035.539	3.123.911	3.287.490	6.411.401
Akrual bonus	205.459.563	(16.415.229)	189.044.334	(132.180.893)	56.863.441
Rugi fiskal	2.586.060.249	1.643.351.569	4.229.411.818	(4.229.411.818)	-
Jumlah Pajak Tangguhan	<u>2.793.608.184</u>	<u>1.627.971.879</u>	<u>4.421.580.063</u>	<u>(4.358.305.221)</u>	<u>63.274.842</u>

Rugi fiskal

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan tidak mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal yang tersedia sebesar Rp 4.229.411.818.

Perusahaan belum memiliki dasar yang memadai untuk menentukan manfaat pajak di masa datang atas aset pajak tangguhan tersebut. Aset pajak tangguhan akan diakui pada laporan keuangan pada saat laba kena pajak diharapkan tersedia di masa datang, dimana pada saat itu rugi fiskal dapat direalisasi.

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	2016	2015
	Rp	Rp
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>299.613.925</u>	<u>(6.687.481.612)</u>
Manfaat pajak penghasilan sesuai tarif pajak	<u>(74.903.481)</u>	<u>1.671.870.403</u>
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Penghasilan jasa giro dan bunga deposito	2.583.850.357	229.971.963
Tunjangan penghasilan	(350.869.268)	(243.544.162)
Beban administrasi	(39.602.947)	(30.326.325)
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui atas rugi fiskal	(6.476.779.882)	-
Jumlah	<u>(4.283.401.740)</u>	<u>(43.898.524)</u>
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak	<u>(4.358.305.221)</u>	<u>1.627.971.879</u>

21. IMBALAN KERJA

Program iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh P.T. Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-331/KM.6/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Beban pensiun iuran pasti Perusahaan masing-masing sebesar Rp 37.252.900 dan Rp 27.887.230 pada 31 Desember 2016 dan 2015.

Imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya

Perusahaan juga menyediakan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13/2003. Imbalan tersebut ditujukan untuk karyawan tetap yang memenuhi persyaratan. Perusahaan mengakui kekurangan imbalan pasca kerja dalam program iuran pasti dengan imbalan pasca kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing 7 dan 2 karyawan. Perusahaan membukukan liabilitas atas imbalan pasca kerja masing-masing sebesar Rp 25.645.606 dan Rp 12.495.645 sebagai beban akrual pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

22. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- P.T. Bursa Efek Indonesia, P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia dan P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization* – SRO) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

- a. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

	2016	2015
	Rp	Rp
Gaji/honorarium	2.249.676.000	2.249.676.000
Tunjangan lain-lain	4.170.783.939	2.720.750.111
Jumlah	<u>6.420.459.939</u>	<u>4.970.426.111</u>

- b. Berdasarkan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara P.T. Bursa Efek Indonesia (BEI), P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Perusahaan dengan No. SP-00263/BEI.HKM/08/2015; No. PJ-029/KPEI/0815; No. SP-0102/DIR/KSEI/0815 dan No. SP-003/P3IEI-OP11/0815, BEI, KPEI, dan KSEI menyetujui untuk menyediakan pinjaman kepada Perusahaan sebagai Dana CGRP masing-masing sebesar Rp 50.000.000.000 atau secara keseluruhan bernilai sebesar Rp 150.000.000.000 dan telah disetorkan pada tanggal 10 Agustus 2015.

Perusahaan wajib memisahkan penyimpanan antara harta kekayaan Perusahaan dengan Dana CGRP dan wajib menatausahakan serta melakukan investasi atas Dana CGRP tersebut. Perusahaan membukukan seluruh Dana CGRP sebagai utang jangka panjang kepada pihak berelasi serta menatausahakan Dana CGRP tersebut dalam bentuk deposito yang dibatasi penggunaannya pada P.T. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 150.000.000.000 (Catatan 9).

Dalam rangka memberikan dukungan kepada Perusahaan atas kesinambungan kegiatan operasional Perusahaan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, BEI, KPEI dan KSEI memberikan 20% dari seluruh pendapatan bersih hasil investasi Dana CGRP kepada Perusahaan dan 80% dari pendapatan bersih hasil investasi Dana CGRP merupakan bagian BEI, KPEI dan KSEI secara prorata. Per 31 Desember 2015, Perusahaan membukukan 20% pendapatan bersih hasil investasi atas CGRP sebagai Pendapatan Bunga Dana CGRP sebesar Rp 812.959.653. Bagian pendapatan bersih yang diperuntukkan kepada BEI, KPEI dan KSEI dicatat oleh Perusahaan sebagai utang jangka pendek kepada pihak berelasi sebesar Rp 3.251.838.612 pada 31 Desember 2015.

Berdasarkan addendum I No. SP-0184/DIR/ KSEI/1216, No. SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No. Add-010/KPEI/216 dan No. SP-0004/ P3IEI-OPII/1216 tanggal 16 Desember 2016, PPPIEI wajib menginvestasikan cadangan dana ganti rugi pemodal pada Surat berharga negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dana atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh P.T. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

SRO baik secara bersama-sama atau masing-masing dapat menarik kembali Cadangan Dana Ganti Rugi Pemodal yang telah disetorkan kepada PPPIEI apabila Dana perlindungan pemodal yang dikelola dan ditatausahakan SRO PPPIEI telah mencapai paling sedikit Rp 2.000.000.000.000 atau telah melampaui jangka waktu 25 tahun dari tanggal perjanjian.

SRO membebaskan PPPIEI dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi cadangan ganti rugi pemodal untuk tahun 2016 tapi Perusahaan wajib membayarkan imbal hasil kepada SRO yang dibagi secara prorata dengan pembayaran awal sejumlah Rp 2.000.000.000 di tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya dari jumlah imbal hasil tahun sebelumnya, sampai dengan cadangan ganti rugi pemodal dikembalikan kepada SRO.

23. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen risiko modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas (Catatan 5), dan ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 13) dan saldo laba.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan *review* performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari *review* ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

b. Klasifikasi instrumen keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>		
Kas dan setara kas	10.402.419.148	13.754.161.628
Piutang usaha	741.524.130	673.694.730
Piutang lain-lain	490.191.781	650.190.839
Kas yang dibatasi penggunaannya	<u>150.000.000.000</u>	<u>150.000.000.000</u>
Jumlah	<u><u>161.634.135.059</u></u>	<u><u>165.078.047.197</u></u>
<u>Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi</u>		
Utang lain-lain	57.847.452	24.631.074
Beban akrual	337.245.289	849.783.670
Utang kepada pihak berelasi	<u>150.000.000.000</u>	<u>153.251.838.612</u>
Jumlah	<u><u>150.395.092.741</u></u>	<u><u>154.126.253.356</u></u>

c. Kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasional, pengembangan usaha, dan pengelolaan risiko signifikan. Perusahaan beroperasi berdasarkan pedoman yang telah disetujui oleh Direksi.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan dari *counterparty* atas kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perusahaan. Eksposur risiko kredit Perusahaan timbul terutama dari aset keuangan pinjaman yang diberikan dan piutang. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas dan setara kas dan deposito berjangka, Perusahaan meminimalkan risiko kredit dengan melakukan penempatan pada pihak-pihak yang bereputasi (Catatan 5).

Manajemen risiko pasar

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba komprehensif Perusahaan. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya. Instrumen keuangan Perusahaan tersebut yang terekspos terhadap risiko tingkat bunga nilai wajar (instrumen tingkat bunga tetap) dan risiko tingkat bunga arus kas (instrumen tingkat bunga mengambang), serta instrumen keuangan tanpa bunga, adalah sebagai berikut:

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

	31 Desember 2016			
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	10.400.908.474	-	1.510.674	10.402.419.148
Piutang usaha	-	-	741.524.130	741.524.130
Piutang lain-lain	-	-	490.191.781	490.191.781
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	337.245.289	337.245.289
Utang lain-lain	-	-	57.847.452	57.847.452
Utang kepada pihak berelasi	-	-	150.000.000.000	150.000.000.000
	31 Desember 2015			
	Bunga mengambang	Bunga tetap	Tanpa bunga	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>				
Kas dan setara kas	13.754.000.554	-	161.074	13.754.161.628
Piutang usaha	-	-	673.694.730	673.694.730
Piutang lain-lain	-	-	650.190.839	650.190.839
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	150.000.000.000	-	150.000.000.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>				
Beban akrual	-	-	849.783.670	849.783.670
Utang lain-lain	-	-	24.631.074	24.631.074
Utang kepada pihak berelasi	3.251.838.612	-	150.000.000.000	153.251.838.612

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap aset keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Analisis ini disajikan dengan asumsi saldo liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, laba sebelum pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, akan mengalami peningkatan (penurunan) sebesar Rp 1.604.009.085 dan Rp 1.637.540.006.

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas arus kas saat jatuh tempo, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk melikuidasi aset, ataupun mendapatkan pendanaan yang mencukupi. Perusahaan memiliki kebijakan untuk mengelola likuiditas secara hati-hati dengan memelihara kecukupan saldo kas dan ketersediaan modal kerja.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

Tabel berikut ini merupakan analisis likuiditas instrumen keuangan pada 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan jatuh tempo atas liabilitas keuangan Perusahaan dalam rentang waktu yang menunjukkan kontraktual tidak terdiskonto untuk semua liabilitas keuangan non-derivatif. Jatuh tempo didasarkan pada tanggal yang paling awal dimana Perusahaan dapat diminta untuk membayar:

	31 Desember 2016				Jumlah Rp
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	
		Rp	Rp	Rp	
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					
Kas dan setara kas	1,00% - 9,75%	10.449.013.317	-	-	10.449.013.317
Piutang usaha		741.524.130			741.524.130
Piutang lain-lain		490.191.781			490.191.781
Kas yang dibatasi penggunaannya	7,10% - 9,00%	-	-	162.075.000.000	162.075.000.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>					
Beban akrual		337.245.289	-	-	337.245.289
Utang lain-lain		57.847.452	-	-	57.847.452
Utang kepada pihak berelasi	7,10% - 9,00%	-	-	162.075.000.000	162.075.000.000
	31 Desember 2015				Jumlah Rp
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan	Tiga bulan sampai dengan satu tahun	Satu sampai dengan lima tahun	
		Rp	Rp	Rp	
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					
Kas dan setara kas	1% - 10,75%	13.821.499.711	-	-	13.821.499.711
Piutang usaha		673.694.730	-	-	673.694.730
Piutang lain-lain		650.190.839	-	-	650.190.839
Kas yang dibatasi penggunaannya	8,50% - 8,75%	-	-	162.375.000.000	162.375.000.000
<u>Liabilitas Keuangan pada biaya perolehan amortisasi</u>					
Beban akrual		849.763.670	-	-	849.763.670
Utang lain-lain		24.631.074	-	-	24.631.074
Utang kepada pihak berelasi	8,50% - 8,75%	3.274.195.002	-	162.375.000.000	165.649.195.002

Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya dan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Pengukuran nilai wajar sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3b.

24. INFORMASI PENTING LAINNYA

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2016	31 Desember 2015
	Rp	Rp
Bank	30.249.269	22.597.339
Deposito berjangka	120.742.060.306	98.969.338.588
Piutang bunga	493.337.900	498.089.328
Liabilitas	(741.524.130)	(673.694.730)
Aset bersih	<u>120.524.123.345</u>	<u>98.816.330.525</u>

25. KONDISI USAHA

Perusahaan mengalami kerugian bersih masing-masing sebesar Rp 4.058.691.296 dan Rp 5.059.509.733 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 dan mengakibatkan Perusahaan mengalami akumulasi defisit masing-masing sebesar Rp 17.679.529.073 per 31 Desember 2016 dan Rp 13.620.837.777 per 31 Desember 2015. Kerugian dan defisit disebabkan penerimaan Perusahaan belum cukup untuk menutupi beban yang terjadi. Saat ini pendapatan utama Perusahaan berasal dari pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal dan penerimaan dari penghasilan bunga.

Manajemen masih mempunyai keyakinan terhadap prospek bisnis di masa mendatang dan kelangsungan usaha Perusahaan dengan mempertimbangkan fungsi Perusahaan sebagai satu-satunya institusi yang menyelenggarakan program perlindungan kepada pemodal di pasar modal Indonesia yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan juga mempunyai pemegang saham yaitu P.T. Bursa Efek Indonesia, P.T. Kliring Penjamin Efek Indonesia dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia yang merupakan dan Self Regulatory Organization (SRO) di pasar modal.

26. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 25 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal _____.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

—
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2016

—
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2016

*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016*

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI) – DANA
PERLINDUNGAN PEMODAL**

**INDONESIA SECURITIES INVESTOR PROTECTION
FUND (INDONESIA SIFP) – INVESTOR
PROTECTION FUNSD**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We the undersigned:*

- | | |
|--|---|
| 1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address | : Ignatius Girendroheru
: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position | : Jl. Sekolah Duta I/7. RT 001/ RW 014.
: Pondok Pinang – Kebayoran Lama. Jakarta Selatan.
: 08164819879
: Direktur Utama/President Director |
| 2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address | : Widodo
: Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau
Kartu identitas lain/Domicile as
Stated in ID Card
Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position | : Komp. Gaya Motor. RT 004/ RW 008.
: Semper Timur – Cilincing. Jakarta Utara.
: 081284828261
: Direktur /Director |

Menyatakan bahwa/state that:

- | | |
|---|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; | 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; | 2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. <i>We are responsible for the Company internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 16 Februari 2017 /February 16, 2017

 Ignatius Girendroheru Direktur Utama/President Director	 Widodo Direktur/Director
---	---

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2 Ground Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53. Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Phone : +62 21 515 5553 | Fax : +62 21 515 5556

Laporan Auditor Independen

No. GA117 0049 PPPIDPP FRB

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan kegiatan dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan kecurangan atau kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan atau kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Satrio Bing Eny & Rekan

Satrio Bing Eny & Rekan

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2016, serta laporan kegiatan dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal P.T. Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain, yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal tersebut pada tanggal 22 Februari 2016.

SATRIO BING ENY & REKAN



Foreman Ronni Boy Pangaribuan
Izin Akuntan Publik No. AP.0954

16 Februari 2017

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2016</u> Rp	<u>31 Desember 2015</u> Rp
<u>ASET</u>			
Bank		30.249.269	22.597.339
Deposito berjangka	5	120.742.060.306	98.969.338.588
Piutang bunga		<u>493.337.900</u>	<u>498.089.328</u>
JUMLAH ASET		<u>121.265.647.475</u>	<u>99.490.025.255</u>
<u>LIABILITAS</u>			
Beban akrual		<u>741.524.130</u>	<u>673.694.730</u>
ASET NETO		<u><u>120.524.123.345</u></u>	<u><u>98.816.330.525</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN KEGIATAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u> Rp	<u>2015</u> Rp
PENGHASILAN INVESTASI			
Penghasilan bunga	6	<u>7.412.241.478</u>	<u>6.736.947.305</u>
BEBAN			
Pengelolaan dana perlindungan pemodal		741.224.130	673.694.730
Administrasi		<u>1.856.000</u>	<u>1.751.000</u>
Jumlah Beban		<u>743.080.130</u>	<u>675.445.730</u>
KENAIKAN ASET NETO		<u><u>6.669.161.348</u></u>	<u><u>6.061.501.575</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016

	<u>Catatan</u>	<u>2016</u> Rp	<u>2015</u> Rp
KENAIKAN ASET NETO DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>6.669.161.348</u>	<u>6.061.501.575</u>
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Penerimaan atas iuran keanggotaan awal	7	2.100.000.000	600.000.000
Penerimaan atas iuran keanggotaan tahunan	7	<u>12.938.631.472</u>	<u>7.558.719.432</u>
Jumlah Kontribusi dari Anggota Dana Perlindungan Pemodal		<u>15.038.631.472</u>	<u>8.158.719.432</u>
JUMLAH KENAIKAN ASET NETO		21.707.792.820	14.220.221.007
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>98.816.330.525</u>	<u>84.596.109.518</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u><u>120.524.123.345</u></u>	<u><u>98.816.330.525</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dana perlindungan pemodal.

1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012 diputuskan ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diatur dalam Peraturan No. VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan No. VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dana Perlindungan Pemodal dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Kontribusi dana awal dari P.T. Bursa Efek Indonesia (BEI), P.T. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
 - Bagi perantara pedagang efek - iuran keanggotaan awal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
 - Bagi Bank Kustodian (BK) - sesuai surat edaran (SE) No. 30/SEOJK/04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal adalah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing BK dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis Risiko Pemodal, Risiko Kustodian dan Risiko Aset Pemodal dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Penyelenggara Program.
 - Dana yang diperoleh Dana Perlindungan Pemodal dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksanaan hak subrogasi;
 - Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
 - Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK.

Dana Perlindungan Pemodal bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. Dana Perlindungan Pemodal akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan Pemodal.

Dana Perlindungan Pemodal hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam Dana Perlindungan Pemodal.

Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-70/D.04/2013 tanggal 31 Desember 2013 mengenai batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 25.000.000. Per tanggal 6 Agustus 2015 terdapat amandemen atas Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-70/D.04/2013 yang tertuang dalam peraturan OJK No. KEP-46/D.04/2015, yaitu batasan paling tinggi untuk setiap pemodal pada satu kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dari sebelumnya sebesar Rp 25.000.000 menjadi Rp 100.000.000.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2016. Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak berelasi
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap
- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja
- Amandemen PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas
- ISAK 30: Pungutan

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Amandemen standar dan interpretasi berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 69: Agrikultur
- Amandemen PSAK 16: Aset Tetap

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar dan interpretasi ini terhadap laporan keuangan.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal, yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan kegiatan dan laporan perubahan aset bersih, disusun sesuai dengan PSAK 45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dan Peraturan OJK.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

c. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Dana Perlindungan Pemodal.

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

d. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Bank, deposito berjangka, piutang Dana Perlindungan Pemodal dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunannya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Dana Perlindungan Pemodal atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kegagalan atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam operasi.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Dana Perlindungan Pemodal mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada pihak lain. Jika Dana Perlindungan Pemodal tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Dana Perlindungan Pemodal mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Dana Perlindungan Pemodal memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Dana Perlindungan Pemodal masih mengakui aset keuangan.

e. Liabilitas Keuangan

Klasifikasi sebagai Liabilitas

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang diadakan dan definisi liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan meliputi beban akrual, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Dana Perlindungan Pemodal menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Dana Perlindungan Pemodal telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

f. Saling hapus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika:

- saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan
- berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

g. Deposito Berjangka

Semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban diakui pada saat terjadinya.

i. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No. IV.A.4: Dana Perlindungan Pemodal, sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK No. 49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal berhak mendapatkan imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

j. Provisi

Provisi diakui ketika Dana Perlindungan Pemodal memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Dana Perlindungan Pemodal diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

4. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi mengenai nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi terkait berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor lain yang dianggap relevan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut.

Estimasi dan asumsi yang mendasarinya ditelaah secara berkelanjutan. Perubahan atas estimasi akuntansi diakui pada periode terjadinya perubahan estimasi, bila perubahan mempengaruhi hanya pada periode tersebut, atau pada periode perubahan dan periode masa datang bila perubahan mempengaruhi masa kini dan periode masa datang.

Pertimbangan Signifikan dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis dan estimasi yang mempunyai efek yang signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

5. DEPOSITO BERJANGKA

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp	Rp
Rupiah		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	120.742.060.306	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	98.969.338.588
	<u>120.742.060.306</u>	<u>98.969.338.588</u>
Jumlah		
	<u>120.742.060.306</u>	<u>98.969.338.588</u>
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	7,1% - 9,00%	7,75% - 9,00%

6. PENGHASILAN BUNGA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Rp	Rp
Bunga deposito	7.408.630.756	6.735.451.121
Jasa giro bank	3.610.722	1.496.184
	<u>7.412.241.478</u>	<u>6.736.947.305</u>
Jumlah		
	<u>7.412.241.478</u>	<u>6.736.947.305</u>

7. IURAN KEANGGOTAAN

Berdasarkan Surat Edaran (SE) No. 30/SEOJK.04/2015 tanggal 30 September 2015 tentang iuran keanggotaan BK, iuran keanggotaan awal BK untuk Dana Perlindungan Pemodal adalah sebesar Rp 100.000.000 untuk masing-masing BK, dimana iuran keanggotaan awal BK dibayarkan oleh BEI, KPEI dan KSEI. Iuran keanggotaan tahunan BK Dana Perlindungan Pemodal adalah jumlah seluruh faktor risiko dikalikan dengan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Pada tahun 2015, iuran keanggotaan awal BK adalah sebesar Rp 600.000.000 dan iuran keanggotaan tahunan adalah sebesar Rp 7.558.719.432.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep-00001/P3IEI/DIR/0116 tanggal 13 Januari 2016 perihal Besaran Faktor Risiko untuk menghitung iuran keanggotaan tahunan BK, ditetapkan besaran faktor risiko untuk iuran keanggotaan tahun 2016 bagi BK yaitu sebesar 0,23.

Berdasarkan surat No. KSEI-0026/DIR/0114 perihal Permohonan Permintaan Data dan Informasi KSEI tertanggal 13 Januari 2016, jumlah PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah per 1 Januari 2016 adalah sebanyak 112 PPE dan 21 BK, dan total rata-rata bulanan nilai aset nasabah PPE dan BK tahun 2015 adalah sebesar Rp 756.466.414.751.475 dan Rp 2.336.507.531.571.970. Pada tahun 2016, iuran keanggotaan awal BK sebesar Rp 2.100.000.000 dan iuran keanggotaan tahunan untuk masing-masing PPE dan BK sebesar Rp 7.564.664.148 dan Rp 5.373.967.324.

8. INFORMASI PENTING LAINNYA

Selama tahun 2016, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia mengeluarkan 5 (lima) surat pengumuman pencabutan status keanggotaan dari keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Pengumuman dengan Nomor: Peng-001/P3IEI.OPI/0916 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Jakarta Securities d.h. PT Suprasurya Danawan Sekuritas dengan sertifikat anggota No. SRTF-0111/P3IEI-OPI/0215 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Keputusan OJK No. KEP-32/D.04/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Pencabutan Izin Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek atas nama PT Jakarta Securities (WW) d.h. PT Suprasurya Danawan Sekuritas sebagaimana tercantum dalam Pengumuman OJK No. PENG-4/PM.1/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
- b. Surat Pengumuman dengan No. Peng-002/P3IEI.OPI/0916 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Bank Artha Graha Internasional,Tbk dengan sertifikat anggota No. SRTF-0114/P3IEI-OPI/0216 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Surat Keputusan KSEI No. KSEI-18274/JKU/0716 tanggal 15 Juli 2016 perihal Konfirmasi Penutupan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (ARGR1) sebagai Pemegang Rekening KSEI.
- c. Surat Pengumuman dengan No. Peng-003/P3IEI.OPI/0916 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906,Tbk dengan sertifikat anggota No. SRTF-0134/P3IEI-OPI/0216 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Surat Keputusan KSEI No. KSEI-19168/JKU/0716 tanggal 27 Juli 2016 perihal Konfirmasi Penutupan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA2) sebagai Pemegang Rekening KSEI.
- d. Surat Pengumuman dengan No. Peng-004/P3IEI.OPI/1216 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Inti Kapital Securities dengan sertifikat anggota No. SRTF-0004/P3IEI-OPI/0114 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. PENG-00064/BEI.ANG/12-2016 tanggal 21 Desember 2016 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Inti Kapital Securities.

- e. Surat Pengumuman dengan No. Peng-005/P3IEI.OPI/1216 perihal Pencabutan Status Keanggotaan PT Overseas Securities dengan sertifikat anggota No. SRTF-0075/P3IEI-OPI/0114 dari keanggotaan DPP. Pencabutan ini didasarkan pada Pengumuman Bursa Efek Indonesia No. PENG-00065/BEI.ANG/12-2016 tanggal 21 Desember 2016 mengenai pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) atas nama PT Overseas Securities.

Dengan adanya surat pengumuman pencabutan anggota Dana Perlindungan Pemodal tersebut maka saat ini anggota DPP berjumlah 128 (seratus dua puluh delapan) yang terdiri dari 109 (seratus sembilan) PPE dan 19 (sembilan belas) BK.

9. INSTRUMEN KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2016</u>	<u>31 Desember 2015</u>
	Rp	Rp
Aset keuangan		
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Bank	30.249.269	22.597.339
Deposito berjangka	120.742.060.306	98.969.338.588
Piutang bunga	<u>493.337.900</u>	<u>498.089.328</u>
Jumlah aset keuangan	<u><u>121.265.647.475</u></u>	<u><u>99.490.025.255</u></u>
Liabilitas keuangan		
Biaya perolehan diamortisasi		
Beban akrual	<u><u>741.524.130</u></u>	<u><u>673.694.730</u></u>

b. Tujuan Kebijakan dan Manajemen Risiko Keuangan

Kebijakan manajemen risiko keuangan Dana Perlindungan Pemodal bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrumen dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memperhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko tingkat bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit terkait dengan kerugian yang timbul sehubungan dengan kegagalan *counterparty* dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan Dana Perlindungan Pemodal adalah Bank.

Penempatan Dana Perlindungan Pemodal pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Kebijakan Investasi Dana Perlindungan Pemodal, dan atas persetujuan manajemen.

Risiko kredit atas kas dan setara kas dan piutang bunga adalah terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal adalah lembaga keuangan yang terpercaya.

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

Manajemen risiko pasar

Risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi laba operasi Dana Perlindungan Pemodal. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Dana Perlindungan Pemodal dalam menjalankan kebijakan investasinya.

Instrumen keuangan Dana Perlindungan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 yang terekspos terhadap tingkat bunga arus kas adalah pada aset keuangan bank dan deposito berjangka sebesar Rp 121.265.647.475 dan Rp 99.490.025.255.

Analisis sensitivitas dibawah ini, ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga terhadap liabilitas keuangan yang menggunakan suku bunga mengambang pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015. Analisa ini disajikan dengan asumsi saldo liabilitas keuangan pada akhir periode pelaporan masih beredar sepanjang tahun.

Jika suku bunga mengalami perubahan 100 basis poin lebih tinggi (rendah) dan variabel lain konstan, kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi Dana Perlindungan Pemodal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015, akan mengalami peningkatan (penurunan) masing-masing sebesar Rp 1.207.723.096 dan Rp 989.919.359.

Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas dapat timbul dari pendanaan kredit oleh bank penyedia kredit. Dana yang dikucurkan bank dalam rangka pemenuhan kegagalan transaksi bursa. Tetapi risiko tersebut terbatas karena *counterparty* Dana Perlindungan Pemodal merupakan lembaga keuangan terpercaya (bank pemerintah).

	31 Desember 2016				Jumlah Rp
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	
<u>Aset Keuangan:</u>					
Bunga mengambang					
Bank	-	30.249.269	-	-	30.249.269
Deposito berjangka	7,10% - 9,00%	121.552.038.294	-	-	121.552.038.294
Tanpa bunga					
Piutang bunga		493.337.900	-	-	493.337.900
<u>Liabilitas Keuangan:</u>					
Tanpa bunga					
Beban akrual		741.524.130	-	-	741.524.130

P.T. PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
 31 DESEMBER 2016 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 – Lanjutan

	31 Desember 2015				Jumlah Rp
	Tingkat bunga efektif rata-rata tertimbang	Kurang dari tiga bulan Rp	Tiga bulan sampai dengan satu tahun Rp	Satu sampai dengan lima tahun Rp	
<u>Aset Keuangan:</u>					
Bunga mengambang					
Bank	-	22.597.339	-	-	22.597.339
Deposito berjangka	7,75% - 9,00%	99.608.515.566	-	-	99.608.515.566
Tanpa bunga					
Piutang bunga	-	498.089.328	-	-	498.089.328
<u>Liabilitas Keuangan:</u>					
Tanpa bunga					
Beban akrual	-	673.694.730	-	-	673.694.730

c. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset keuangan yang dicatat dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya dan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Pengukuran nilai wajar sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3b.

10. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal dari halaman 1 sampai 14 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal _____.



INDONESIA SIFP

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, Ground Floor
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta, 12190 - Indonesia

P. +62 21 515 5553

F. +62 21 515 5556

[INDONESIA SIFP](#)



[@indonesiasipf](#)



[@indonesiasipf](#)

